



PUTUSAN
Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DR. Chairuddin**, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan 20 Juni 1956, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di KP. Tangsi RT 011/ RW 006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Agama Budha, status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 3216083006560003, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I;**
2. **Fihahati Taniwan**, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan 26 Juni 1952, jenis kelamin Perempuan, beralamat di KP. Tangsi RT 004 RW 006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Agama Budha, status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, NIK : 1271196606520002, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II;**
3. **Suliana Taniwan**, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan 10 September 1961, jenis kelamin Perempuan, beralamat di KP. Tangsi RT 011 RW 006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Agama Budha, status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT III;**

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budi Widarto, S.H., M.H., Jona Lely Isabella, S.H., Hendrik Pieter Ferdinandus, S.H., LL.M., Serafina Dyah Septisari, S.H., LL.M., Heni Adigawati, S.H., Mohamad Sofyan, S.H., Hasbi Anshary, S.H., M.Kn., Amirrudin, S.H., Kennedy Wijaya, S.H. dan Meilani Pinondang Tampubolon, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **BJMHP Lawyers**, beralamat di Green Central City Commercial Area 3rd Floor, Jalan Gajah Mada No.188 Jakarta 11120 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**



LAWAN :

1. **PT. GUNUNG GARUDA**, berkedudukan Jl. Perjuangan No. 8, Kp. Tangsi RT. 004/RW 006, Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Abednedju Giovano Warani Sangkaeng Presiden Direktur dan Jannus Onggung Hutapea Direktur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **Limiwy Lie**, selaku **pemegang 1.457.781 saham PT. Gunung Garuda**, beralamat di Kampung Tangsi, RT 011 RW 006, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Kamaruddin**, selaku **pemegang 1.263.410 saham PT. Gunung Garuda**, beralamat di Kampung Tangsi, RT 011 RW 006, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johan Herwanto, S.H., Hariyo, S.H., M.H., Harmaein, S.H.**, dan **Dito Arswenda, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **JOHAN HERWANTO, S.H., & PARTNERS LAW OFFICE**, berkantor di Menara BCA Lantai 50, Jalan MH Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, Indonesia – 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;
4. **Abednedju Giovano Warani Sangkaeng**, dalam kedudukannya selaku **Presiden Direktur PT. Gunung Garuda**, beralamat di Jl. Sumatera No. 57 Lippo Karawaci, RT 001, RW 009, Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT IV**;
5. **Leonardus Salim**, dalam kedudukannya selaku **Direktur PT. Gunung Garuda**, beralamat di Kebon Jeruk Indah Blok C/12, RT 008, RW 07, Kelurahan Srengseseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V**;
6. **Jannus O Hutapea**, dalam kedudukannya selaku **Direktur PT. Gunung Garuda**, beralamat di Jl Kana Lestari J-21, RT 004, RW 007, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VI**;
7. **Ryan Anggriawan**, selaku **ex Presiden Direktur PT. Gunung Garuda** beralamat di Jl. Dana Prasetya No. 35 RT 008, RW 008, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII**;



8. **Siti Humayah**, selaku **ex Direktur PT. Gunung Garuda** beralamat di Dukuh Zamrud Blok T-2 No. 3RT 001 RW 011 Kelurahan/Desa Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VIII**;
9. **Djamaluddin Tanoto**, selaku **ex Presiden Komisaris PT. Gunung Garuda**, beralamat di Kampung Tangsi, RT 011 RW 006, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IX**;
10. **Suwanto**, selaku **ex Komisaris PT. Gung Garuda**, beralamat di Villa Artha Gading Blok A/23, RT 001, RW 021, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT X**;
11. **Kimin Tanoto**, dalam kedudukannya selaku **Presiden Komisaris PT. Gunung Garuda**, beralamat di Kp. Tangsi RT 004, RW 06, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XI**;
12. **Tony Taniwan**, dalam kedudukannya selaku **Komisaris PT. Gunung Garuda**, beralamat di Jl. Mangga Besar IV U No. 32, RT 008, RW 008, Taman Sari, Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XII**;
13. **Edward Hasan**, dalam kedudukannya selaku **Komisaris PT. Gunung Garuda**, beralamat di Jl. Imam Bonjol 4, Kampung Tangsi, RT 004, RW 006, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XIII**;
- Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Partogi Jonathan S, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum **MAN & REKAN**, berkantor di Ruko Komplek Mutiara Taman Palem Blok A17/22, Jl. Lingkar Luar Barat, Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT**;
14. **Notaris Firdhonal, S.H.**, beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 53, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XIV**;
15. **Notaris Agustiyanto Eko Setyanto, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jl. Pancasan No. 06, Pasir Jaya, Bogor Barat, Bogor, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I**;



16. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, beralamat di **Jl. H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan,** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Maharfatoni selaku Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkantor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 Mei 2020 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2020 /PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah para pendiri (*Founders*) dan pemegang saham di PT. Gunung Garuda(Tergugat I),suatu perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian No. 29 tanggal 18 Juli 1986 dihadapan Notaris Kusmulyanto Ongko dan telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan status fasilitas pemodaln dengan perubahan anggaran dasar terakhir dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 3 Maret 2020 di hadapan Notaris Agustiyan Eko Setyanto, SH, dan perubahan terakhir telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II sebagaimana tercatat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunung Garuda Nomor : AHU-AH.0103-0131905 tertanggal 9 Maret 2020;
2. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri baja (*steel*) dan mempunyai sejarah dan karakteristik sebagai perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa anggota keluarga sebagai pemegang saham perseroan dimana pemegang saham/pendiri telah berperan besar dalam pengembangan perseroan;



3. Bahwa berdasarkan Akta No. 02 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002082.AH.01.02 Tahun 2017 tertanggal 26 Januari 2017, Para Penggugat memiliki surat saham perseroan dengan komposisi 44 % (empat puluh empat persen) dari keseluruhan saham perseroan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat 1 memiliki 1.166.225 (satu juta seratus enam puluh enam ribu duaratus duapuluh lima) saham atau 24 % dari keseluruhan jumlah saham perseroan;
 - b. Penggugat II memiliki sebanyak 485.927 (empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus duapuluh tujuh) saham atau 10 % dari keseluruhan jumlah saham perseroan;
 - c. Penggugat III memiliki saham sebanyak 485.927 (empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus duapuluh tujuh) saham atau 10 % dari keseluruhan jumlah saham perseroan;
4. Bahwa berdasarkan Akta No. 02 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002082.AH.01.02 Tahun 2017 tertanggal 26 Januari 2017, maka sisa saham perseroan sejumlah 56% (lima puluh enam persen) dimiliki oleh Tergugat II dan III dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :
 - a. Tergugat II memiliki sebanyak 1.457.781 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu) saham atau 30% (tigapuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham perseroan;
 - b. Tergugat III memiliki sebanyak 1.263.410 (satu juta duaratus enam puluh tiga ribu empat ratus sepuluh) saham atau 26% (dua puluh enam persen) dari jumlah keseluruhan saham perseroan;
5. Bahwa Para Penggugat yang merupakan pemilik 44% saham dari Tergugat I, semestinya mendapat perlakuan yang equal dalam hak dan kewajiban selaku pemegang saham dan pendiri sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai



Pemegang 56% saham perseroan, termasuk hak untuk menjadi pengurus Tergugat I dan berperan dalam perseroan, mengingat 44% saham perseroan adalah milik Para Penggugat. Namun demikian, perlakuan wajar, equal dan patut berdasarkan hukum yang diharapkan oleh Para Penggugat ternyata diabaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan III dan bahkan secara terstruktur dan sistematis berusaha menyingkirkan Para Penggugat dari pengurus perseroan. Dan yang lebih miris lagi, Para Penggugat yang merupakan pemilik 44% saham perseroan, dilarang untuk memasuki area perusahaan yang faktanya 44% nya adalah milik Para Penggugat;

6. Untuk melancarkan niatnya, Tergugat II dan Tergugat III dibantu dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII secara sistematis telah melakukan rekayasa untuk menyingkirkan wakil-wakil Para Penggugat atau membatasi peranan Para Penggugat untuk membantu mengawasi jalannya perseroan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu, Pertama pada tanggal 10 Januari 2020, kemudian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua pada tanggal 3 Maret 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga pada tanggal 30 Maret 2020 yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
7. Bahwa rekayasa pertama kali terjadi pada saat diadakannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2020, yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebelum RUPSLB Pertama di laksanakan, yaitu pada tanggal 18 Desember 2019 Para Penggugat telah menerima undangan dari Tergugat I yang diwakili oleh direksi perseroan (Tergugat VII dan VIII) dengan perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda yang akan diadakan pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan dengan agenda rapat dicantumkan secara umum dalam undangan;
 - b. Bahwa atas undangan RUPSLB tersebut, Para Penggugat sebagai pemegang saham perseroan tidak pernah diberikan bahan dan dokumen agenda RUPS, dan dalam undangan tidak diberitahukan



bahan yang dibicarakan telah tersedia di kantor perseroan sehingga Para Penggugat dapat mengambil bahan tersebut, serta usulan kandidat/calon pengganti direksi dan dewan komisaris tidak di cantumkan, sehingga semua bahan dan data terkait dalam agenda RUPSLB diperoleh pada saat RUPSLB diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2020;

c. Bahwa dalam undangan RUPSLB tanggal 10 Januari 2020 tersebut, agenda rapat adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan rencana kegiatan operasional (action plan) sehubungan dengan kerjasama manajemen operasional dengan B&C International Operations Management Co, Ltd;
2. Pelaporan rencana kerja Task Force 1 - operasional untuk menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan dalam manajemen perseroan;
3. Pelaporan rencana kerja task Force 2 – keuangan (Finance&Accounting) untuk menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan dalam manajemen perseroan;
4. Pelaporan rencana kerja Task Force 3 – Sales untuk menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan dalam manajemen perseroan;
5. Pelaporan rencana kerja Task Force 4 – Supply Chain Management untuk menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan dalam manajemen perseroan
6. Pelaporan rencana kerja Task Force 5 – General Affairs untuk menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan dalam manajemen perseroan;
7. Pemaparan dan pembahasan rencana kerja aksi korporasi penurunan modal dengan PWC Indonesia dan ABNR;
8. Penyesuaian Anggaran Dasar perseroan dengan UUPT;
9. Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

Namun ternyata dalam RUPSLB tersebut, agenda No. 1-7 tidak pernah dibahas, dan Tergugat VIII selaku pemimpin rapat langsung membahas agenda ke 8 dan 9;



- d. Bahwa RUPSLB yang diadakan pada tanggal 10 Januari 2020 tersebut juga telah memutuskan untuk mengganti seluruh direksi perseroan dengan direksi baru tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan kesempatan kepada direksi lama maupun Para Penggugat untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Para Pengugat ingin mempertahankan salah satu direksi perseroan karena telah menjalankan perseroan sebelumnya dengan performa kerja yang baik, namun demikian ternyata Tergugat II dan Tergugat III berkeinginan untuk mengganti karena salah satu direksi tersebut dianggap sebagai “orang” Para Pengugat;
- e. Bahwa aspirasi Para Penggugat untuk mempelajari dan mengetahui visi dan misi perseroan kedepan serta kandidat pengurus perseroan yang akan memimpin perseroan tidak diketahui sampai pada saat RUPSLB diadakan sehingga keputusan RUPSLB jelas didasari oleh itikad buruk, tidak adanya transparansi dan ketidakadilan sehingga perbuatan Tergugat I juga melanggar **Pasal 75 ayat (2) UUPT** yang berbunyi :
- “ Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.”
- f. Bahwa kesepakatan tidak tertulis diantara Para Pemegang Saham yang telah dijalankan bertahun-tahun sebelumnya juga telah dilanggar dengan penunjukan anggota Komisaris yang tidak mewakili keluarga Para Pemegang Saham yaitu **Sdr. Edward Hasan (Tergugat XIII)**, dimana keberatan ini telah disampaikan oleh Penggugat II (selaku pemegang 10% saham dalam perseroan) dalam acara rapat, namun keberatan diabaikan dan tidak dipertimbangkan dalam RUPSLB, dan bahkan keberatan dari Penggugat II ini juga tidak dicatat dalam berita acara RUPSLB tertanggal 10 Januari 2020;
- g. Bahwa Penggugat I juga menyampaikan keberatan pada saat itu karena tidak diberikan bahan mata acara RUPSLB, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk dapat mempelajari agenda RUPSLB yang diadakan pada tanggal 10 Januari 2020, dan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat I ini juga tidak



dipertimbangkan dan tidak dicatat dalam berita acara RUPSLB tertanggal 10 Januari 2020;

- h. Bahwa RUPSLB yang diadakan pada tanggal 10 Januari 2020 juga merubah beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :**Pasal 1 ayat (2)** Nama dan Tempat Kedudukan, **Pasal 9 ayat (2) dan penambahan Pasal 9 ayat (7)** Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, **Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4)** Kuorum, Hak Suara dan Keputusan, **Pasal 12 ayat (2)** Tugas dan Wewenang Direksi, dimana perubahan ini juga merugikan Para Penggugat selaku pemegang saham minoritas;
- i. Bahwa serangkaian perbuatan dari sejak awal mengadakan pemanggilan RUPSLB sampai dengan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 10 Januari 2020 tersebut di atas menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat II dan Tergugat III, dengan dibantu oleh Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk menyingkirkan peran Para Penggugat dalam manajemen perseroan yang disusun secara terstruktur dan sistematis, dan semuanya dilakukan agar "sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perseroan";
- j. Bahwa kemudian Tergugat XIV(Notaris) menuangkan hasil keputusan rapat kedalam **Berita Acara RUPS Tergugat I sebagaimana tercatat dalam Akta No. 06 tanggal 10 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II sebagaimana tercatat dalam surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 (Perubahan Anggaran Dasar) dan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020**, dan setelah Para Penggugat mengecek isi akta tersebut, **Tergugat XIV dengan sengaja tidak mencantumkan penolakan Penggugat II atas pengangkatan Komisaris dan penolakan Para Penggugat atas pengantian seluruh Direksi, dan tidak mencantumkan adanya keberatan Penggugat I karena tidak diberikan bahan mata acara rapat**. Sehingga isi dalam Akta No. 06 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat XIV menunjukkan "seolah-olah pada saat diadakannya RUPLB tersebut, semua



pemegang saham yang hadir setuju dengan suara bulat terhadap agenda dari RUPSLB tanggal 10 Januari 2020 tersebut” *quad non*;
Dengan demikian isi Akta No. 06 tanggal 10 Januari 2020 berbeda dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat dilangsungkannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2020, perbuatan demikian juga perbuatan yang tidak patut dan semena-mena yang dapat dikwalifisier sebagai perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (ex pasal 266 KUHP) sehingga Akte No.06 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV namun tidak memuat fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya adalah tidak sah dan cacat hukum. Atas perbuatan Tergugat XIV tersebut Para Penggugat mereservir haknya untuk melaporkannya ke Kepolisian Negara RI;

- k. Bahwa Akta Notariil adalah merupakan suatu perjanjian bagi para pihak dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu Akta Notariil tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang memiliki syarat subyektif dan syarat obyektif. Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi maka, perjanjian dapat dibatalkan, dan dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi perjanjian menjadi batal demi hukum. **Isi yang terkandung dalam suatu akta notariil adalah bagian dari syarat obyektif sahnya suatu perjanjian**, dengan demikian apabila isi yang terkandung dalam suatu akta notarial adalah hal yang tidak benar, maka akta notariil tersebut menjadi batal demi hukum. Demikian juga dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat oleh Tergugat XIV, yang isinya TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA, maka Akta Berita Acara RUPSLB tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku serta tidak mengikat para pihak yang membuatnya;
- l. Bahwa Tergugat XIV mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 003/S-Ket/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang isinya menerangkan bahwa pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPSLB tertanggal 06 Januari 2020 sedang diajukan kepada Turut Tergugat II, namun dalam Surat Keterangan tersebut, nama Tergugat XIII tidak



tercantum selaku Komisaris perseroan, namun dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 06 tertanggal Januari 2020 nama Tergugat XIII tercatat selaku Komisaris Perseroan. Para Penggugat mempertanyakan adanya kejanggalan terhadap hal ini. Apakah terdapat penambahan dalam Akta Berita Acara RUPSLB tertanggal 06 Januari 2020 yang isinya tidak sesuai dengan minuta dari akta tersebut???

- m. Bahwa berdasarkan **Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris** dinyatakan sebagai berikut :

(1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan :

- a. Diganti*
- b. Ditambah*
- c. Dicoret*
- d. Disisipkan*
- e. Dihapus dan/atau*
- f. Ditulis tindh*

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris;

8. Bahwa setelah serangkaian perbuatan melawan hukum diatas kemudian skenario penyingkiran peran Para Penggugat dan wakilnya dalam susunan kepengurusan perseroan secara sistematis berlanjut yaitu pada tanggal 13 Februari 2020 Para Penggugat menerima kembali undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2020 dengan agenda pokok :
- a. Pembahasan Opsi Pemegang saham sehubungan dengan disbursement dana perseroan;
 - b. Pembahasan Skema Penyewaan lahan perseroan
 - c. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - d. Agenda lain-lain yang perlu dibahas oleh Pemegang saham;



9. Bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan tidak transparan dan tidak adil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII sebelumnya, maka Para Penggugat menjawab surat undangan tersebut dengan surat No. Ref: 004/GG-RUPS/02/2020 (Penggugat I), surat No. Ref: 005/GG-RUPS/02/2020 (Penggugat II), dan Surat No. Ref: 006/GG-RUPS/02/2020 (Penggugat III) tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya meminta seluruh bahan mata acara yang telah disampaikan dalam undangan sebelum tanggal 20 Februari 2020 dan Para Penggugat sebagai pemegang saham berhak mengajukan agenda/mata acara rapat yang juga penting untuk diperhatikan oleh perseroan yaitu:
- Pemaparan dan Pembahasan tentang Tata Cara (*standard operating procedure*) dan nama pejabat yang berwenang untuk penandatanganan cek/giro/surat berharga perseroan yang saat ini diberlakukan di perseroan;
 - Pemaparan dan pembahasan tentang tata cara (*standard operating procedure*) dan nama pejabat yang berwenang untuk pengeluaran dana perseroan melalui internet banking yang saat ini diberlakukan di perseroan;
 - Pemaparan dan pembahasan tentang Laporan Keuangan Tahun 2019 (Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Rugi Laba 1 Januari s/d 31 Desember 2019, Laporan Arus Kas 1 Januari s/d 31 Desember 2019 dan Laporan Perubahan Ekuitas 1 Januari s/d 31 Desember 2019)
 - Pemaparan dan pembahasan tentang Rencana Kerja dan anggaran Perseroan untuk tahun 2020;
 - Pemaparan dan pembahasan tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Menyepakati pengembalian investasi sebesar 13.89% saham PT. Gunung Raja Paksi Tbk kepada masing-masing pemegang saham PT. Gunung Garuda;
 - Mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 4;
10. Bahwa oleh karena surat pertama tidak ditanggapi, pada tanggal 21 Februari 2020 untuk kedua kali Penggugat I juga telah menyurati



Tergugat I (Surat No.Ref:007/GG-RUPS/02/2020) dengan tembusan ke Dewan Komisaris namun alih-alih memenuhi permintaan Para Penggugat, Tergugat I melalui surat No.Ref : 001/GRD/DIR/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 (ditanda tangani oleh Tergugat V dan Tergugat VI) menjawab ulang agenda acara ditambah list informasi kandidat Direksi dan Dewan Komisaris;

11. Bahwa Para Penggugat kembali mengirim surat ketiga kalinya kepada Tergugat I, dengan No.Ref : 008/GG-RUPS/02/2020 tertanggal 26 Februari 2020 dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, namun Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI tidak memenuhi permintaan tersebut sehingga Tergugat I, V dan VI serta Tergugat XI, XII, dan XIII telah melanggar **Pasal 82 ayat 4 UUPT** yang berbunyi:

“ Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud ayat 3 kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.”

12. Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat III juga mengirim surat No. Ref: 001/GG-Dekom/02/2020 tertanggal 26 Februari 2020 kepada Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris yang antara lain beranggotakan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, untuk meminta diadakannya rapat Dewan Komisaris sebagai persiapan pelaksanaan RUPSLB Tergugat I yang akan diadakan pada tanggal 3 Maret 2020, namun surat tersebut juga tidak ditanggapi dan direspon oleh Tergugat XI yang pada saat itu adalah Presiden Komisaris perseroan, sehingga fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris tersebut tidak dijalankan dan bertindak lalai dalam mengurus perseroan (*breach of fiduciary duty*). Padahal permohonan yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat III adalah hak pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan** yang tercatat dalam **Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 02 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H.**, yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris”.

13. Bahwa perjuangan Para Penggugat untuk berusaha mendapatkan bahan mata acara rapat juga dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Direksi sebagaimana tercatat dalam surat No. Ref : 001/GG-Dir/02/2020



tertanggal 26 Februari yang isinya meminta diadakan rapat direksi sebagai persiapan pelaksanaan RUPSLB tertanggal 3 Maret 2020, namun oleh Tergugat V dan Tergugat VI tidak ditanggapi juga. Permintaan Para Penggugat kepada Direksi perseroan adalah hak dari pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan** yang tercatat dalam **Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 02 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H,** yang berbunyi :

(1) *"Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah";*

14. Bahwa kemudian dalam RUPSLB tanggal 3 Maret 2020, terbuktikembali Tergugat II, III, V dan VI telah merancang skenario/merekayasa untuk menyingkirkan peranan Para Penggugat yang diwakilkan dalam kepengurusan perseroan, dimana dalam hasil keputusan RUPSLB tersebut wakil Para Penggugat tidak diberikan posisi dalam manajemen baik sebagai Direksi maupun Dewan Komisaris sehingga semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah penunjukan/wakil dari Tergugat II dan III;
15. Bahwa kemudian Turut Tergugat I menuangkan hasil keputusan rapat ke dalam **Akta No. 1 Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda tertanggal 3 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II sebagaimana tertera dalam surat Nomor : AHU-AH 01.03-0131905 tertanggal 9 Maret 2020** dimana sebagai pemegang saham, Para Penggugat tidak diberikan salinan Akta tersebut meskipun sudah mengirimkan surat permohonan sebanyak 2(dua) kali kepada Tergugat luntuk mendapatkan salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda No. 1 tertanggal 3 Maret 2020, sebagaimana tercatat dalam Surat No. Ref :013/GG-RUPS/02/2020 tertanggal 27 Maret 2020, Perihal : Permintaan Akte, AHU dan Notulen Rapat RUPSLB PT Gunung Garuda diselenggarakan pada 3 Maret 2020, dan surat No. Ref : 017/GG-RUPS/04/2020 tertanggal 1 April 2020, Perihal : Peringatan 2-



Permintaan Akte, AHU dan Notulen Rapat RUPSLB PT Gunung Garuda diselenggarakan pada 3 Maret 2020, namun Tergugat I diwakili Tergugat IV tidak dapat memberikan dokumen Akte No. 1 Berita Acara Rapat RUPSLB tertanggal 3 Maret 2020 tersebut dengan alasan kebijakan perseroan yang tidak masuk akal sebagaimana disampaikan dalam surat tertanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat IV;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Para Penggugat kembali mendapat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda yang akan di adakan pada tanggal 30 Maret 2020 bertempat di Club House PT. Gunung Raja Paksi Tbk dengan agenda rapat :

- a. Persetujuan Disbursement dana perseroan ;
- b. Agenda lain-lain yang perlu di bahas Pemegang saham.

Adapun mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara rapat ke -1 adalah persetujuan pemegang saham sehubungan dengan formalisasi tindakan atas dana Perseroan yang telah dan akan dikeluarkan oleh perseroan kepada Para Pemegang Saham;
 2. Mata Acara Rapat ke -2 adalah agenda lain yang mungkin diajukan oleh Perseroan atau Pemegang Saham untuk di bahas dalam Rapat.
17. Bahwa mengingat peristiwa yang sama pada RUPSLB sebelumnya, maka Penggugat I dan Penggugat III melalui Surat No. Ref: 008/GG-RUPS/03/2020 tertanggal 16 Maret 2020, ditujukan kepada Tergugat IV untuk diberikan bahan mata acara *disbursement* dana perseroan, demikian juga permintaan kedua melalui Surat No. Ref: 010/GG-RUPS/03/2020 tertanggal 20 Maret 2020, ditujukan kepada Tergugat IV telah meminta bahan mata acara Rapat dan kemudian diikuti dengan permintaan ketiga melalui surat No. Ref 011/GG-RUPS/03/2020 tertanggal 23 Maret 2020, namun ketiga surat ini tidak ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
18. Bahwa tidak dipenuhi permintaan Para Penggugat atas bahan-bahan mata acara telah melanggar ketentuan **Pasal 82 ayat (4) UUPT** dimana **Direksi mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan tersebut**, namun apabila ketentuan **Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) UUPT** tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 82 ayat (5) UUPT**



harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu keputusan sah jika pemegang saham semua hadir dan keputusan disetujui dengan suara bulat, namun faktanya sama seperti hasil keputusan RUPSLB tanggal 3 Maret 2020, keputusan RUPSLB tanggal 30 Maret 2020 telah melanggar ketentuan **Pasal 82 UUPT** karena disetujui secara voting dan bukan merupakan suara bulat sehingga mempunyai konsekuensi hukum **keputusan RUPS adalah cacat hukum dan tidak sah**;

19. Bahwa dalam surat yang ketiga, Penggugat I dan Penggugat III berhak juga mengajukan usulan agenda/mata cara sesuai dengan Pasal 79 ayat 2 UUPT dan sesuai dengan isi surat undangan mengenai Mata acara Ke-2 namun usulan ini juga tidak ditanggapi meskipun mata acara yang diusulkan penting terhadap responsibilitas dan akuntabilitas pengurus perseroan;
20. Bahwa sama halnya dengan hasil RUPSLB tertanggal 3 Maret 2020, Para Penggugat juga belum menerima Akta hasil dari RUPSLB tertanggal 30 Maret 2020, yang telah dituangkan dalam **Berita Acara RUPSLB No. 27 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I**, dari Tergugat I meskipun Para Penggugat telah memohon melalui surat baik kepada Tergugat I maupun kepada Turut Tergugat I, padahal sudah jelas risalah RUPS adalah hak Para Penggugat selaku pemegang saham dalam perseroan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 100 ayat (3) UUPT** yang berbunyi:

“Atas permohonan tertulis dan pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan”

21. Bahwa perbuatan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang dengan sengaja tidak memberikan bahan mata acara rapat, salinan risalah Akta-Akta hasil RUPSLB yang sudah jelas merupakan hak Para Penggugat, juga telah melanggar **fiduciary of duty** dan **fiduciary of trust** yang seharusnya diembannya dalam kapasitas sebagai pengurus perusahaan sehingga para pemegang saham yang telah menyerahkan *mandate* dapat mempercayakan kepengurusan perseroan nya kepada subyek hukum/orang yang ditunjuk untuk menjalankan perusahaan dengan itikad



baik, adil dan jujur dimana **wewenang dan kepercayaan tersebut telah dicerderai dan dilanggar** sehingga Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah bertindak *beyond the authority* dan bahkan *abuse of power* melebihi wewenang yang diamanatkan dalam anggaran dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) sedangkan Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII selaku Dewan Komisaris juga dengan sengaja tidak menjalankan fungsi pengawasannya dan sengaja tidak memberikan arahan kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

22. Bahwa sudah seharusnya, **semua Pemegang Saham mendapatkan semua informasi pengelolaan perseroan baik dalam penyelenggaraan RUPS kepada pemilik saham mayoritas maupun pemilik saham minoritas sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) UUPT juncto Pasal 75 ayat (2) UUPT** sehingga penyelenggaraan RUPSLB berdasarkan asas transparansi tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam menjalankan perseroan;
23. Bahwa ketiga RUPSLB ini bukan merupakan usulan dari Para Penggugat (saham minoritas) namun permintaan RUPS berasal dari Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemegang saham mayoritas, sedangkan permintaan penambahan mata acara penting yang juga menjadi pertanggung jawaban Direksi seperti pemaparan dan Pembahasan laporan keuangan 2019, laporan Rugi Laba 2019 laporan Arus Kas 2019 dan laporan perubahan equitas 2019 selalu diabaikan dan tidak pernah diakomodir oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk dimasukkan dalam mata acara agenda RUPSLB;
24. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut juga telah melanggar asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang bersih (**Good Corporate Governance**) yang berupa asas-asas dalam penyelenggaraan organisasi perusahaan yang bersih dan benar yaitu asas-asas yang meliputi sebagai berikut :
 - a. Asas Keterbukaan/Transparansi dalam hal ini hak untuk pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai anggota direksi dan komisaris yang diangkat, hak, kewajiban direksi mengenai pengungkapan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan, hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan yang



- berkaitandengan perseroan dari Direksi/Dewan Komisaris sepanjang berkaitan dengan mata acara RUPS;
- b. Asas Akuntabilitas dalam hal Direksi membuat Rencana Kerja Tahunan seperti yang diusulkan oleh Para Penggugat dalam mata acara RUPSLB;
 - c. Asas Pertanggungjawaban;
 - d. Asas Kemandirian
 - e. Asas Kesetaraan dan Kewajaran dalam hal ini hak yang sama untuk pemegang saham memperoleh bahan mata acara RUPS ataupun mengajukan usul mata acara RUPS
25. Bahwa permintaan bahan mata cara dan usulan mata acara dari Para Penggugat atas tanggapan Undangan RUPS tertanggal 3 Maret 2020 adalah merupakan wujud dari asas transparansi/keterbukaan, dan asas kesetaraan/kepengurusan perseroan yang diatur dalam anggaran dasar, UUPT maupun prinsip dasar *Good Corporate Governance*;
26. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti dengan jelas telah secara sistematis merekayasa dan memanfaatkan forum RUPS dengan menggunakan celah kuorum suara, bersama-sama dengan pengurus perseroan Tergugat IV s/d Tergugat XIII untuk menyingkirkan/tidak melibatkan Para Penggugat selaku para pemegang saham dalam pengawasan perseroan dengan perbuatan tidak patut, tidak adil, dan melawan hukum yang berakibat hukum **Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tergugat XV, Akta Berita Acara RUPSLB No. 1 Tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I serta Berita Acara RUPSLB No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah;**
27. Bahwa selain 3 (tiga) RUPSLB yang telah diuraikan di atas, diatas, Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat VII dan VIII telah sengaja dan lalai untuk tidak mendaftarkan/melaporkan hasil **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H,** kepada Turut Tergugat II. Hasil keputusan yang dituangkan dalam Akta tersebut adalah mengikat dan sah karena telah



- disetujui oleh Para Pemegang Saham. Isi keputusan pada pokoknya mengenai pengurangan modal perseroan, dan hasil dari penurunan modal juga telah dilakukan, dan Para Penggugat serta Tergugat II dan Tergugat III telah menerima pembayaran dari perseroan, dan Para Penggugat juga telah melaporkan dalam SPT Para Penggugat;
28. Bahwa kemudian setelah terjadi pergantian susunan pengurus Tergugat I, Para Penggugat diberikan draft Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang telah ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan agenda para pemegang saham menyetujui adanya pembelian kembali saham-saham oleh perseroan, padahal Para Penggugat tidak pernah menyetujui mengenai adanya *buy back* saham oleh perseroan karena isi dari draft Keputusan Sirkuler bertentangan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No.21 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H, padahal Para Penggugat tidak pernah menyetujui mengenai adanya *buy back* saham oleh perseroan, dan Para Penggugat telah menolak draft tersebut sebagaimana disampaikan dalam surat No. Ref 009/GG-RUPS/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 dan dalam email tertanggal 18 Maret 2020, yang ditujukan kepada Tergugat IV, V dan VI;
29. Bahwa perbuatan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang telah lalai untuk melaporkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H telah merugikan Para Penggugat, karena memberikan dasar dan celah bagi para pengurus baru untuk mendesak Para Penggugat menandatangani keputusan yang merugikan Para Penggugat, dan bahkan mungkin saja di kemudian hari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII di kemudian hari memaksakan hal ini melalui mekanisme RUPS. **Sehingga perbuatan dengan sengaja atau lalai ini dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**;
30. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga dirugikan oleh perbuatan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, yang menahan



pembayaran *founders benefit* yang jelas-jelas merupakan hak dari Para Penggugat selaku pemegang saham dan pendiri dari perseroan. Para Penggugat tidak lagi mendapatkan *founder benefit* sejak disingkirkan dari kepengurusan perseroan. *Founder benefit* adalah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,-/per bulan bagi setiap *founder*;

31. Bahwa alasan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak memberikan *founder benefit* adalah karena Para Penggugat tidak mau menandatangani pakta integritas, dan Para Penggugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menerima *founder benefit*. Hal ini disampaikan oleh Tergugat I, melalui Tergugat VI dalam surat No. Ref: 006/GRD/DIR/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020, dengan disertai lampiran draft Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh Para Penggugat. Atas surat tersebut Penggugat I dan Penggugat III telah mengirimkan jawaban kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, pada tanggal 20 Maret 2020 dengan surat No. Ref 001/PS-GRD/03/2020 tertanggal 20 Maret 2020 bahkan telah mengirimkan jawaban melalui advokat yang ditunjuk oleh Para Penggugat pada tanggal 23 April 2020, namun tetap saja Para Penggugat tidak menerima *founder benefit* yang adalah hak mereka sampai dengan saat ini;
32. Bahwa Pasal 61 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:
 - (1) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;*
 - (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;*
33. Bahwa oleh karena kelalaian Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang mengakibatkan tidak didaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019 maka kiranya Majelis Hakim berkenan agar memerintahkan Tergugat I, VII dan VIII untuk mendaftarkan akta tersebut dan memerintahkan pula agar Turut Tergugat II menerima pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal



21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH dan jika sampai dengan 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ternyata Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak juga mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019, maka putusan ini dianggap menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk melakukan pendaftaran dan demi hukum Turut Tergugat II harus menerima dan mencatat pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH;

ATAU

Memberikan ijin kepada Para Penggugat untuk melakukan pemanggilan RUPSLB guna mengukuhkan keputusan atas agenda yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH, putusan RUPSLB mana tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum;

34. Bahwa perbuatan-perbuatan rekayasa, diskriminasi/tidak adil, tidak transparan pengurusan perseroan, telah mencederai hak Para Penggugat dengan melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan UUPT, dan melanggar Asas-Asas Tata Kelola Perusahaan baik sengaja maupun lalai yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat XIII, terhadap Para Penggugat sebagai pemegang saham merupakan perbuatan yang tidak patut dan melanggar ketentuan hukum **dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;**

35. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum diatas, Para Penggugat telah menderita kerugian materil berupa hilangnya hak untuk mendapatkan pendapatan berupa *founder benefit* masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)/bulan, yang tidak diterima sejak bulan Maret 2020, sehingga dalam hal ini Tergugat I harus diperintahkan untuk memenuhi hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa *founder benefit* sebesar Rp. 300.000.000,- per bulan selama 24 bulan, sebagai berikut :



a. Penggugat I : Rp. 300.000.000,- x 24 bulan = Rp. 7.200.000.000,- ;

b. Penggugat II : Rp. 300.000.000,- x 24 bulan = Rp. 7.200.000.000,- ;

c. Penggugat III: Rp. 300.000.000,- x 24 bulan = Rp. 7.200.000.000,- ;

Total : Rp. 21.600.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus
juta rupiah)

36. Bahwa selain kerugian materil yang diderita, oleh akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat sebagai pendiri dan sekaligus pemegang saham telah diabaikan hak-hak dan harga diri sehingga trauma atas rekayasa Para Tergugat telah merugikan moral dan batin Para Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun agar gugatan tidak *ilusoir* maka Para Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

37. Bahwa kerugian material yang diderita Para Penggugat terkait tidak diterimanya *founder benefit* masing-masing sebesar Rp. 300.000.000 ,- (tiga ratus juta rupiah) per bulan yang harus diterima oleh Para Penggugat selama 24 (dua puluh empat) bulan, sejumlah Rp.21.600.000.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus juta rupiah) ditambah kerugian *immaterial* sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) harus dibayarkan tunai, sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

38. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, perbuatan rekayasa Tergugat I s/d Tergugat XIII dalam ketiga RUPSLB yang beritikad buruk, tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dengan melanggar Anggaran dasar dan UUPT dalam pelaksanaan RUPSLB, serta melanggar Asas-Asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik **mempunyai konsekuensi hukum ketiga Akta Berita Acara RUPSLB adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara membatalkan Akte Berita Acara Rapat RUPSLB No. 6 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV, Akta Berita Acara RUPSLB No. 1 tanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dan Akte Berita Acara RUPSLB No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;**



39. Bahwa dengan dibatalkannya Akte Berita Acara Rapat RUPSLB No. 6 tanggal 10 Januari 2020, Akta Berita Acara RUPSLB No. 1 tanggal 3 Maret 2020 dan Akte Berita Acara RUPSLB Tertanggal 30 Maret 2020, maka Para Penggugat mohon agar **Majelis Hakim menyatakan susunan direksi dan dewan komisaris PT. Gunung Garuda adalah sebagaimana tercatat dalam Akta No. 14 tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Mujtahid, SH, dan menyatakan perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda adalah sebagaimana tercatat dalam Akta No. 02 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH ;**
40. Bahwa Para Penggugat mohon juga kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghapus/mencoret pendaftaran dan atau pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda sebagaimana sebagaimana tercatat dalam **Surat Nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020(Perubahan Anggaran Dasar)** dan surat Nomor : **AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020** yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan **Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020** mengenai perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
41. Bahwa oleh karena hak dari Para Penggugat untuk meminta RUPSLB dan mengajukan mata acara RUPS yang menjadi tanggung jawab Tergugat IV, V dan VI sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) dan (2) dan dalam kesempatan RUPSLB Tanggal 3 Maret 2020 dan RUPSLB tanggal 30 Maret 2020 tidak dipenuhi maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat sebagai berikut:



- a. Pemaparan dan Pembahasan tentang Tata Cara (*standard operating procedure*) dan nama pejabat yang berwenang untuk penandatanganan cek/giro/surat berharga perseroan yang saat ini diberlakukan di perseroan;
- b. Pemaparan dan pembahasan tentang tata cara (*standard operating procedure*) dan nama pejabat yang berwenang untuk pengeluaran dana perseroan melalui internet banking yang saat ini diberlakukan di perseroan;
- c. Pemaparan dan pembahasan tentang Laporan Keuangan 2019 (Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Rugi Laba 1 Januari s/d 31 Desember 2019, Laporan Arus Kas 1 Januari s/d 31 Desember 2019 dan Laporan Perubahan Ekuitas 1 Januari s/d 31 Desember 2019)
- d. Pemaparan dan pembahasan tentang Rencana Kerja dan anggaran Perseroan untuk tahun 2020;
- e. Pemaparan dan pembahasan tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- f. Menyepakati pengembalian investasi sebesar 13.89% saham PT. Gunung Raja Paksi Tbk kepada masing-masing pemegang saham PT. Gunung Garuda;
- g. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar

Pasal 10 ayat (1) yang semula:

“Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila di hadir oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 50% (lima puluh persen) plus 1 % bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan”;

Menjadi sebagai berikut:

“Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan”;

Pasal 10 ayat (4) yang semula :

“Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 50%



(limapuluh persen) plus 1% (satu persen) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dalam Rapat sebagaimana ditentukan undang-undang;"

Menjadi sebagai berikut :

"Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dalam Rapat sebagaimana ditentukan undang-undang;"

Perubahan Pasal 11 ayat (2), yang semula :

"Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Menjadi sebagai berikut :

"Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang merupakan perwakilan dari setiap pemegang saham"

Penambahan Pasal 11:

(7) Maksimal jumlah Direksi dalam perseroan adalah sebanyak 5 (lima) orang, dan masing-masing pemegang saham memiliki hak untuk menempatkan 1 (satu) orang wakilnya untuk menjabat sebagai direksi dalam perseroan;

Perubahan Pasal 14 ayat (2), yang semula

"Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Menjadi sebagai berikut :

"Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang merupakan perwakilan dari setiap pemegang saham"

Penambahan Pasal 14



(7) Maksimal jumlah Dewan Komisaris dalam perseroan adalah sebanyak 5 (lima) orang, dan masing-masing pemegang saham memiliki hak untuk menempatkan 1 (satu) orang wakilnya untuk menjabat sebagai dewan komisaris dalam perseroan;

Dan menyatakan hasil keputusan RUPSLB dengan agenda tersebut di atas adalah sah sebagai hukum dan mengikat Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa jika sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ternyata Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak menyelenggarakan RUPSLB maka putusan ini memberikan izin kepada Para Penggugat untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat seperti tersebut di atas;

42. Bahwa untuk menghindari perbuatan hukum lanjutan yang merugikan Para Penggugat yang terkait dengan penggunaan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Tergugat XIV, Akta Berita Acara RUPSLB No. 1 Tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dalam putusan provisi mengambil tindakan pencegahan dengan memerintahkan Turut Tergugat II membekukan/membatalkan sementara Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tergugat XV dan Akta Berita Acara RUPSLB No. 1 Tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Turut Tergugat I tersebut dan tidak menerima registrasi dan atau pelaporan dan atau persetujuan terhadap akta –akta terkait perubahan anggaran dasar Tergugat I dalam Sisminbakum Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
43. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar dalam putusan provisi, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII agar tidak menyelenggarakan RUPS, RUPSLB, Rapat Direksi, Rapat Komisaris, yang dapat mengakibatkan Para Penggugat mengalami



kerugian lebih lanjut, sampai dengan putusan atas perkara *aquo* telah berkekuatan hukum tetap;

44. Bahwa untuk menghindari forum Rapat Umum Pemegang Saham digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sebagai pemegang saham mayoritas bersama dengan Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII kembali merekayasa hasil keputusan RUPS melalui voting yang dapat kembali merugikan Para Penggugat, maka melalui perkara *aquo* kami mohon sekaligus kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk menetapkan jumlah suara (kuorum) apabila tidak dipenuhi suara bulat/musyawarah untuk mufakat dalam RUPS pertama kali setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu RUPS dapat dilangsungkan dengan 2/5 (dua per lima) suara sah yang dikeluarkan perseroan dan keputusan RUPS dapat diambil dengan 2/3 (dua pertiga) suara sah hadir yang dikeluarkan perseroan;
45. Bahwa berdasarkan Akta No. 1 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH, yang telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II sebagaimana tercatat dalam Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0341327 tertanggal 4 Oktober 2019, **Tergugat I adalah merupakan pemegang 1.681.887.357 lembar saham (13,89%) dalam PT. Gunung Raja Paksi, Tbk**, yang bergerak di bidang industri baja yang beralamat di Jl. Perjuangan No. 8 Kampung Tangsi RT004RW006 Sukadanau Cikarang Barat Bekasi 17510 dimana direksi serta sebagian dewan komisaris kedua perseroan sama sehingga keterkaitan hukum dan ketergantungan bisnis antara Tergugat I dan PT. Gunung Raja Paksi sangatlah kuat, dan karena Para Penggugat juga adalah pemegang saham di dalam PT. Gunung Garuda, sehingga ada kekhawatiran yang sangat beralasan bagi Para Penggugat bahwa **1.681.887.357** lembar saham tersebut dapat saja diikutsertakan dalam bursa saham oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dengan persetujuan dari Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim dalam putusan provisi untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak mengalihkan, meminjamkan, menggadaikan saham-saham atas nama PT. Gunung Garuda (Tergugat I) yang terdaftar di PT. Gunung Raja Paksi, Tbk kepada pihak ke-3 lainnya dengan cara



apapun juga, dan meletakkan sita **revindicatoir** atas **1.681.887.357** lembar saham (13,89%) atas nama PT. Gunung Garuda yang terdaftar di PT. Gunung Raja Paksi, Tbk;

46. Bahwa PT. Gunung Raja Paksi Tbk telah melakukan sewa lahan milik Tergugat luntuk kurun waktu 40 tahun, dan dengan hilangnya peran Para Penggugat melalui wakilnya di manajemen perseroandimana kemudian Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tanpa adanya pengawasan yang cukup dapat leluasa melakukan perbuatan-perbuatan di masa yang akan datang dapat berdampak atas kepentingan hukum kepemilikan asset milik Tergugat I yang notabene adalah Para Penggugat sebagai pemegang saham;
47. Bahwa lahan yang dimaksud milik Tergugat I yang di sewakan kepada PT. Gunung Raja Paksi seluas 601.171 M2 terletak di Kampung Tangsi Cibitung Bekasi yang terdiri dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) SHGB, sebagai berikut :

No.	NO. SERTIFIKAT	TAHUN	LUAS TANAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HGB – 11	2016	1.750	M2
2	HGB – 17	2020	1.020	M2
3	HGB – 18	2020	6.560	M2
4	HGB – 19	2020	3.685	M2
5	HGB – 20	2020	2.955	M2
6	HGB – 21	2020	7.590	M2
7	HGB – 22	2020	8.300	M2
8	HGB – 23	2020	7.175	M2
9	HGB – 24	1990	22.930	M2
10	HGB – 29	2020	7.260	M2
11	HGB – 30	2020	3.470	M2
12	HGB – 31	2020	9.900	M2
13	HGB – 32	2020	18.005	M2
14	HGB – 103	2000	7.230	M2
15	HGB – 102	2000	44.667	M2
16	HGB – 104	2000	778	M2
17	HGB – 106	2000	779	M2
18	HGB - 223/1997 (*)	1997	3.120	M2
19	HGB – 115	2002	418	M2
20	HGB – 116	2002	6.907	M2
21	HGB – 117	2002	42.410	M2
22	HGB – 118	2005	64.972	M2
23	HGB – 119	2005	85.795	M2
24	HGB - 43	1992	20.813	M2
25	HGB – 152	2010	42.795	M2
26	HGB – 151	2010	1.406	M2
27	HGB – 154	2010	29.570	M2
28	HGB – 157	2011	2.501	M2
29	HGB – 158	2011	662	M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	HGB – 159	2011	300	M2
31	HGB – 160	2011	357	M2
32	HGB – 161	2011	130	M2
33	HGB – 162	2011	666	M2
34	HGB – 164	2011	124	M2
35	HGB – 165	2011	107	M2
36	HGB – 166	2011	128	M2
37	HGB – 167	2011	346	M2
38	HGB – 168	2011	362	M2
39	HGB – 163	2011	2.294	M2
40	HGB – 169	2011	1.152	M2
41	HGB – 171	2011	255	M2
42	HGB – 172	2011	1.512	M2
43	HGB – 173	2011	427	M2
44	HGB – 174	2011	963	M2
45	HGB – 175	2011	106	M2
46	HGB – 176	2011	80	M2
47	HGB – 177	2011	125	M2
48	HGB – 178	2011	402	M2
49	HGB – 179	2011	130	M2
50	HGB – 180	2011	732	M2
51	HGB – 181	2011	561	M2
52	HGB – 182	2011	1.494	M2
53	HGB – 183	2011	250	M2
54	HGB – 184	2011	161	M2
55	HGB – 185	2011	472	M2
56	HGB – 186	2011	60	M2
57	HGB – 195	2012	741	M2
58	HGB – 196	2012	314	M2
59	HGB – 197	2012	100	M2
60	HGB – 198	2012	124	M2
61	HGB – 199	2012	315	M2
62	HGB – 200	2012	374	M2
63	HGB – 201	2012	4.979	M2
64	HGB – 202	2012	4.453	M2
65	HGB – 203	2012	262	M2
66	HGB – 204	2012	838	M2
67	HGB – 205	2012	664	M2
68	HGB – 206	2012	70	M2
69	HGB – 207	2012	13.272	M2
70	HGB – 208	2012	221	M2
71	HGB – 209	2012	255	M2
72	HGB – 210	2012	230	M2
73	HGB – 211	2012	1.465	M2
74	HGB – 212	2012	435	M2
75	HGB – 217	2013	317	M2
76	HGB – 218	2013	880	M2
77	HGB – 219	2013	52	M2
78	HGB – 220	2013	160	M2
79	HGB – 221	2013	1.021	M2
80	HGB – 222	2013	931	M2
81	HGB – 223/2013	2013	517	M2
82	HGB – 224	2013	73	M2
83	HGB – 225	2013	2.809	M2
84	HGB – 226	2013	70	M2
85	HGB – 227	2013	266	M2
86	HGB – 228	2013	84	M2
87	HGB – 229	2013	222	M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	HGB – 230	2013	5.865	M2
89	HGB – 231	2013	80	M2
90	HGB – 237	2013	252	M2
91	HGB – 238	2013	111	M2
92	HGB – 239	2013	219	M2
93	HGB – 240	2013	151	M2
94	HGB – 241	2013	100	M2
95	HGB – 242	2013	1.374	M2
96	HGB – 243	2013	178	M2
97	HGB – 244	2013	100	M2
98	HGB – 245	2013	1.575	M2
99	HGB – 246	2013	972	M2
100	HGB – 247	2013	711	M2
101	HGB – 248	2013	178	M2
102	HGB – 249	2013	300	M2
103	HGB – 250	2013	705	M2
104	HGB – 251	2013	132	M2
105	HGB – 252	2013	68	M2
106	HGB – 271	2016	155	M2
107	HGB – 272	2016	1.061	M2
108	HGB – 273	2016	122	M2
109	HGB – 274	2016	226	M2
110	HGB – 275	2016	110	M2
111	HGB – 276	2016	117	M2
112	HGB – 277	2016	176	M2
113	HGB – 278	2016	340	M2
114	HGB – 279	2016	132	M2
115	HGB – 280	2016	180	M2
116	HGB – 281	2016	100	M2
117	HGB – 282	2016	241	M2
118	HGB – 283	2016	128	M2
119	HGB – 284	2016	110	M2
120	HGB – 285	2016	300	M2
121	HGB – 289	2016	294	M2
122	HGB – 290	2016	68	M2
123	HGB – 291	2016	1.240	M2
124	HGB – 293	2016	50	M2
125	HGB – 294	2016	85	M2
126	HGB – 295	2016	172	M2
127	HGB – 296	2016	154	M2
128	HGB – 292	2016	293	M2
129	HGB – 305	2018	424	M2
130	HGB – 306	2018	230	M2
131	HGB – 307	2018	200	M2
132	HGB – 308	2018	164	M2
133	HGB – 309	2018	97	M2
134	HGB – 310	2018	86	M2
135	HGB – 313	2018	239	M2
136	HGB – 314	2018	77	M2
137	HGB – 311	2018	120	M2
138	HGB – 312	2018	150	M2
139	HGB – 316	2018	81	M2
140	HGB – 317	2018	194	M2
141	HGB – 318	2018	362	M2
142	HGB – 319	2018	42	M2
143	HGB – 320	2018	195	M2
144	HGB – 321	2018	270	M2
145	HGB – 322	2018	114	M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	HGB – 323	2018	36	M2
147	HGB – 324	2018	799	M2
148	HGB – 327	2018	318	M2
149	HGB – 328	2018	175	M2
150	HGB – 330	2018	691	M2
151	HGB – 334	2018	260	M2
152	HGB – 335	2018	461	M2
153	HGB – 336	2018	402	M2
154	HGB – 340	2018	97	M2
155	HGB – 348	2018	172	M2
156	HGB – 349	2018	755	M2
157	HGB – 350	2018	839	M2
158	HGB – 325	2018	149	M2
159	HGB – 326	2018	114	M2
160	HGB – 329	2018	50	M2
161	HGB – 331	2018	200	M2
162	HGB – 332	2018	282	M2
163	HGB – 337	2018	373	M2
164	HGB – 338	2018	77	M2
165	HGB – 339	2018	252	M2
166	HGB – 341	2018	756	M2
167	HGB – 342	2018	173	M2
168	HGB – 343	2018	185	M2
169	HGB – 345	2018	1.000	M2
170	HGB – 346	2018	1.465	M2
171	HGB – 333	2018	3.455	M2
172	HGB – 347	2018	5.942	M2
173	HGB – 344	2018	112	M2
174	HGB – 353	2018	1.857	M2
175	HGB – 355	2019	1.171	M2
176	HGB – 354	2019	2.565	M2
177	HGB – 358	2019	117	M2
178	HGB – 359	2019	102	M2
179	HGB – 360	2019	306	M2
180	HGB – 361	2019	1.117	M2
181	HGB – 362	2019	440	M2
182	HGB – 363	2019	1.353	M2
183	HGB – 364	2019	682	M2
184	HGB – 365	2019	644	M2
185	HGB – 366	2019	648	M2
186	HGB – 367	2019	8.589	M2
187	HGB – 368	2019	4.628	M2
188	HGB – 369	2019	1.397	M2
189	HGB – 370	2019	160	M2
190	HGB – 371	2019	446	M2
191	HGB – 373	2019	132	M2
192	HGB – 372	2019	1.833	M2
193	HGB – 375	2019	201	M2
194	HGB – 376	2019	50	M2
195	HGB – 377	2019	505	M2
196	HGB – 378	2019	590	M2
197	HGB – 374	2019	6.660	M2
198	HGB – 379	2019	17.617	M2
199	HGB – 380	2019	168	M2
	Total Luas HGB		601.171	M2



48. Bahwa dalam hasil RUPSLB tertanggal 3 Maret 2020, dinyatakan dana untuk membayarkan *founder benefit* kepada para pemegang saham Tergugat I, yaitu Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, berasal dari pembayaran sewa oleh PT. Gunung Raja Paksi, Tbk atas lahan milik Tergugat I, maka sangat beralasan Para Penggugat merasa khawatir apabila lahan-lahan tersebut dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga lainnya, sehingga mengakibatkan Tergugat I tidak dapat membayarkan *founder benefit* kepada Para Penggugat;
49. Bahwa guna menghindari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII mengalihkan, menjual ataupun perbuatan hukum lain atas lahan seluas 601.171 M2 terletak di Kampung Tangsi Cibitung Bekasi yang terdiri dari 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) Sertifikat HGB tersebut pada poin 46, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk **menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan agar : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII dan atau kuasanya dan atau siapapun juga untuk tidak melakukan perbuatan hukum berupa mengalihkan, menjual ataupun perbuatan hukum lain atas lahan seluas 601.171 M2 terletak di Kampung Tangsi Cibitung Bekasi yang terdiri dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Sertifikat HGB tersebut pada poin 47 posita gugatan aquo, sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;**
50. Selanjutnya untuk menjamin agar putusan nantinya putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terutama terkait ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat, maka terhadap lahan sebagaimana tersebut dalam poin 47 (empat puluh tujuh) posita gugatan haruslah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
51. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sesuai dengan kuan Pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara *aquo* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, banding ataupun kasasi (***uitvoerbaar bij voorraad***);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar yang telah diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Menyatakan Akta No. 14 tertanggal 13 Februari 2019 yang dibuat di hadapan **Notaris Mujtahid, SH dan Akta No. 2 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat** dan memerintahkan Para Tergugat untuk menanggukkan pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda sebagaimana Akta Berita Acara Rapat No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII atau siapapun yang mendapatkan kuasa dari mereka untuk tidak melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan agenda apapun dan atas alasan hukum apapun yang dapat merugikan Para Penggugat sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*;
3. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghentikan semua proses administrasi pendaftaran akte pada Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jendral Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia yang terkait dengan keputusan RUPSLB atas nama PT. Gunung Garuda dan tidak menerima permohonan pendaftaran dan atau pelaporan dan atau persetujuan atas Akta perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda apapun sampai di peroleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat

Halaman 33 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr



XIII, atau siapapun yang mendapatkan kuasa dari mereka untuk tidak mengalihkan dan atau meminjamkan dan atau menggadaikan kepada pihak ke-3 lainnya 1.681.887.357 lembar saham atas nama PT. Gunung Garuda dalam PT. Gunung Raja Paksi, Tbk sebagaimana tercatat dalam Akta No.1 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, SH;

5. **Memerintahkan:** *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII dan atau kuasanya dan atau siapapun juga untuk tidak melakukan perbuatan hukum berupa mengalihkan, menjual ataupun perbuatan hukum lain atas lahan seluas 601.171 M2 terletak di Kampung Tagnsi Cibitung Bekasi yang terdiri dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Sertifikat HGB tersebut pada poin 47 posita gugatan aquo, sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat XIV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sah sebagai hukum;
4. Menyatakan secara hukum Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Idan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
5. Membatalkan secara hukum Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3



Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;

6. Menyatakan susunan pengurus direksi dan dewan komisaris Tergugat I yang sah adalah sebagaimana tercatat dalam Akta No. 14 tertanggal 13 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Mujtahid, SH, sampai dengan diadakannya RUPS setelah putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan perubahan Anggaran Dasar Tergugat I yang sah adalah sebagaimana tercatat dalam Akta No. 2 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH, sampai dengan diadakannya RUPS setelah putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat sebagai berikut:
 - a. Pemaparan dan Pembahasan tentang Tata Cara (*standard operating procedure*) dan nama pejabat yang berwenang untuk penandatanganan cek/giro/surat berharga perseroan yang saat ini diberlakukan di perseroan;
 - b. Pemaparan dan pembahasan tentang tata cara (*standard operating procedure*) dan nama pejabat yang berwenang untuk pengeluaran dana perseroan melalui internet banking yang saat ini diberlakukan di perseroan;
 - c. Pemaparan dan pembahasan tentang Laporan Keuangan 2019 (Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Rugi Laba 1 Januari s/d 31 Desember 2019, Laporan Arus Kas 1 Januari s/d 31 Desember 2019 dan Laporan Perubahan Ekuitas 1 Januari s/d 31 Desember 2019);
 - d. Pemaparan dan pembahasan tentang Rencana Kerja dan anggaran Perseroan untuk tahun 2020;
 - e. Pemaparan dan pembahasan tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;



- f. Menyetujui pengembalian investasi sebesar 13.89% saham PT. Gunung Raja Paksi Tbk kepada masing-masing pemegang saham PT. Gunung Garuda;
- g. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar

Pasal 10 ayat (1) yang semula:

“Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila di hadir oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 50% (lima puluh persen) plus 1 % bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan”;

Menjadi sebagai berikut:

“ Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan”;

Pasal 10 ayat (4) yang semula :

“ Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 50% (limapuluh persen) plus 1% (satu persen) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dalam Rapat sebagaimana ditentukan undang-undang,”

Menjadi sebagai berikut :

“ Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dalam Rapat sebagaimana ditentukan undang-undang,”

Perubahan Pasal 11 ayat (2), yang semula :

“Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menjadi sebagai berikut :



“Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang merupakan perwakilan dari setiap pemegang saham”

Penambahan Pasal 11:

(7) Maksimal jumlah Direksi dalam perseroan adalah sebanyak 5 (lima) orang, dan masing-masing pemegang saham memiliki hak untuk menempatkan 1 (satu) orang wakilnya untuk menjabat sebagai direksi dalam perseroan;

Perubahan Pasal 14 ayat (2), yang semula

“Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menjadi sebagai berikut :

“Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang merupakan perwakilan dari setiap pemegang saham”

Penambahan Pasal 14

(7) Maksimal jumlah Dewan Komisaris dalam perseroan adalah sebanyak 5 (lima) orang, dan masing-masing pemegang saham memiliki hak untuk menempatkan 1 (satu) orang wakilnya untuk menjabat sebagai dewan komisaris dalam perseroan;

Dan menyatakan hasil keputusan RUPSLB dengan agenda tersebut di atas adalah sah sebagai hukum dan mengikat Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa jika sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ternyata Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak menyelenggarakan RUPSLB maka putusan ini memberikan ijin kepada Para Penggugat untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat tersebut diatas ;

9. Menyatakan secara hukum penetapan jumlah suara atas kehadiran pemegang saham adalah sebesar 2/5 (dua per lima) dari suara sah yang dikeluarkan perseroan dan pengambilan keputusan RUPS



adalah 2/3 (dua pertiga) suara sah hadir yang dikeluarkan perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pertama kali, setelah putusan atas perkara *aquo* telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan sah secara hukum keputusan RUPS pertama yang diselenggarakan berdasarkan penetapan jumlah suara atas kehadiran pemegang saham dengan suara sebesar 2/5 (dua pertiga) dari suara sah yang dikeluarkan perseroan dan atas pengambilan keputusan RUPS dengan 2/3 (dua pertiga) suara sah hadir yang dikeluarkan perseroan;

11. Memerintahkan Tergugat I, VII dan VIII untuk mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH tersebut dan memerintahkan pula agar Turut Tergugat II menerima pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH dan jika sampai dengan 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ternyata Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak juga mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019, maka putusan ini dianggap menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk melakukan pendaftaran dan demi hukum Turut Tergugat II harus menerima dan mencatat pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH;

ATAU

Memberikan ijin bagi Para Penggugat untuk melakukan pemanggilan RUPSLB guna mengukuhkan keputusan atas agenda yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH, putusan RUPSLB mana tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum;



12. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghapus/mencoret pendaftaran dan atau pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda sebagaimana sebagaimana tercatat dalam **Surat Nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar)** dan **surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020** yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan **Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020** mengenai perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
13. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengumumkan penghapusan /pencoretan pendaftaran dan atau pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda sebagaimana sebagaimana tercatat dalam **Surat Nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar)** dan **surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020** yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan **Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020** mengenai perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa hilangnya hak untuk mendapatkan pendapatan berupa *founder benefit* masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)/bulan selama 24 (dua puluh empat) terhitung sejak



Maret tahun 2020, maka akumulasi kerugian materil yang harus diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat I : Rp. 300.000.000,- x 24 bulan = Rp. 7.200.000.000,- ;
- b. Penggugat II : Rp. 300.000.000,- x 24 bulan = Rp. 7.200.000.000,- ;
- c. Penggugat III : Rp. 300.000.000,- x 24 bulan = Rp. 7.200.000.000,- ;
- Total : Rp. 21.600.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah)

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi immateril Para Penggugat dengan total sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus pada saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

16. Meletakkan sita *revindictoir* atas 1.681.887.357 lembar saham atas nama PT. Gunung Garuda dalam PT. Gunung Raja Paksi, Tbk, sebagaimana tercatat dalam Akta No.1 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, SH;

17. Menyatakan sah dan berharga sita *revindictoir* atas 1.681.887.357 lembar saham atas nama PT. Gunung Garuda dalam PT. Gunung Raja Paksi, Tbk sebagaimana tercatat dalam Akta No.1 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, SH;

18. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat I berupa tanah seluas 601.171 M2 terletak di Kampung Tangsi Cibitung Bekasi yang terdiri dari 199 Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu sebagai berikut :

No.	NO. SERTIFIKAT	TAHUN	LUAS TANAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HGB – 11	2016	1.750	M2
2	HGB – 17	2020	1.020	M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	HGB – 18	2020	6.560	M2
4	HGB – 19	2020	3.685	M2
5	HGB – 20	2020	2.955	M2
6	HGB – 21	2020	7.590	M2
7	HGB – 22	2020	8.300	M2
8	HGB – 23	2020	7.175	M2
9	HGB – 24	1990	22.930	M2
10	HGB – 29	2020	7.260	M2
11	HGB – 30	2020	3.470	M2
12	HGB – 31	2020	9.900	M2
13	HGB – 32	2020	18.005	M2
14	HGB – 103	2000	7.230	M2
15	HGB – 102	2000	44.667	M2
16	HGB – 104	2000	778	M2
17	HGB – 106	2000	779	M2
18	HGB - 223/1997 (*)	1997	3.120	M2
19	HGB – 115	2002	418	M2
20	HGB – 116	2002	6.907	M2
21	HGB – 117	2002	42.410	M2
22	HGB – 118	2005	64.972	M2
23	HGB – 119	2005	85.795	M2
24	HGB - 43	1992	20.813	M2
25	HGB – 152	2010	42.795	M2
26	HGB – 151	2010	1.406	M2
27	HGB – 154	2010	29.570	M2
28	HGB – 157	2011	2.501	M2
29	HGB – 158	2011	662	M2
30	HGB – 159	2011	300	M2
31	HGB – 160	2011	357	M2
32	HGB – 161	2011	130	M2
33	HGB – 162	2011	666	M2
34	HGB – 164	2011	124	M2
35	HGB – 165	2011	107	M2
36	HGB – 166	2011	128	M2
37	HGB – 167	2011	346	M2
38	HGB – 168	2011	362	M2
39	HGB – 163	2011	2.294	M2
40	HGB – 169	2011	1.152	M2
41	HGB – 171	2011	255	M2
42	HGB – 172	2011	1.512	M2
43	HGB – 173	2011	427	M2
44	HGB – 174	2011	963	M2
45	HGB – 175	2011	106	M2
46	HGB – 176	2011	80	M2
47	HGB – 177	2011	125	M2
48	HGB – 178	2011	402	M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	HGB – 179	2011	130	M2
50	HGB – 180	2011	732	M2
51	HGB – 181	2011	561	M2
52	HGB – 182	2011	1.494	M2
53	HGB – 183	2011	250	M2
54	HGB – 184	2011	161	M2
55	HGB – 185	2011	472	M2
56	HGB – 186	2011	60	M2
57	HGB – 195	2012	741	M2
58	HGB – 196	2012	314	M2
59	HGB – 197	2012	100	M2
60	HGB – 198	2012	124	M2
61	HGB – 199	2012	315	M2
62	HGB – 200	2012	374	M2
63	HGB – 201	2012	4.979	M2
64	HGB – 202	2012	4.453	M2
65	HGB – 203	2012	262	M2
66	HGB – 204	2012	838	M2
67	HGB – 205	2012	664	M2
68	HGB – 206	2012	70	M2
69	HGB – 207	2012	13.272	M2
70	HGB – 208	2012	221	M2
71	HGB – 209	2012	255	M2
72	HGB – 210	2012	230	M2
73	HGB – 211	2012	1.465	M2
74	HGB – 212	2012	435	M2
75	HGB – 217	2013	317	M2
76	HGB – 218	2013	880	M2
77	HGB – 219	2013	52	M2
78	HGB – 220	2013	160	M2
79	HGB – 221	2013	1.021	M2
80	HGB – 222	2013	931	M2
81	HGB – 223/2013	2013	517	M2
82	HGB – 224	2013	73	M2
83	HGB – 225	2013	2.809	M2
84	HGB – 226	2013	70	M2
85	HGB – 227	2013	266	M2
86	HGB – 228	2013	84	M2
87	HGB – 229	2013	222	M2
88	HGB – 230	2013	5.865	M2
89	HGB – 231	2013	80	M2
90	HGB – 237	2013	252	M2
91	HGB – 238	2013	111	M2
92	HGB – 239	2013	219	M2
93	HGB – 240	2013	151	M2
94	HGB – 241	2013	100	M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	HGB – 242	2013	1.374	M2
96	HGB – 243	2013	178	M2
97	HGB – 244	2013	100	M2
98	HGB – 245	2013	1.575	M2
99	HGB – 246	2013	972	M2
100	HGB – 247	2013	711	M2
101	HGB – 248	2013	178	M2
102	HGB – 249	2013	300	M2
103	HGB – 250	2013	705	M2
104	HGB – 251	2013	132	M2
105	HGB – 252	2013	68	M2
106	HGB – 271	2016	155	M2
107	HGB – 272	2016	1.061	M2
108	HGB – 273	2016	122	M2
109	HGB – 274	2016	226	M2
110	HGB – 275	2016	110	M2
111	HGB – 276	2016	117	M2
112	HGB – 277	2016	176	M2
113	HGB – 278	2016	340	M2
114	HGB – 279	2016	132	M2
115	HGB – 280	2016	180	M2
116	HGB – 281	2016	100	M2
117	HGB – 282	2016	241	M2
118	HGB – 283	2016	128	M2
119	HGB – 284	2016	110	M2
120	HGB – 285	2016	300	M2
121	HGB – 289	2016	294	M2
122	HGB – 290	2016	68	M2
123	HGB – 291	2016	1.240	M2
124	HGB – 293	2016	50	M2
125	HGB – 294	2016	85	M2
126	HGB – 295	2016	172	M2
127	HGB – 296	2016	154	M2
128	HGB – 292	2016	293	M2
129	HGB – 305	2018	424	M2
130	HGB – 306	2018	230	M2
131	HGB – 307	2018	200	M2
132	HGB – 308	2018	164	M2
133	HGB – 309	2018	97	M2
134	HGB – 310	2018	86	M2
135	HGB – 313	2018	239	M2
136	HGB – 314	2018	77	M2
137	HGB – 311	2018	120	M2
138	HGB – 312	2018	150	M2
139	HGB – 316	2018	81	M2
140	HGB – 317	2018	194	M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	HGB – 318	2018	362	M2
142	HGB – 319	2018	42	M2
143	HGB – 320	2018	195	M2
144	HGB – 321	2018	270	M2
145	HGB – 322	2018	114	M2
146	HGB – 323	2018	36	M2
147	HGB – 324	2018	799	M2
148	HGB – 327	2018	318	M2
149	HGB – 328	2018	175	M2
150	HGB – 330	2018	691	M2
151	HGB – 334	2018	260	M2
152	HGB – 335	2018	461	M2
153	HGB – 336	2018	402	M2
154	HGB – 340	2018	97	M2
155	HGB – 348	2018	172	M2
156	HGB – 349	2018	755	M2
157	HGB – 350	2018	839	M2
158	HGB – 325	2018	149	M2
159	HGB – 326	2018	114	M2
160	HGB – 329	2018	50	M2
161	HGB – 331	2018	200	M2
162	HGB – 332	2018	282	M2
163	HGB – 337	2018	373	M2
164	HGB – 338	2018	77	M2
165	HGB – 339	2018	252	M2
166	HGB – 341	2018	756	M2
167	HGB – 342	2018	173	M2
168	HGB – 343	2018	185	M2
169	HGB – 345	2018	1.000	M2
170	HGB – 346	2018	1.465	M2
171	HGB – 333	2018	3.455	M2
172	HGB – 347	2018	5.942	M2
173	HGB – 344	2018	112	M2
174	HGB – 353	2018	1.857	M2
175	HGB – 355	2019	1.171	M2
176	HGB – 354	2019	2.565	M2
177	HGB – 358	2019	117	M2
178	HGB – 359	2019	102	M2
179	HGB – 360	2019	306	M2
180	HGB – 361	2019	1.117	M2
181	HGB – 362	2019	440	M2
182	HGB – 363	2019	1.353	M2
183	HGB – 364	2019	682	M2
184	HGB – 365	2019	644	M2
185	HGB – 366	2019	648	M2
186	HGB – 367	2019	8.589	M2



187	HGB – 368	2019	4.628	M2
188	HGB – 369	2019	1.397	M2
189	HGB – 370	2019	160	M2
190	HGB – 371	2019	446	M2
191	HGB – 373	2019	132	M2
192	HGB – 372	2019	1.833	M2
193	HGB – 375	2019	201	M2
194	HGB – 376	2019	50	M2
195	HGB – 377	2019	505	M2
196	HGB – 378	2019	590	M2
197	HGB – 374	2019	6.660	M2
198	HGB – 379	2019	17.617	M2
199	HGB – 380	2019	168	M2
	Total Luas HGB		601.171	M2

19. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I berupa tanah seluas 601.171 M2 terletak di Kampung Tangsi Cibitung Bekasi yang terdiri dari 199 Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana tersebut dalam poin 18 di atas;

20. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

21. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

22. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, kecuali Tergugat VIII menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat XIV dan Turut Tergugat I tidak hadir baik pada persidangan pertama maupun pada persidangan lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana pada relaas panggilan sidang sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat XIV dan Turut Tergugat I;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Soetrisno, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat akan tetapi ada perbaikan gugatan hanya pada alamat Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI

- 1) Bahwa eksepsi kompetensi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT ini sudah selayaknya untuk diperiksa terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 134 dan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."

Pasal 136 HIR

"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hakim tidak kuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 136 HIR tersebut mengatur bahwa apabila terdapat eksepsi



terkait kekuasaan pengadilan negeri untuk mengadili (eksepsi atau kompetensi absolut atau relatif) Majelis Hakim harus menyatakan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri tidak berwenang atau berwenang mengadili perkara *a quo* melalui suatu putusan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara *a quo* dalam suatu putusan terlebih dahulu.

- 2) Bahwa eksepsi kompetensi terkait dengan petitum PARA PENGGUGAT di dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 38 dan halaman 39 angka 12 dan angka 13, menyatakan sebagai berikut :

"12. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghapus /mencoret pendaftaran dan atau pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda sebagaimana tercatat dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar) dan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

13. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengumumkan penghapusan/pencoretan pendaftaran dan atau pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda sebagaimana tercatat dalam Surat nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan



Anggaran Dasar) dan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;"

Bahwa berdasarkan petitum PARA PENGGUGAT tersebut di atas, surat No. AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar), surat No. AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 dan surat No. AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 merupakan produk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009**") diatur sebagai berikut :

ayat (2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penerbitan surat No. AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar), surat No. AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 dan surat No. AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum **merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.**

- 4) Bahwa mengingat ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009, dikutip sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Oleh karenanya, sudah seharusnya gugatan PARA PENGUGAT yang memohon untuk menyatakan “meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menghapus /mencoret pendaftaran dan atau pemberitahuan surat No. AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar), surat No. AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 dan surat No. AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 serta meminta untuk mengumumkannya” adalah telah mengandung



aspek tata usaha negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadilinya.

- 5) Karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Pemerintah RI Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai apakah suatu putusan pejabat tata usaha negara telah diterbitkan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut)**, bukan ke Pengadilan Negeri sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, dan menyatakan **dalam suatu putusan terlebih dahulu atas perkara *a quo*.**

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PREMATUR

- 1) Bahwa di dalam petitum PARA PENGGUGAT pada halaman 34 s.d 37 angka 8, angka 9, dan angka 10 di dalam Gugatan *a quo* pada pokoknya meminta untuk “memerintahkan TERGUGAT I (dalam hal ini Perseroan), TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VII untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat sebagaimana yang detailnya dalam petitum tersebut.”
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) serta Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 79:

- (1) *Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.*



- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
- 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) **Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.**
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Pasal 80:

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan



ayat (7), **pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, apabila pemegang saham meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS dan kemudian Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, pemegang saham baru dapat meminta penyelenggaraan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai dengan alasannya, dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- 3) Bahwa PARA PENGUGAT sebagai pemegang saham belum menyampaikan permintaan penyelenggaraan RUPS dengan surat tercatat kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris ataupun permintaan penyelenggaraan RUPS dengan surat tercatat kepada Dewan Komisaris. Sehingga permintaan PARA PENGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang di dalam petitumnya pada angka 8, 9, dan 10 agar memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat sebagaimana pada Gugatan *a quo* **masih terlampaui dini** dan/atau prematur.
- 4) Lebih lanjut, apabila diminta menyelenggarakan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan (TERGUGAT I) selalu melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan UU 40/2007 dan Anggaran Dasar Perseroan. Karena selalu melakukan pemanggilan RUPS apabila diminta, maka salah satu unsur **"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang**



saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri” tidak terpenuhi, maka mengakibatkan permintaan PARA PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang di dalam petitumnya pada angka 8, 9, dan 10 agar memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat sebagaimana pada Gugatan a quo **masih terlampau dini** dan/atau prematur.

Note: penebalan huruf untuk penegasan.

- 5) Bahwa suatu gugatan dikatakan sebagai gugatan yang prematur dalam hal terdapat suatu syarat yang menjadi penunda atau pengganjal diajukannya gugatan karena secara formil syarat tersebut belum terlaksana, maka bilamana gugatan diajukan sebelum syarat tersebut terlaksana, gugatan tersebut dapat menjadi gugatan prematur;
- 6) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 3112 K/Pdt/2010, tertanggal 28 April 2011 jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 2840 K/Pdt/2003, tertanggal 30 Mei 2007, maka terhadap suatu gugatan yang prematur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 7) Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan : *gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan **masih terlampau dini** (hlm. 457).*
- 8) Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT bersifat atau dalam keadaan prematur, maka dengan demikian PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini menyatakan Gugatan perkara perdata ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM).



a. **UPAYA HUKUM ATAS PERKARA A QUO SEHARUSNYA DIAJUKAN PERMOHONAN BUKAN GUGATAN**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (7) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"), yang dikutip sebagai berikut :

(2) *Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.*

(7) *Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.*

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Bahwa dalam perkara *a quo*, PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham meminta untuk menyelenggarakan RUPS kepada ketua pengadilan sebagaimana di dalam petitum PARA PENGGUGAT pada halaman 34 s.d 37 angka 8, angka 9, dan angka 10 di dalam Gugatan *a quo*. Bahwa PARA PENGGUGAT meminta penyelenggaraan RUPS tersebut melalui **gugatan** bukan **permohonan**. Oleh karenanya, mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
- 3) Bahwa terdapat perbedaan prosedur-prosedur upaya hukum dan perbedaan hukum acara antara gugatan dan permohonan dalam meminta penyelenggaraan RUPS. Bahwa dalam upaya hukum permohonan dalam meminta penyelenggaraan RUPS apabila penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan tersebut adalah kasasi. Sedangkan upaya hukum



yang dapat dilakukan terhadap gugatan adalah banding. Lebih lanjut, terhadap hasil/produk permohonan dalam meminta penyelenggaraan RUPS adalah penetapan sedangkan hasil/produk gugatan adalah putusan. Nampak PARA PENGGUGAT mengalami kebingungan dalam menentukan jenis upaya hukum dan PARA PENGGUGAT terlalu memaksakan kehendak tanpa melihat dasar hukum dalam menyampaikan dalil dan permintaan pada Gugatan a quo.

- 4) PARA PENGGUGAT menggabungkan gugatan dengan permohonan, maka hal tersebut mempertegas sisi kesumiran atas gugatan PARA PENGGUGAT, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1001 K/Sip/1979, Tanggal 24 April 1980 yang menyatakan:

“dua tuntutan tidak dapat digabung oleh karena hukum acara keduanya yang berbeda”.

- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena perkara a quo diajukan dalam bentuk gugatan bukan permohonan, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Perkara a quo ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. PARA PENGGUGAT TELAH SALAH DALAM MENENTUKAN PIHAK

- 1) Bahwa PARA PENGGUGAT menempatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai TURUT TERGUGAT II yang mana kedudukan turut tergugat tersebut seharusnya hanya mengikuti isi putusan bukan diperintahkan atau diminta untuk menjalankan kewajiban tertentu. Tetapi di dalam petitum PARA PENGGUGAT di dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 38 dan halaman 39 angka 12 dan angka 13 memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan kewajiban tertentu, sebagaimana yang dikutip sebagai berikut:

“12. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghapus/mencoret pendaftaran dan atau pemberitahuan



Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda sebagaimana tercatat dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar) dan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

13. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengumumkan penghapusan/pencoretan pendaftaran dan atau pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda sebagaimana tercatat dalam Surat nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar) dan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;"



- 2) Bahwa apabila PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai TURUT TERGUGAT II untuk melakukan kewajiban tertentu, maka seharusnya kedudukannya ada tergugat bukan turut tergugat.
- 3) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan salah menempatkan kedudukan tergugat dan turut tergugat, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*). Oleh karenanya, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan **Gugatan Perkara a quo ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

4. GUGATAN PERKARA A QUO KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 1) Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan pada petitum angka 8 huruf (f) di dalam Gugatan a quo bahwa “f. Menyepakati pengembalian investasi sebesar 13.89% saham PT. Gunung Raja Paksi Tbk kepada masing-masing pemegang saham PT. Gunung Garuda”
- 2) Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT mendalilkan pada petitum angka 16 di dalam Gugatan a quo bahwa “16. Meletakkan sita revindicatoir atas 1.681.887.357 lembar saham atas nama PT. Gunung Garuda dalam PT. Gunung Raja Paksi, Tbk sebagaimana tercatat dalam Akta No. 1 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, SH;
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT menempatkan, melibatkan, dan mengikutsertakan PT Gunung Raja Paksi Tbk dalam permasalahan di dalam Gugatan a quo, namun tidak menempatkan dan tidak mengikutsertakan PT Gunung Raja Paksi Tbk sebagai pihak dalam Gugatan a quo. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan a quo tidak dapat diselesaikan secara terang, tuntas, dan menyeluruh.
- 4) Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa



suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian **masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat**, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian, dinyatakan tidak dapat diterima.

Doktrin

- 5) Selain itu berdasarkan doktrin Hukum Yahya Harahap menyatakan bahwa suatu gugatan *error in persona* apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau kurang pihak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit: Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 112, sebagai berikut:

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- 1. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
- 2. oleh karena itu, gugatan mengandung eror in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."*

- 6) Bahwa tidak dimasukkannya pihak-pihak berkepentingan dalam Gugatan Perkara *a quo* oleh PARA PENGGUGAT mengakibatkan permasalahan tidak dapat diselesaikan secara terang, tuntas, dan menyeluruh serta mengakibatkan gugatan menjadi cacat *plurium litis consortium* dan tidak memenuhi syarat formil. Oleh karenanya, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Perkara *a quo* ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

SURAT KUASA KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PARA PENGGUGAT KEPADA KUASA HUKUMNYA DALAM HAL MENGAJUKAN GUGATAN A QUO ADALAH TIDAK SAH SECARA HUKUM DENGAN MANA DIBERIKAN KEPADA PIHAK YANG



TIDAK BERPROFESI SEBAGAI ADVOKAT MELAINKAN SEORANG NOTARIS, YANG TIDAK BERKOMPETENSI DALAM MELAKSANAKAN PROFESI ADVOKAT;

- 1) Majelis hakim yang Mulia, berdasarkan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, hlm 437, mengklasifikasikan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat formil yang digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 dinyatakan bahwa :
“Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus harus dengan tegas dan jelas menyebut :
 - Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - Identitas pihak yang berperkara;
 - Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
 - Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil”
- 2) Dari penjabaran syarat sahnya aturan formil mengenai keabsahan surat kuasa sebagaimana yang telah diuraikan, dapat dimaknai serta dipahami bahwa jikalau terdapat satu saja variabel yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan hukum tersebut di atas maka hakim yang memeriksa perkara a quo harus menjatuhkan putusan yang menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan;
- 3) Masih dengan pendapat yang dituangkan dalam bukunya tersebut, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa tergugat dapat mengajukan eksepsi supaya kedudukan penerima kuasa yang mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah, sepanjang terdapat alasan untuk membuktikan ketidakberwenangan si penerima kuasa dalam mewakili si pemberi kuasa;



- 4) Adapun alasan pengajuan eksepsi a quo dilatarbelakangi oleh suatu fakta yang ditemukan oleh PARA TERGUGAT tentang ketidakberwenangan salah satu anggota tim kuasa hukum in casu penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020 yang bernama Sdri. Jona Lely Isabella, S.H berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah DKI Jakarta : <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/pelantikan-dan-pengangkatan-sumpah-notaris-peindahan-dan-notaris-pengganti> Terkonfirmasi bahwa Sdri. Jona Lely Isabella yang merupakan penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT patut diduga merupakan seseorang yang masih aktif menjalankan profesinya sebagai Notaris, sehingga tidak berkompentensi mewakili PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo dan bertindak sebagai advokat;
- 5) Sebagaimana diketahui, profesi Advokat adalah profesi yang menganut asas tunggal, yang artinya tidak dapat menjalankan profesinya dalam peran yang bersifat ganda, dimana dalam hal ini Sdr. Jona Lely Isabella diduga menjalankan peran ganda yakni sebagai Notaris serta Advokat, adapun untuk hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum atau dalam kode etik Profesi Advokat yang oleh karenanya maka pemberian kuasa yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada Sdr. Jona Lely Isabella bertentangan secara hukum yang berakibat tidak sahny a Surat Kuasa yang diberikan kepadanya tersebut;
- 6) Adapun dalam hal ini, Sdr. Jona Lely Isabella telah berulang kali hadir dalam agenda persidangan baik dalam forum sidang mediasi maupun sidang agenda pemeriksaan perkara oleh sebab itu tidak ada alasan bagi Sdr. Jona Lely Isabella untuk menolak fakta terkait penunjukannya selaku penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT;

B. DALAM POKOK PERKARA



- 1) Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.
- 2) Bahwa dalil-dalil PARA TERGUGAT yang diuraikan dalam eksepsi secara mutatis-mutandis menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

1. PARA TERGUGAT TELAH MEMPERLAKUKAN WAJAR, EQUAL, DAN PATUT KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

- 1) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 angka 5 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Bahwa Para Penggugat yang merupakan pemilik 44% saham dari Tergugat I, semestinya mendapat perlakuan yang equal dalam hak dan kewajiban selaku pemegang saham dan pendiri sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pemegang 56% saham perseroan, termasuk hak untuk menjadi pengurus Tergugat I dan berperan dalam perseroan, mengingat 44% saham perseroan adalah milik Para Penggugat. Namun demikian, perlakuan wajar, equal, dan patut berdasarkan hukum yang diharapkan oleh Para Penggugat ternyata diabaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan III dan bahkan secara terstruktur dan sistematis berusaha menyingkirkan Para Penggugat dari pengurus perseroan. Dan yang lebih miris lagi, Para Penggugat yang merupakan pemilik 44% saham perseroan, dilarang untuk memasuki area perusahaan yang faktanya 44% nya adalah milik Para Penggugat"*, maka PARA TERGUGAT perlu menanggapi bahwa PARA TERGUGAT telah memberikan perlakuan yang wajar, equal dan patut kepada masing-masing para pemegang saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. TIDAK ADA ISTILAH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN

- 1) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 angka 5 Gugatan a quo di atas dan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 9 huruf h Gugatan a quo yang



menyatakan pada pokoknya bahwa “Para Penggugat selaku pemegang saham minoritas”, maka perlu PARA TERGUGAT tanggap bahwa tidak ada istilah pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut seakan-akan terdapat pemegang saham mayoritas, tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena pada faktanya TERGUGAT II memiliki saham sebanyak 30%, TERGUGAT III memiliki saham sebanyak 26%, PENGGUGAT I memiliki saham sebanyak 24%, PENGGUGAT II memiliki saham sebanyak 10%, dan PENGGUGAT III memiliki saham sebanyak 10%. Kelima pemegang saham TERGUGAT I tersebut di atas saling berdiri sendiri dan tidak punya ikatan yang mengharuskan antara pemegang saham yang satu harus mengikuti pemegang saham lainnya. Tidak ada pihak yang memiliki saham di atas 50%.

3. TIDAK ADA PEMBATASAN HAK DAN PERAN YANG DIMILIKI PARA PENGGUGAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM

- 1) Sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 angka 5 Gugatan a quo di atas mengenai dalil PARA PENGGUGAT yaitu “hak berperan dalam Perseroan”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa PARA TERGUGAT telah memberikan dan tidak membatasi hak dan peran yang dimiliki para pemegang saham sesuai dengan kapasitas sebagai pemegang saham.

Namun pemegang saham tidak serta merta memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh atas perseroan (TERGUGAT I). Peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan (TERGUGAT I) telah mengatur dan memberikan porsi hak tertentu kepada pemegang saham. Porsi hak tertentu tersebut diberikan secara adil dan patut. Dalil-dalil dan perbuatan-perbuatan PARA PENGGUGAT menunjukkan seakan-akan PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham harus memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh atas perseroan (TERGUGAT I).



Sepatutnya setiap organ perseroan dari PT GUNUNG GARUDA (TERGUGAT I) tunduk kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) dan menghargai perseroan sebagai badan hukum (*legal entity*).

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal ini seharusnya dimengerti oleh PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham. Dimana ada sisi positif ataupun porsi dari setiap kedudukan organ perseroan.

2) Hak dan peran pemegang saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham yaitu:

- (1) Hak meminta penyelenggaraan RUPS.
- (2) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang salah satunya untuk memilih anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
- (3) Menerima pembayaran dividen.
- (4) Hak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - (a) perubahan anggaran dasar;
 - (b) pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - (c) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

(5) Hak-hak lainnya yang tercatat di anggaran dasar.

3) Sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 angka 5 Gugatan a quo di atas mengenai dalil PARA PENGGUGAT yaitu “hak untuk menjadi pengurus TERGUGAT I”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa PARA TERGUGAT berasumsi pengurus TERGUGAT I yang



dimaksud oleh PARA PENGGUGAT adalah direksi TERGUGAT I. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar TERGUGAT I menyatakan bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS. Para pemegang saham berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya untuk mengangkat anggota direksi.

Di dalam anggaran dasar TERGUGAT I tidak ada penetapan lebih dari 1 klasifikasi saham. Sehingga kedudukan masing-masing para pemegang saham memiliki kedudukan yang sama. Dimana tidak ada perbedaan dan hak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (4) UU 40/2007. Sehingga permintaan PARA PENGGUGAT yaitu "hak untuk menjadi pengurus TERGUGAT I" adalah tidak berdasar dan mengada-ada.

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) UU 40/2007, menyatakan bahwa:

"(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.

(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:

- a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;*
- b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;*
- c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;*
- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;*



e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.”

4) Karenanya dalil dari PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan a quo.

5) Bahwa PARA PENGGUGAT seperti tidak paham mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perseroan. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Masing-masing pemegang saham bukanlah masuk dalam kategori Organ Perseroan. Yang menjadi Organ Perseroan secara limitatif adalah Rapat Umum Pemegang Saham (kolektif Para Pemegang Saham), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan (TERGUGAT I) menyatakan bahwa anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga PARA TERGUGAT tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan dan mengangkat anggota direksi. Para pemegang saham berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya untuk mengangkat anggota direksi.

4. TIDAK ADA REKAYASA DALAM MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN A QUO

1) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 3 angka 6 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan “adanya rekayasa dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) tertanggal 10 Januari 2020, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I)



tertanggal 3 Maret 2020, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) tertanggal 30 Maret 2020”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Karena tidak pernah ada kejanggalan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut. Proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dilakukan dengan terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu proses penerbitan akta-akta atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dilakukan oleh notaris yang berwenang.

AKTA OTENTIK MERUPAKAN ALAT BUKTI TERKUAT DAN PADA HAKIKATNYA MEMUAT KEBENARAN FORMAL SESUAI DENGAN APA YANG DIBERITAHUKAN PARA PIHAK KEPADA NOTARIS

- 2) Berdasarkan pada bagian I. Umum dalam penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan sebagai berikut :

“Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat., akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena



dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

... bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.”

- 3) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris. Dengan demikian, **para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.**
- 4) Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 6 tertanggal 10 Januari 2020, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang



Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 1 tertanggal 3 Maret 2020, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 telah diterbitkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu:

Surat AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 dan Surat AHU-AH.01.03-0017832 tertanggal 13 Januari 2020 terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Firdhonal, S.H.

Surat AHU-AH.01.03-0131905 tertanggal 9 Maret 2020 terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Agustiyan Eko Setyanto, S.H., M.Kn.

Dengan terbitnya Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan bukti nyata bahwa keabsahan dan kebenaran prosedur penerbitan akta-akta *a quo*.

5. PERIHAL AKTA BERITA ACARA RUPSLB PERSEROAN (TERGUGAT I) NO. 6 TERTANGGAL 10 JANUARI 2020

- 1) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 6 angka 7 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan “bahwa rekayasa pertama kali terjadi pada saat diadakannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2020”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa RUPSLB tertanggal 10 Januari 2020 tersebut dilaksanakan dengan dihadiri seluruh para pemegang saham (100% dari jumlah seluruh saham termasuk dihadiri PARA PENGGUGAT) dimana dalam pengambilan keputusan dalam RUPSLB tersebut disetujui dengan suara bulat (termasuk disetujui PARA PENGGUGAT). Kuorum kehadiran dan hak suara tersebut telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (4) tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan dalam



Anggaran Dasar Perseroan (TERGUGAT I) sebagaimana pada Akta No. 2 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda tertanggal 11 Januari 2017, menyatakan sebagai berikut:

- “1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 50% (lima puluh persen) plus 1% (satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.*
- 4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.*
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 50% (lima puluh persen) plus 1% (satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Ra[at sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.”
- 2) Bahwa pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) tertanggal 10 Januari 2020 dilakukan oleh Perseroan (TERGUGAT I) dengan surat tercatat pada tanggal 18 Desember 2019 sehingga waktu pemanggilan adalah 24 hari sebelum tanggal RUPSLB yang mana tidak melanggar ketentuan jangka waktu pemanggilan selama 14 hari sebelum tanggal RUPSLB.
- 3) Bahwa sehubungan dengan dalil PENGUGAT pada halaman 6, 7, dan 8 angka 7 huruf b, e, dan g dalam Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan “PARA PENGUGAT sebagai pemegang saham perseroan tidak pernah diberikan bahan dan dokumen agenda RUPS”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Perseroan (TERGUGAT I) telah menyediakan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor



Perseroan (TERGUGAT I) sebelum dilakukannya RUPSLB yaitu mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal diadakannya RUPSLB tertanggal 10 Januari 2020. Sehingga, dalil-dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak benar.

- 4) Bahwa sehubungan dengan dalil PENGGUGAT pada halaman 8 angka 7 huruf h dalam Gugatan a quo yang dikutip sebagai berikut :

“merubah beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 1 Ayat (2) Nama dan Tempat Kedudukan, Pasal 9 ayat (2) dan penambahan Pasal 9 ayat (7) Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Kuorum, Hak Suara dan Keputusan, Pasal 12 ayat (2) Tugas dan Wewenang Direksi, dimana perubahan ini juga merugikan Para Penggugat selaku pemegang saham minoritas”

Maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa perubahan tersebut tidak merugikan masing-masing pemegang saham. Perubahan tersebut memfasilitasi dan mendukung Perseroan dalam menghadapi perkembangan pesat di Indonesia. Salah satunya yaitu Para peserta RUPS dapat berpartisipasi dalam RUPS melalui konferensi video, konferensi telepon atau sistem komunikasi yang sejenis jika sistem tersebut memungkinkan seluruh pihak yang berpartisipasi dapat melihat dan mendengar satu sama lain.

Bahwa perihal istilah yang digunakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo yaitu “pemegang saham minoritas”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa tidak ada istilah pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut seakan-akan terdapat pemegang saham mayoritas, tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Bahwa tidak ada yang memiliki saham di atas 50%.



- 5) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 9 angka 7 huruf i dalam Gugatan a quo yang dikutip sebagai berikut :

“pelaksanaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat II dan Tergugat III, dengan dibantu oleh Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII untuk menyingkirkan peran Para Penggugat dalam manajemen perseroan yang disusun secara terstruktur dan sistematis, dan semuanya dilakukan agar “sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perseroan”;

Maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa sebenarnya seluruh pemegang saham sudah tidak dalam manajemen Perseroan (TERGUGAT I).

PARA TERGUGAT ingin menyampaikan latar belakang mengapa seluruh pemegang saham sudah tidak dalam manajemen Perseroan (TERGUGAT I) yaitu bermula karena ada keinginan dari calon investor yang berasal dari negara China yang ingin menginvestasikan sejumlah dana ke Perseroan dan/atau PT Gunung Raja Paksi, Tbk. Untuk meningkatkan keinginan Calon investor tersebut, diperlukan perbaikan dan memperlihatkan citra Perseroan yang baik. Selanjutnya PENGGUGAT I memberikan ide/saran agar seluruh pemegang saham tidak lagi di dalam manajemen Perseroan (dalam hal ini anggota direksi) dan Perseroan dikelola oleh profesional. Namun karena satu dan lain hal termasuk karena adanya pandemi yang dihadapi sebagian besar negara di seluruh dunia (virus COVID-19), maka calon investor tersebut mengurungkan dan menunda niatnya untuk berinvestasi. Namun kemudian sebagaimana yang terjadi saat ini di dalam Perseroan dan diminta oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, PARA PENGGUGAT malah meminta untuk dikembalikan seperti sebelumnya yaitu para pemegang saham termasuk PARA PENGGUGAT kembali menjadi bagian dari manajemen perseroan (dalam hal ini sebagai anggota



direksi). PARA PENGGUGAT kelihatan plin-plan dalam mengambil keputusan.

- 6) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 9 angka 7 huruf j dan k dalam Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa “isi Akta No. 06 tanggal 10 Januari 2020 berbeda dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat dilangsungkannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2020”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan mengada-ada. Isi Akta tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat dilangsungkannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2020;

6. PERIHAL AKTA BERITA ACARA RUPSLB PERSEROAN (TERGUGAT I) NO. 1 TERTANGGAL 3 MARET 2020

- 1) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 10 angka 7 huruf l yang pada pokoknya menyatakan bahwa “dalam Surat Keterangan Nomor 003/S-Ket/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020, nama TERGUGAT XIII tidak tercantum selaku Komisaris perseroan”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada serta tidak ada yang janggal. Karena dalam Surat Keterangan Nomor 003/S-Ket/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh TERGUGAT XIV mencantumkan nama TERGUGAT XIII sebagai komisaris.
- 2) Sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 11 angka 9 dan angka 10 yang pada pokoknya menyatakan mengenai “Surat No. Ref: 004/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT I, Surat No. Ref: 005/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT II, dan Surat No. Ref: 006/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT III tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya meminta seluruh bahan mata acara”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Perseroan (TERGUGAT I) telah menyediakan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor Perseroan (TERGUGAT I) sebelum dilakukannya RUPSLB



yaitu mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal diadakannya RUPSLB tersebut.

- 3) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 12 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “surat pertama tidak ditanggapi”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Surat No. Ref: 004/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT I, Surat No. Ref: 005/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT II, dan Surat No. Ref: 006/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT III tertanggal 17 Februari 2020 telah ditanggapi oleh Perseroan (TERGUGAT I) pada tanggal 21 Februari 2020 (hanya berselang 4 hari) melalui Surat No. Ref.: 001/GRD/DIR/II/2020.
- 4) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 12 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “PARA PENGGUGAT mengirim surat ketiga kalinya yang meminta bahan RUPSLB”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa permintaan tersebut telah dipenuhi dimana Perseroan (TERGUGAT I) telah menyediakan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor Perseroan (TERGUGAT I) sebelum dilakukannya RUPSLB yaitu mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal diadakannya RUPSLB tersebut.
- 5) Bahwa PARA TERGUGAT akan menjelaskan pembahasan dalam RUPSLB Perseroan (TERGUGAT I) tertanggal 3 Maret 2020, membahas hal-hal sebagai berikut :
Agenda Pertama adalah Pembahasan opsi pemegang saham sehubungan dengan disbursement dana dan Perseroan
Agenda Kedua adalah Pembahasan skema penyewaan lahan Perseroan. Agenda Pertama dan Agenda Kedua dari Rapat sifatnya adalah pemaparan dan pembahasan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan atas agenda-agenda tersebut.



Pengambilan keputusan hanya pada agenda ketiga tentang perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan (TERGUGAT I).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT mempertanyakan sikap PARA PENGGUGAT yang meminta diadakannya rapat direksi dan rapat dewan komisaris untuk persiapan pelaksanaan RUPSLB tertanggal 3 Maret 2020. Yang mana agenda pertama dan agenda kedua dalam RUPSLB tertanggal 3 Maret 2020 hanya pemaparan dan pembahasan.

7. PERIHAL AKTA BERITA ACARA RUPSLB PERSEROAN (TERGUGAT I) NO. 27 TERTANGGAL 30 MARET 2020

- 1) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 15 angka 18 Gugatan a quo yang dikutip sebagai berikut: "*permintaan Para Penggugat atas bahan-bahan mata acara*", maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Perseroan (TERGUGAT I) telah menyediakan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor Perseroan (TERGUGAT I) sebelum dilakukannya RUPSLB yaitu mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal diadakannya RUPSLB tersebut. Hal tersebut pun telah disampaikan di dalam undangan tertanggal 13 Maret 2020 melalui Surat No. 005/GRD/DIR/III/2020.
- 2) Bahwa Perseroan (TERGUGAT I), TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, dan TERGUGAT XIII melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan Perseroan dengan baik dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

8. PERIHAL PENGAJUAN USULAN AGENDA/MATA ACARA YANG MENDADAK ADA TIBA-TIBA

- 1) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 15 angka 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat I dan Penggugat III berhak juga



mengajukan usulan agenda/mata cara, ...”, maka PARA TERGUGAT menyampaikan bahwa PARA TERGUGAT selalu mengakomodir keinginan para pemegang saham dan menyampaikannya di dalam RUPS termasuk permintaan pengajuan usulan agenda/mata acara dalam RUPSLB pada tanggal 30 Maret 2020. Namun pengajuan usulan agenda/mata acara tersebut disampaikan mendadak dan tiba-tiba yang mana tidak memenuhi ketentuan jangka waktu pemanggilan dalam RUPS. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan jangka waktu pemanggilan RUPS yaitu 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, maka pembahasan dan pengambilan keputusan RUPS dapat dikatakan sah jika semua pemegang saham menyetujui dengan suara bulat. Bahwa permintaan pengajuan usulan agenda/mata acara di dalam RUPSLB tertanggal 30 Maret 2020 tersebut tidak memenuhi jangka waktu pemanggilan RUPS yaitu 14 hari sebelum tanggal RUPSLB tertanggal 30 Maret 2020 diadakan, oleh karenanya pembahasan dan pengambilan keputusan RUPS dapat dikatakan sah jika semua pemegang saham menyetujui dengan suara bulat.

9. PERIHAL AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM NO. 21 TANGGAL 21 AGUSTUS 2019

- 1) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 18 dan 19 angka 27, 28, dan 29 Gugatan a quo yang dikutip sebagai berikut: “*Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat VII dan VIII telah sengaja dan lalai untuk tidak mendaftarkan/melaporkan hasil Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019*”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa hal tersebut bukan kesengajaan dan kelalaian dari manajemen Perseroan (termasuk TERGUGAT VII dan VIII), tetapi karena terdapat kondisi di luar dari Perseroan yang menyebabkan Notaris yang ditunjuk tidak dapat mengakses dan mendaftarkan/melaporkan Akta No. 21 tertanggal 21



Agustus 2019 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM, yang mana hal tersebut terjadi karena adanya pemblokiran terhadap Perseroan. Dugaan PARA TERGUGAT mengapa pemblokiran tersebut terjadi karena adanya dugaan permasalahan di bidang lingkungan di Perseroan. Namun beberapa waktu kemudian, dugaan tersebut telah tuntas dan tidak terbukti, sehingga pemblokiran terhadap Perseroan tersebut sudah dibuka kembali. Namun sayangnya sudah melewati jangka waktu 30 hari sejak Akta No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 tersebut.

- 2) Lebih lanjut, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII tidak berwenang dan bertanggung jawab dalam mendaftarkan /melaporkan Akta No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM, tetapi yang bertanggung jawab dan menindaklanjuti adalah Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. Karena RUPS maupun Anggota Direksi telah menunjuk Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. untuk mendaftarkan/melaporkan Akta No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM.
- 3) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 20 angka 33 dan juga dalil pada petitum PARA PENGGUGAT pada halaman 37 angka 11 Gugatan a quo yang menyatakan pada pokoknya “Memerintahkan TERGUGAT I, VII, dan VIII untuk mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 ke Kementerian Hukum dan HAM (TURUT TERGUGAT II)”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan dan di akomodir.

Karena melalui RUPS tertanggal 30 Maret 2020 sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 telah memutuskan bahwa dana sebesar Rp333.333.333.333 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga



ratus tiga puluh tiga Rupiah) yang mana telah dilakukan pembayaran kepada para pemegang saham pada tanggal 19 September 2019, dicatatkan dan digunakan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Akta Berita Acara RUPSLB PT Gunung Garuda No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 **menggantikan** maksud dan tujuan terhadap dana sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) sebagaimana di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar RUPS No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 (Akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat), yang mana dana tersebut telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan (TERGUGAT I) pada tanggal 19 September 2019 kepada para pemegang saham).

Sepatutnya permintaan PARA PENGGUGAT untuk mengesahkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar RUPS No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 tersebut **ditolak**. Karena akan terdapat tumpang tindih dengan maksud dan tujuan di dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT Gunung Garuda No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 dan dana yang harus dikeluarkan menjadi dua kali lipat (*double*).

10. PERIHAL PERMINTAAN PEMBAYARAN FOUNDERS BENEFIT

- 1) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 19 angka 30 dan angka 31 Gugatan a quo mengenai pembayaran *founders benefit*, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa seluruh pemegang saham dan pendiri termasuk pun tidak ada yang mendapatkan pembayaran *founders benefit* dari Perseroan (TERGUGAT I) sebagaimana yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut. Founders benefit sebenarnya **bukan** merupakan kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetapi hanya apresiasi dari Perseroan kepada para pemegang saham dan pendiri yang mana hal tersebut **bukan** merupakan kewajiban Perseroan (TERGUGAT I) kepada para pemegang saham dan pendiri.



**11. TIDAK TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN
MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA TERGUGAT**

- 1) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 20 dan 21 pada angka 34 yang menyatakan pada pokoknya bahwa “TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII terhadap PARA PENGGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”), maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan PARA TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan tidak adanya kerugian pada diri PARA PENGGUGAT yang disebabkan oleh tindakan-tindakan PARA TERGUGAT.
- 2) Bahwa suatu gugatan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata *jo.* Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Pokok-pokok Hukum Perikatan*”, cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994, halaman 75, yakni sebagai berikut:
 - a) *adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;*
 - b) *adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;*
 - c) *adanya kerugian pada diri penggugat; dan*
 - d) *adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul;*



- 3) Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah **bersifat kumulatif**, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menguraikan dengan jelas setiap unsurnya. Sehingga sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh Gugatan *a quo*.

12. GANTI KERUGIAN TIDAK BERDASAR

- 1) Bahwa perhitungan ganti rugi PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* sebagaimana yang didalilkan pada halaman 21 angka 35, 36, dan 37 maupun petitum PARA PENGGUGAT pada halaman 39 angka 14 dan 15 Gugatan *a quo* tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983, menyatakan bahwa :

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.

Bahwa dengan tidak adanya perhitungan ganti rugi oleh pihak yang berwenang untuk itu (misalnya *appraisal*/jasa penilai publik), maka permintaan PARA PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian atas gugatan *a quo* yang didalilkan tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya sudah tuntutan ganti rugi tanpa pembuktian harus ditolak.

- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa :

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

Dengan demikian nyata bahwa Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan mengenai tuntutan ganti rugi bila dapat dibuktikan secara terinci kerugian yang timbul.



Bahwa dengan tidak adanya dasar hukum yang jelas, dan seluruh dalil sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban ini, maka tidak berdasar setiap permintaan dan/atau tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT sehingga tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak seluruh permintaan, tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan PARA PENGGUGAT.

3) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 22 angka 38 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ketiga Akta Berita Acara RUPSLB adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum sehingga sudah sepatutnya Majelis hakim yang mengadili perkara membatalkan akta-akta a quo”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT dalilkan di atas, bahwa PARA TERGUGAT telah memperlakukan wajar, equal, dan patut kepada para pemegang saham, tidak ada pembatasan hak dan peran yang dimiliki PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham, tidak ada rekayasa dalam menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan a quo, Perseroan telah menyediakan bahan-bahan RUPSLB, dan pemanggilan RUPSLB telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya dalil dan permintaan PARA PENGGUGAT tersebut ditolak untuk seluruhnya.

4) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 22 angka 39 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “menyatakan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan (TERGUGAT I) sebagaimana tercatat dalam Akta No. 14 tertanggal 13 Februari 2019 dan menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercatat dalam Akta No. 2 tertanggal 11 Januari 2017”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Majelis Hakim sepatutnya tidak perlu mempertimbangkan dan menolak permintaan tersebut, karena Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 6 tertanggal 10



Januari 2020, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 1 tertanggal 3 Maret 2020, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 tidak cacat hukum.

- 5) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 22 angka 40 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghapus/mencoret pendaftaran dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Gunung Garuda ...”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Majelis Hakim sepatutnya tidak perlu mempertimbangkan dan menolak permintaan tersebut, karena Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 6 tertanggal 10 Januari 2020, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 1 tertanggal 3 Maret 2020, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 tidak cacat hukum.
- 6) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 23 angka 41 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “oleh karena hak dari PARA PENGGUGAT untuk meminta RUPSLB dan mengajukan mata acara RUPS yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT IV, V, dan VI dan dalam kesempatan RUPSLB tanggal 3 Maret 2020 dan RUPSLB tanggal 30 Maret 2020 tidak dipenuhi maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk menyelenggarakan RUPSLB”, maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Perseroan (TERGUGAT I) selalu mengakomodir permintaan RUPSLB dan permintaan tambahan mata acara dari para pemegang saham, namun demikian mata acara yang diajukan PARA PENGGUGAT mendadak atau dalam jangka waktu yang tidak memenuhi pemanggilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan para



pemegang saham harus dengan suara bulat. Sehingga dalil PARA PENGGUGAT tersebut yang menyatakan “tidak dipenuhi” adalah tidak dapat dibenarkan.

13. PERMINTAAN PROVISI HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN MAHKAMAH AGUNG

- 1) Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2007, halaman 88 menyatakan :

“Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama. Apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat. Yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar”

- 2) Bahwa sehubungan dengan permintaan provisi dan permintaan-permintaan lainnya yang tidak berdasar oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 25 s.d halaman 32 angka 42 s.d angka 51 maka PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Majelis Hakim sepatutnya tidak perlu mempertimbangkan dan menolak permintaan tersebut termasuk segala permintaan sita jaminan dan permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang mendasari hal-hal tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar dan dalil-dalil telah dibantah oleh PARA TERGUGAT. Lebih lanjut permintaan provisi, permintaan sita jaminan, permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan permintaan-permintaan tersebut dari PARA PENGGUGAT sama sekali tidak ada hal yang bersifat mendesak.

14. PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MERTA PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 AYAT (1) HIR JO. PASAL 54 RV MAUPUN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

- 1) Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, PARA PENGGUGAT yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan putusan serta merta harus memenuhi syarat-



syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (HIR) jo Pasal 54 RV:

Pasal 180 (1) HIR mengatur bahwa :

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan ataupun bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan kekuasaan pasti, demikian juga jika yang dikabulkan tuntutan dahulu, atau di dalam perselisihan mengenai hak kepunyaan”

Pasal 54 RV mengatur bahwa :

“Putusan serta merta atau putusan sementara dapat diberikan oleh hakim meskipun terdapat perlawanan atau banding, apabila :

1. Putusan sementara didasarkan pada alat bukti yang otentik;
 2. Putusan sementara didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang menggunakan akta tersebut sebagai landasan perbuatannya atau jika akta tersebut diakui menurut hukum dan diakui apabila perkara diputus tanpa kehadiran pihak tergugat (verstek);
 3. Dalam putusan condemnatoir, terdapat putusan terdahulu yang terhadapnya tidak dilakukan banding atau perlawanan”
- 2) Fakta membuktikan bahwa tidak ada satu pun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 180 (1) HIR Jo Pasal 54 RV yang dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT dalam permohonan serta merta nya tersebut, selain itu PARA PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan adanya hal yang sangat exceptional sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diajukannya sebagaimana digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975 tentang *Uitvoerbaar bij Voorrad*.



- 3) Lebih jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang hal serupa yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan serta merta hanya dapat dilakukan apabila “ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;
- 4) Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, terbukti bahwa permintaan putusan serta merta PARA PENGGUGAT sebagaimana di dalam petitum angka 21 pada halaman 44 gugatan a quo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga atas dasar itu PARA TERGUGAT mohon agar kepada Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang Terhormat, yang memeriksa serta mengadili Perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, dan TERGUGAT XIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh permintaan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

C. DALAM PUTUSAN SERTA MERTA



1. Menolak Permohonan Putusan Serta Merta PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya

D. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, dan TERGUGAT XIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak seluruh permintaan ganti rugi dari PARA PENGGUGAT;
4. Menolak seluruh permintaan sita jaminan dari PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat III juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI

- 1) Bahwa eksepsi kompetensi yang diajukan oleh TERGUGAT ini sudah selayaknya untuk diperiksa terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 134 dan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."

Pasal 136 HIR

"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hakim tidak kuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus



dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

- 2) Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 136 HIR tersebut mengatur bahwa apabila terdapat eksepsi terkait kekuasaan pengadilan negeri untuk mengadili (eksepsi atau kompetensi absolut atau relatif) Majelis Hakim harus menyatakan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri tidak berwenang atau berwenang mengadili perkara *a quo* melalui suatu putusan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara *a quo* dalam suatu putusan terlebih dahulu.
- 3) Bahwa eksepsi kompetensi terkait dengan petitum PARA PENGGUGAT di dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 38 dan halaman 39 angka 12 dan angka 13, menyatakan sebagai berikut:

“12. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghapus/mencoret pendaftaran dan atau pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda sebagaimana tercatat dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar) dan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;



13. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengumumkan penghapusan/pencoretan pendaftaran dan atau pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda sebagaimana tercatat dalam Surat nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar) dan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;

- 4) Bahwa berdasarkan petitum PARA PENGGUGAT tersebut di atas, surat No. AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar), surat No. AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 dan surat No. AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 merupakan produk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009**") diatur sebagai berikut:

ayat (2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan



pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penerbitan surat No. AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar), surat No. AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 dan surat No. AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara**.
- 7) Bahwa mengingat ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009, dikutip sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Oleh karenanya, sudah seharusnya gugatan PARA PENGUGAT yang memohon untuk menyatakan “meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menghapus /mencoret pendaftaran dan atau pemberitahuan surat No. AHU-



AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar), surat No. AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 dan surat No. AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 serta meminta untuk mengumumkannya” adalah telah mengandung aspek tata usaha negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadilinya.

- 9) Karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Pemerintah RI Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai apakah suatu putusan pejabat tata usaha negara telah diterbitkan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut)**, bukan ke Pengadilan Negeri sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, dan menyatakan **dalam suatu putusan terlebih dahulu atas perkara *a quo*.**

GUGATAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PREMATUR

- 10) Bahwa di dalam petitum PARA PENGGUGAT pada halaman 34 s.d 37 angka 8, angka 9, dan angka 10 di dalam Gugatan *a quo* pada pokoknya meminta untuk “memerintahkan TERGUGAT I (dalam hal ini Perseroan), TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VII untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat sebagaimana yang detailnya dalam petitum tersebut.”
- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) serta Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun



2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 79:

- (1) *Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.*
- (2) *Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:*
 - a. *1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau*
 - b. *Dewan Komisaris.*
- (3) ***Pemintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.***
- (4) *Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.*
- (5) *Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.*
- (6) *Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),*
 - a. *permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau*
 - b. *Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.*
- (7) *Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam*



jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Pasal 80:

*(3) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), **pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.***

- 12) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, apabila pemegang saham meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS dan kemudian Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, pemegang saham baru dapat meminta penyelenggaraan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai dengan alasannya, dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 13) Bahwa PARA PENGUGAT sebagai pemegang saham belum menyampaikan permintaan penyelenggaraan RUPS dengan surat tercatat kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris ataupun permintaan penyelenggaraan RUPS dengan surat tercatat kepada Dewan Komisaris. Sehingga permintaan PARA PENGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang di dalam petitumnya pada angka 8, 9, dan 10 agar memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat sebagaimana pada Gugatan *a quo* **masih terlampaui dini dan/atau prematur.**



- 14) Lebih lanjut, apabila diminta menyelenggarakan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan (TERGUGAT I) selalu melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan UU 40/2007 dan Anggaran Dasar Perseroan. Karena selalu melakukan pemanggilan RUPS apabila diminta, maka salah satu unsur "*Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri*" tidak terpenuhi, maka mengakibatkan permintaan PARA PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang di dalam petitumnya pada angka 8, 9, dan 10 agar memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat sebagaimana pada Gugatan a quo **masih terlampau dini** dan/atau prematur.
- 15) Bahwa suatu gugatan dikatakan sebagai gugatan yang prematur dalam hal terdapat suatu syarat yang menjadi penunda atau pengganjal diajukannya gugatan karena secara formil syarat tersebut belum terlaksana, maka bilamana gugatan diajukan sebelum syarat tersebut terlaksana, gugatan tersebut dapat menjadi gugatan prematur;
- 16) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 3112 K/Pdt/2010, tertanggal 28 April 2011 jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 2840 K/Pdt/2003, tertanggal 30 Mei 2007, maka terhadap suatu gugatan yang prematur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 17) Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan: *gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hlm. 457).*
- 18) Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT bersifat atau dalam keadaan prematur, maka dengan demikian TERGUGAT



III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini menyatakan Gugatan perkara perdata ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS
(EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM).**

**Upaya Hukum Atas Perkara A Quo Seharusnya Diajukan
Permohonan Bukan Gugatan**

19) Bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (7) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"), yang dikutip sebagai berikut :

(2) *Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.*

(7) *Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.*

20) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Bahwa dalam perkara *a quo*, PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham meminta untuk menyelenggarakan RUPS kepada ketua pengadilan sebagaimana di dalam petitum PARA PENGGUGAT pada halaman 34 s.d 37 angka 8, angka 9, dan angka 10 di dalam Gugatan *a quo*. Bahwa PARA PENGGUGAT meminta penyelenggaraan RUPS tersebut melalui **gugatan** bukan **permohonan**. Oleh karenanya, mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

21) Bahwa terdapat perbedaan prosedur-prosedur upaya hukum dan perbedaan hukum acara antara gugatan dan permohonan



dalam meminta penyelenggaraan RUPS. Bahwa dalam upaya hukum permohonan dalam meminta penyelenggaraan RUPS apabila penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan tersebut adalah kasasi. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap gugatan adalah banding. Lebih lanjut, terhadap hasil/produk permohonan dalam meminta penyelenggaraan RUPS adalah penetapan sedangkan hasil/produk gugatan adalah putusan. Nampak PARA PENGGUGAT mengalami kebingungan dalam menentukan jenis upaya hukum dan PARA PENGGUGAT terlalu memaksakan kehendak tanpa melihat dasar hukum dalam menyampaikan dalil dan permintaan pada Gugatan a quo.

- 22) PARA PENGGUGAT menggabungkan gugatan dengan permohonan, maka hal tersebut mempertegas sisi kesumiran atas gugatan PARA PENGGUGAT, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1001 K/Sip/1979, Tanggal 24 April 1980 yang menyatakan :

“dua tuntutan tidak dapat digabung oleh karena hukum acara keduanya yang berbeda”.

- 23) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena perkara a quo diajukan dalam bentuk gugatan bukan permohonan, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Perkara a quo ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

PARA PENGGUGAT Telah Salah Dalam Menentukan Pihak

- 24) Bahwa PARA PENGGUGAT menempatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai TURUT TERGUGAT II yang mana kedudukan turut tergugat tersebut seharusnya hanya mengikuti isi putusan bukan diperintahkan atau diminta untuk menjalankan kewajiban tertentu. Tetapi di dalam petitum PARA PENGGUGAT di dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 38 dan halaman 39 angka 12 dan angka 13



memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan kewajiban tertentu, sebagaimana yang dikutip sebagai berikut:

"12. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghapus /mencoret pendaftaran dan atau pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda sebagaimana tercatat dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar) dan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

13. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengumumkan penghapusan/pencoretan pendaftaran dan atau pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda sebagaimana tercatat dalam Surat nomor AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 (Perubahan Anggaran Dasar) dan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0131905 tertanggal 9 Maret 2020 mengenai perubahan Anggaran Dasar PT Gunung Garuda yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut



*Tergugat I dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan HAM;”*

- 25) Bahwa apabila PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai TURUT TERGUGAT II untuk melakukan kewajiban tertentu, maka seharusnya kedudukannya ada tergugat bukan turut tergugat.
- 26) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan salah menempatkan kedudukan tergugat dan turut tergugat, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*). Oleh karenanya, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan **Gugatan Perkara a quo ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

GUGATAN PERKARA A QUO KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 27) Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan pada petitum angka 8 huruf (f) di dalam Gugatan *a quo* bahwa “f. Menyepakati pengembalian investasi sebesar 13.89% saham PT. Gunung Raja Paksi Tbk kepada masing-masing pemegang saham PT. Gunung Garuda”
- 28) Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT mendalilkan pada petitum angka 16 di dalam Gugatan *a quo* bahwa “16. Meletakkan sita revindictoir atas 1.681.887.357 lembar saham atas nama PT. Gunung Garuda dalam PT. Gunung Raja Paksi, Tbk sebagaimana tercatat dalam Akta No. 1 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, SH;
- 29) Bahwa PARA PENGGUGAT menempatkan, melibatkan, dan mengikutsertakan PT Gunung Raja Paksi Tbk dalam permasalahan di dalam Gugatan *a quo*, namun tidak menempatkan dan tidak mengikutsertakan PT Gunung Raja Paksi Tbk sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*. Hal tersebut



mengakibatkan permasalahan *a quo* tidak dapat diselesaikan secara terang, tuntas, dan menyeluruh.

- 30) Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian **masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat**, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian, dinyatakan tidak dapat diterima.

Doktrin

- 31) Selain itu berdasarkan doktrin Hukum Yahya Harahap menyatakan bahwa suatu gugatan *error in persona* apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau kurang pihak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit: Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 112, sebagai berikut:

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- 1) ***tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;***
- 2) ***oleh karena itu, gugatan mengandung eror in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."***

- 32) Bahwa tidak dimasukkannya pihak-pihak berkepentingan dalam Gugatan Perkara *a quo* oleh PARA PENGGUGAT mengakibatkan permasalahan tidak dapat diselesaikan secara terang, tuntas, dan menyeluruh serta mengakibatkan gugatan menjadi cacat *plurium litis consortium* dan tidak memenuhi syarat formil. Oleh karenanya, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Perkara *a quo* ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI ERROR IN PERSONA (DISKUALIFIKASI IN PERSON)



**PARA PENGGUGAT Salah Pihak Dalam Menentukan Tergugat III
Sebagai TERGUGAT**

33) Bahwa PARA PENGGUGAT pada halaman 5 dan 6 angka 5 di dalam Gugatan *a quo* mendalilkan sebagai berikut :

“Namun demikian, perlakuan wajar, equal, dan patut berdasarkan hukum yang diharapkan oleh Para Penggugat ternyata diabaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan III dan bahkan secara terstruktur dan sistematis berusaha menyingkirkan Para Penggugat dari pengurus perseroan. Dan yang lebih miris lagi, Para Penggugat yang merupakan pemilik 44% saham perseroan, dilarang untuk memasuki area perusahaan yang faktanya 44% nya adalah milik Para Penggugat;”

34) TERGUGAT III menanggapi atas dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT tersebut di atas bahwa TERGUGAT III sebagai pemegang saham tidak melarang dan tidak memiliki kewenangan untuk melarang PARA PENGGUGAT memasuki area perusahaan (dalam hal ini TERGUGAT I).

35) Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa hanya direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

36) Selain itu, area perusahaan adalah milik perusahaan dalam hal ini TERGUGAT I dan bukan serta merta milik PARA PENGGUGAT. Apabila aset yang dimaksud adalah aset atas nama perseroan terbatas (dalam hal ini TERGUGAT I), maka aset tersebut masuk dalam kategori harta kekayaan badan hukum perseroan, sebagai suatu subyek hukum yang mandiri yang tidak tercampur baur dengan kekayaan pengurus maupun para pemegang saham.

37) Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT menuduh TERGUGAT III sebagaimana yang dimaksud pada halaman 11 angka 9 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa “TERGUGAT III juga ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak transparan dan tidak adil”. Padahal hal tersebut bukan



merupakan kewenangan dan kewajiban bagi TERGUGAT III terhadap PARA PENGGUGAT.

- 38) Bahwa tidak ada kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III, sehingga PENGGUGAT salah pihak karena menuduh dan mengajukan gugatan a quo terhadap TERGUGAT III.

EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

Surat Kuasa Khusus Yang Diberikan Oleh PARA PENGGUGAT Kepada Kuasa Hukumnya Dalam Hal Mengajukan Gugatan A Quo Adalah Tidak Sah Secara Hukum Dengan Mana Diberikan Kepada Pihak Yang Tidak Berprofesi Sebagai Advokat Melainkan Seorang Notaris, Yang Tidak Berkompetensi Dalam Melaksanakan Profesi Advokat

- 39) Majelis hakim yang Mulia, berdasarkan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, hlm 437, mengklasifikasikan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat formil yang digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 dinyatakan bahwa :

“Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus harus dengan tegas dan jelas menyebut :

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil”

- 40) Dari penjabaran syarat sahnya aturan formil mengenai keabsahan surat kuasa sebagaimana yang telah diuraikan,



dapat dimaknai serta dipahami bahwa jikalau terdapat satu saja variabel yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan hukum tersebut di atas maka hakim yang memeriksa perkara a quo harus menjatuhkan putusan yang menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan;

- 41) Masih dengan pendapat yang dituangkan dalam bukunya tersebut, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa tergugat dapat mengajukan eksepsi supaya kedudukan penerima kuasa yang mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah, sepanjang terdapat alasan untuk membuktikan ketidakberwenangan si penerima kuasa dalam mewakili si pemberi kuasa;
- 42) Adapun alasan pengajuan eksepsi a quo dilatarbelakangi oleh suatu fakta yang ditemukan oleh TERGUGAT III tentang ketidakberwenangan salah satu anggota tim kuasa hukum in casu penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020 yang bernama Sdri. Jona Lely Isabella, S.H berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah DKI Jakarta : <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/pelantikan-dan-pengangkatan-sumpah-notaris-peindahan-dan-notaris-pengganti> Terkonfirmasi bahwa Sdri. Jona Lely Isabella yang merupakan penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT patut diduga merupakan seseorang yang masih aktif menjalankan profesinya sebagai Notaris, sehingga tidak berkompentensi mewakili PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo dan bertindak sebagai advokat;
- 43) Sebagaimana diketahui, profesi Advokat adalah profesi yang menganut asas tunggal, yang artinya tidak dapat menjalankan profesinya dalam peran yang bersifat ganda, dimana dalam hal ini Sdr. Jona Lely Isabella diduga menjalankan peran ganda yakni sebagai Notaris serta Advokat, adapun untuk hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum atau dalam kode etik Profesi Advokat yang oleh karenanya maka pemberian kuasa yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada Sdr. Jona Lely Isabella



bertentangan secara hukum yang berakibat tidak sahnya Surat Kuasa yang diberikan kepadanya tersebut;

- 44) Adapun dalam hal ini, Sdr. Jona Lely Isabella telah berulang kali hadir dalam agenda persidangan baik dalam forum sidang mediasi maupun sidang agenda pemeriksaan perkara oleh sebab itu tidak ada alasan bagi Sdr. Jona Lely Isabella untuk menolak fakta terkait penunjukannya selaku penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 45) Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III.
- 46) Bahwa dalil-dalil TERGUGAT III yang diuraikan dalam eksepsi secara mutatis-mutandis menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

TERGUGAT III TELAH MEMPERLAKUKAN WAJAR, EQUAL, DAN PATUT KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

- 47) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 angka 5 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Bahwa Para Penggugat yang merupakan pemilik 44% saham dari Tergugat I, semestinya mendapat perlakuan yang equal dalam hak dan kewajiban selaku pemegang saham dan pendiri sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pemegang 56% saham perseroan, termasuk hak untuk menjadi pengurus Tergugat I dan berperan dalam perseroan, mengingat 44% saham perseroan adalah milik Para Penggugat. Namun demikian, perlakuan wajar, equal, dan patut berdasarkan hukum yang diharapkan oleh Para Penggugat ternyata diabaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan III dan bahkan secara terstruktur dan sistematis berusaha menyingkirkan Para Penggugat dari pengurus perseroan. Dan yang lebih miris lagi, Para Penggugat yang merupakan pemilik 44% saham perseroan, dilarang untuk*



memasuki area perusahaan yang faktanya 44% nya adalah milik Para Penggugat”, maka TERGUGAT III perlu menanggapi bahwa tuduhan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT III tidak memperlakukan yang wajar, equal, dan patut terhadap PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa kedudukan TERGUGAT III hanya sebagai pemegang saham sebanyak 1.263.410 lembar saham pada Perseroan (TERGUGAT I) atau sebanyak 26%. Bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT yang menuduh TERGUGAT III tidak memperlakukan yang wajar, equal, dan patut terhadap PARA PENGGUGAT, sedangkan kedudukan TERGUGAT III dengan PARA PENGGUGAT adalah sama yaitu pemegang saham.

TIDAK ADA ISTILAH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN

- 48) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 angka 5 Gugatan a quo di atas dan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 9 huruf h Gugatan a quo yang menyatakan pada pokoknya bahwa “Para Penggugat selaku pemegang saham minoritas”, maka perlu TERGUGAT III tanggap bahwa tidak ada istilah pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut seakan-akan terdapat pemegang saham mayoritas, tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena pada faktanya TERGUGAT II memiliki saham sebanyak 30%, TERGUGAT III memiliki saham sebanyak 26%, PENGGUGAT I memiliki saham sebanyak 24%, PENGGUGAT II memiliki saham sebanyak 10%, dan PENGGUGAT III memiliki saham sebanyak 10%. Kelima pemegang saham TERGUGAT I tersebut di atas saling berdiri sendiri dan tidak punya ikatan yang mengharuskan antara pemegang saham yang satu harus mengikuti pemegang saham lainnya. Tidak ada pihak yang memiliki saham di atas 50%.



**TIDAK ADA PEMBATASAN HAK DAN PERAN YANG DIMILIKI
PARA PENGGUGAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM**

- 49) Sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 angka 5 Gugatan a quo di atas mengenai dalil PARA PENGGUGAT yaitu “hak berperan dalam Perseroan”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa Perseroan (TERGUGAT I) telah memberikan dan tidak membatasi hak dan peran yang dimiliki para pemegang saham sesuai dengan kapasitas sebagai pemegang saham.
- 50) Namun pemegang saham tidak serta merta memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh atas perseroan (TERGUGAT I). Peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan (TERGUGAT I) telah mengatur dan memberikan porsi hak tertentu kepada pemegang saham. Porsi hak tertentu tersebut diberikan secara adil dan patut. Dalil-dalil dan perbuatan-perbuatan PARA PENGGUGAT menunjukkan seakan-akan PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham harus memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh atas perseroan (TERGUGAT I).
- 51) Sepatutnya setiap organ perseroan dari PT GUNUNG GARUDA (TERGUGAT I) tunduk kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) dan menghargai perseroan sebagai badan hukum (*legal entity*).
- 52) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal ini seharusnya dimengerti oleh PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham. Dimana ada sisi positif ataupun porsi dari setiap kedudukan organ perseroan.
- 53) Hak dan peran pemegang saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham yaitu:
- (1) Hak meminta penyelenggaraan RUPS.
 - (2) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang salah satunya untuk memilih anggota direksi dan anggota dewan komisaris.



- (3) Menerima pembayaran dividen.
- (4) Hak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
- a) perubahan anggaran dasar;
 - b) pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (7) Hak-hak lainnya yang tercatat di anggaran dasar.
- 54) Sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 angka 5 Gugatan a quo di atas mengenai dalil PARA PENGGUGAT yaitu "hak untuk menjadi pengurus TERGUGAT I", maka TERGUGAT III sampaikan bahwa TERGUGAT III berasumsi pengurus TERGUGAT I yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT adalah direksi TERGUGAT I. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar TERGUGAT I menyatakan bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS. Para pemegang saham berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya untuk mengangkat anggota direksi.
- 55) Di dalam anggaran dasar TERGUGAT I tidak ada penetapan lebih dari 1 klasifikasi saham. Sehingga kedudukan masing-masing para pemegang saham memiliki kedudukan yang sama. Dimana tidak ada pembedaan dan hak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (4) UU 40/2007. Sehingga permintaan PARA PENGGUGAT yaitu "hak untuk menjadi pengurus TERGUGAT I" adalah tidak berdasar dan mengada-ada.
- Berdasarkan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) UU 40/2007, menyatakan bahwa:



“(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.

(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:

- a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.”

56) Karenanya dalil dari PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan a quo.

57) Bahwa PARA PENGGUGAT seperti tidak paham mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perseroan. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

58) Masing-masing pemegang saham bukanlah masuk dalam kategori Organ Perseroan. Yang menjadi Organ Perseroan secara limitatif adalah Rapat Umum Pemegang Saham (kolektif Para Pemegang Saham), Direksi, dan Dewan Komisaris.

59) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan (TERGUGAT I) menyatakan bahwa anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum



Pemegang Saham (RUPS). Sehingga TERGUGAT III tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan dan mengangkat anggota direksi. Para pemegang saham berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya untuk mengangkat anggota direksi.

**TIDAK ADA REKAYASA DALAM MENYELENGGARAKAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN
A QUO**

- 60) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 3 angka 6 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan “adanya rekayasa dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) tertanggal 10 Januari 2020, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) tertanggal 3 Maret 2020, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) tertanggal 30 Maret 2020”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Karena tidak pernah ada kejanggalan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut. Proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dilakukan dengan terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu proses penerbitan akta-akta atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dilakukan oleh notaris yang berwenang.

**AKTA OTENTIK MERUPAKAN ALAT BUKTI TERKUAT
DAN PADA HAKIKATNYA MEMUAT KEBENARAN
FORMAL SESUAI DENGAN APA YANG DIBERITAHUKAN
PARA PIHAK KEPADA NOTARIS**



- 61) Berdasarkan pada bagian I. Umum dalam penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan sebagai berikut:

“Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat., akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau



tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

... bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.”

- 62) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris. Dengan demikian, **para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.**

- 63) Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 6 tertanggal 10 Januari 2020, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 1 tertanggal 3 Maret 2020, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 telah diterbitkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu:

Surat AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 dan Surat AHU-AH.01.03-0017832 tertanggal 13 Januari 2020 terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Firdhonal, S.H.

Surat AHU-AH.01.03-0131905 tertanggal 9 Maret 2020 terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 1 tertanggal 3 Maret



2020 yang dibuat oleh Notaris Agustiyan Eko Setyanto, S.H., M.Kn.

Dengan terbitnya Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan bukti nyata bahwa keabsahan dan kebenaran prosedur penerbitan akta-akta *a quo*.

**PERIHAL AKTA BERITA ACARA RUPSLB PERSEROAN
(TERGUGAT I) NO. 6 TERTANGGAL 10 JANUARI 2020**

64) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 6 angka 7 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan “bahwa rekayasa pertama kali terjadi pada saat diadakannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2020”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa RUPSLB tertanggal 10 Januari 2020 tersebut dilangsungkan dengan dihadiri seluruh para pemegang saham (100% dari jumlah seluruh saham termasuk dihadiri PARA PENGGUGAT) dimana dalam pengambilan keputusan dalam RUPSLB tersebut disetujui dengan suara bulat (termasuk disetujui PARA PENGGUGAT). Kuorum kehadiran dan hak suara tersebut telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (4) tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan dalam Anggaran Dasar Perseroan (TERGUGAT I) sebagaimana pada Akta No. 2 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda tertanggal 11 Januari 2017, menyatakan sebagai berikut:

- “1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 50% (lima puluh persen) plus 1% (satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.



Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 50% (lima puluh persen) plus 1% (satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.”

- 65) Bahwa pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) tertanggal 10 Januari 2020 dilakukan oleh Perseroan (TERGUGAT I) dengan surat tercatat pada tanggal 18 Desember 2019 sehingga waktu pemanggilan adalah 24 hari sebelum tanggal RUPSLB yang mana tidak melanggar ketentuan jangka waktu pemanggilan selama 14 hari sebelum tanggal RUPSLB.
- 66) Bahwa sehubungan dengan dalil PENGUGAT pada halaman 6, 7, dan 8 angka 7 huruf b, e, dan g dalam Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan “PARA PENGUGAT sebagai pemegang saham perseroan tidak pernah diberikan bahan dan dokumen agenda RUPS”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa Perseroan (TERGUGAT I) telah menyediakan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor Perseroan (TERGUGAT I) sebelum dilakukannya RUPSLB yaitu mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal diadakannya RUPSLB tertanggal 10 Januari 2020. Sehingga, dalil-dalil PENGUGAT tersebut sangat tidak benar.
- 67) Bahwa sehubungan dengan dalil PENGUGAT pada halaman 8 angka 7 huruf h dalam Gugatan a quo yang dikutip sebagai berikut:

“merubah beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 1 Ayat (2) Nama dan Tempat Kedudukan, Pasal 9 ayat (2) dan penambahan Pasal 9 ayat (7) Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Kuorum,



Hak Suara dan Keputusan, Pasal 12 ayat (2) Tugas dan Wewenang Direksi, dimana perubahan ini juga merugikan Para Penggugat selaku pemegang saham minoritas”

Maka TERGUGAT III sampaikan bahwa perubahan tersebut tidak merugikan masing-masing pemegang saham. Perubahan tersebut memfasilitasi dan mendukung Perseroan dalam menghadapi perkembangan pesat di Indonesia. Salah satunya yaitu Para peserta RUPS dapat berpartisipasi dalam RUPS melalui konferensi video, konferensi telepon atau sistem komunikasi yang sejenis jika sistem tersebut memungkinkan seluruh pihak yang berpartisipasi dapat melihat dan mendengar satu sama lain.

Bahwa perihal istilah yang digunakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo yaitu “pemegang saham minoritas”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa tidak ada istilah pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Dalil dari PARA PENGGUGAT tersebut seakan-akan terdapat pemegang saham mayoritas, tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Bahwa tidak ada yang memiliki saham di atas 50%.

- 68) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 9 angka 7 huruf i dalam Gugatan a quo yang dikutip sebagai berikut:

“pelaksanaan adanya itikad tidak baik dari Tergugat II dan Tergugat III, dengan dibantu oleh Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII untuk menyingkirkan peran Para Penggugat dalam manajemen perseroan yang disusun secara terstruktur dan sistematis, dan semuanya dilakukan agar “sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perseroan”;

Maka TERGUGAT III sampaikan bahwa sebenarnya seluruh pemegang saham sudah tidak dalam manajemen Perseroan (TERGUGAT I).



TERGUGAT III ingin menyampaikan latar belakang mengapa seluruh pemegang saham sudah tidak dalam manajemen Perseroan (TERGUGAT I) yaitu bermula karena ada keinginan dari calon investor yang berasal dari negara China yang ingin menginvestasikan sejumlah dana ke Perseroan dan/atau PT Gunung Raja Paksi, Tbk. Untuk meningkatkan keinginan Calon investor tersebut, diperlukan perbaikan dan memperlihatkan citra Perseroan yang baik. Selanjutnya PENGUGAT I memberikan ide/saran agar seluruh pemegang saham tidak lagi di dalam manajemen Perseroan (dalam hal ini anggota direksi) dan Perseroan dikelola oleh profesional. Namun karena satu dan lain hal termasuk karena adanya pandemi yang dihadapi sebagian besar negara di seluruh dunia (virus COVID-19), maka calon investor tersebut mengurungkan dan menunda niatnya untuk berinvestasi. Namun kemudian sebagaimana yang terjadi saat ini di dalam Perseroan dan diminta oleh PARA PENGUGAT dalam gugatan a quo, PARA PENGUGAT malah meminta untuk dikembalikan seperti sebelumnya yaitu para pemegang saham termasuk PARA PENGUGAT kembali menjadi bagian dari manajemen perseroan (dalam hal ini sebagai anggota direksi). PARA PENGUGAT kelihatan plin-plan dalam mengambil keputusan.

- 69) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGUGAT pada halaman 9 angka 7 huruf j dan k dalam Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa "isi Akta No. 06 tanggal 10 Januari 2020 berbeda dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat dilangsungkannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2020", maka TERGUGAT III sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan mengada-ada. Isi Akta tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat dilangsungkannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2020

**PERIHAL AKTA BERITA ACARA RUPSLB PERSEROAN
(TERGUGAT I) NO. 1 TERTANGGAL 3 MARET 2020**



- 70) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 10 angka 7 huruf l yang pada pokoknya menyatakan bahwa “dalam Surat Keterangan Nomor 003/S-Ket/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020, nama TERGUGAT XIII tidak tercantum selaku Komisaris perseroan”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada serta tidak ada yang janggal. Karena dalam Surat Keterangan Nomor 003/S-Ket/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh TERGUGAT XIV mencantumkan nama TERGUGAT XIII sebagai komisaris.
- 71) Sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 11 angka 9 dan angka 10 yang pada pokoknya menyatakan mengenai “Surat No. Ref: 004/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT I, Surat No. Ref: 005/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT II, dan Surat No. Ref: 006/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT III tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya meminta seluruh bahan mata acara”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa Perseroan (TERGUGAT I) telah menyediakan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor Perseroan (TERGUGAT I) sebelum dilakukannya RUPSLB yaitu mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal diadakannya RUPSLB tersebut.
- 72) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 12 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “surat pertama tidak ditanggapi”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa Surat No. Ref: 004/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT I, Surat No. Ref: 005/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT II, dan Surat No. Ref: 006/GG-RUPS/02/2020 dari PENGGUGAT III tertanggal 17 Februari 2020 telah ditanggapi oleh Perseroan (TERGUGAT I) pada tanggal 21 Februari 2020 (hanya berselang 4 hari) melalui Surat No. Ref.: 001/GRD/DIR/II/2020.
- 73) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 12 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan



bahwa "PARA PENGGUGAT mengirim surat ketiga kalinya yang meminta bahan RUPSLB", maka TERGUGAT III sampaikan bahwa permintaan tersebut telah dipenuhi dimana Perseroan (TERGUGAT I) telah menyediakan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor Perseroan (TERGUGAT I) sebelum dilakukannya RUPSLB yaitu mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal diadakannya RUPSLB tersebut.

- 74) Bahwa TERGUGAT III akan menjelaskan pembahasan dalam RUPSLB Perseroan (TERGUGAT I) tertanggal 3 Maret 2020, membahas hal-hal sebagai berikut :

Agenda Pertama adalah Pembahasan opsi pemegang saham sehubungan dengan disbursement dana dan Perseroan Agenda Kedua adalah Pembahasan skema penyewaan lahan Perseroan. Agenda Pertama dan Agenda Kedua dari Rapat sifatnya adalah pemaparan dan pembahasan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan atas agenda-agenda tersebut.

Pengambilan keputusan hanya pada agenda ketiga tentang perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan (TERGUGAT I).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT III mempertanyakan sikap PARA PENGGUGAT yang meminta diadakannya rapat direksi dan rapat dewan komisaris untuk persiapan pelaksanaan RUPSLB tertanggal 3 Maret 2020. Yang mana agenda pertama dan agenda kedua dalam RUPSLB tertanggal 3 Maret 2020 hanya pemaparan dan pembahasan.

**PERIHAL AKTA BERITA ACARA RUPSLB PERSEROAN
(TERGUGAT I) NO. 27 TERTANGGAL 30 MARET 2020**

- 75) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 15 angka 18 Gugatan a quo yang dikutip sebagai berikut: "*permintaan Para Penggugat atas bahan-bahan mata*



acara”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa Perseroan (TERGUGAT I) telah menyediakan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor Perseroan (TERGUGAT I) sebelum dilakukannya RUPSLB yaitu mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal diadakannya RUPSLB tersebut. Hal tersebut pun telah disampaikan di dalam undangan tertanggal 13 Maret 2020 melalui Surat No. 005/GRD/DIR/III/2020.

- 76) Bahwa Perseroan (TERGUGAT I), TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, dan TERGUGAT XIII melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan Perseroan dengan baik dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

PERIHAL AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM NO. 21 TANGGAL 21 AGUSTUS 2019

- 77) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 18 dan 19 angka 27, 28, dan 29 Gugatan a quo yang dikutip sebagai berikut: “*Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat VII dan VIII telah sengaja dan lalai untuk tidak mendaftarkan/melaporkan hasil Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus 2019*”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa hal tersebut bukan kesengajaan dan kelalaian dari manajemen Perseroan (termasuk TERGUGAT VII dan VIII), tetapi karena terdapat kondisi di luar dari Perseroan yang menyebabkan Notaris yang ditunjuk tidak dapat mengakses dan mendaftarkan/melaporkan Akta No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM, yang mana hal tersebut terjadi karena adanya pemblokiran terhadap Perseroan. Dugaan TERGUGAT III mengapa pemblokiran tersebut terjadi karena adanya dugaan permasalahan di bidang lingkungan di



Perseroan. Namun beberapa waktu kemudian, dugaan tersebut telah tuntas dan tidak terbukti, sehingga pemblokiran terhadap Perseroan tersebut sudah dibuka kembali. Namun sayangnya sudah melewati jangka waktu 30 hari sejak Akta No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 tersebut.

78) Lebih lanjut, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII tidak berwenang dan bertanggung jawab dalam mendaftarkan /melaporkan Akta No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM, tetapi yang bertanggung jawab dan menindaklanjuti adalah Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. Karena RUPS maupun Anggota Direksi telah menunjuk Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. untuk mendaftarkan/melaporkan Akta No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM.

79) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 20 angka 33 dan juga dalil pada petitum PARA PENGGUGAT pada halaman 37 angka 11 Gugatan a quo yang menyatakan pada pokoknya “Memerintahkan TERGUGAT I, VII, dan VIII untuk mendaftarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 ke Kementerian Hukum dan HAM (TURUT TERGUGAT II)”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan dan di akomodir.

Karena melalui RUPS tertanggal 30 Maret 2020 sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 telah memutuskan bahwa dana sebesar Rp.333.333.333.333 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) yang mana telah dilakukan pembayaran kepada para pemegang saham pada tanggal 19 September 2019, dicatatkan dan digunakan sebagai dividen kepada para pemegang saham.



Akta Berita Acara RUPSLB PT Gunung Garuda No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 **menggantikan** maksud dan tujuan terhadap dana sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) sebagaimana di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar RUPS No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 (Akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat), yang mana dana tersebut telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan (TERGUGAT I) pada tanggal 19 September 2019 kepada para pemegang saham).

Apabila disetujui tentu menguntungkan bagi TERGUGAT III, namun demi kebaikan Perseroan (TERGUGAT I) agar Perseroan (TERGUGAT I) terus berkembang, maka Sepatutnya permintaan PARA PENGGUGAT untuk mengesahkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Luar RUPS No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 tersebut **ditolak**. Karena akan terdapat tumpang tindih dengan maksud dan tujuan di dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT Gunung Garuda No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 dan dana yang harus dikeluarkan menjadi dua kali lipat (*double*).

PERIHAL PERMINTAAN PEMBAYARAN FOUNDERS BENEFIT

80) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 19 angka 30 dan angka 31 Gugatan a quo mengenai pembayaran *founders benefit*, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa seluruh pemegang saham dan pendiri termasuk pun tidak ada yang mendapatkan pembayaran *founders benefit* dari Perseroan (TERGUGAT I) sebagaimana yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut. Founders benefit sebenarnya **bukan** merupakan kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tetapi hanya apresiasi dari Perseroan kepada para pemegang saham dan pendiri yang mana hal tersebut **bukan** merupakan kewajiban Perseroan (TERGUGAT I) kepada para pemegang saham dan pendiri.



**TIDAK TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN
MELAWAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT III**

- 81) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 20 dan 21 pada angka 34 yang menyatakan pada pokoknya bahwa “TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII terhadap PARA PENGGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”), maka TERGUGAT III sampaikan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan tidak adanya kerugian pada diri PARA PENGGUGAT yang disebabkan oleh tindakan-tindakan TERGUGAT III.
- 82) Bahwa suatu gugatan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata *jo.* Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Pokok-pokok Hukum Perikatan*”, cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994, halaman 75, yakni sebagai berikut:
- a) *adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;*
 - b) *adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;*
 - c) *adanya kerugian pada diri penggugat; dan*
 - d) *adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul;*
- 83) Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah **bersifat kumulatif**, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah



satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menguraikan dengan jelas setiap unsurnya. Sehingga sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh Gugatan *a quo*.

GANTI KERUGIAN TIDAK BERDASAR

- 84) Bahwa perhitungan ganti rugi PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* sebagaimana yang didalilkan pada halaman 21 angka 35, 36, dan 37 maupun petitum PARA PENGGUGAT pada halaman 39 angka 14 dan 15 Gugatan *a quo* tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983, menyatakan bahwa :

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.

Bahwa dengan tidak adanya perhitungan ganti rugi oleh pihak yang berwenang untuk itu (misalnya *appraisal*/jasa penilai publik), maka permintaan PARA PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian atas gugatan *a quo* yang didalilkan tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya sudah tuntutan ganti rugi tanpa pembuktian harus ditolak.

- 85) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa :

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

Dengan demikian nyata bahwa Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan mengenai tuntutan ganti rugi bila dapat dibuktikan secara terinci kerugian yang timbul.



Bahwa dengan tidak adanya dasar hukum yang jelas, dan seluruh dalil sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban ini, maka tidak berdasar setiap permintaan dan/atau tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT sehingga tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak seluruh permintaan, tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan PARA PENGGUGAT.

86) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 22 angka 38 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ketiga Akta Berita Acara RUPSLB adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum sehingga sudah sepatutnya Majelis hakim yang mengadili perkara membatalkan akta-akta a quo”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT III dalilkan di atas, bahwa TERGUGAT III telah memperlakukan wajar, equal, dan patut kepada para pemegang saham, tidak ada pembatasan hak dan peran yang dimiliki PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham, tidak ada rekayasa dalam menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan a quo, Perseroan telah menyediakan bahan-bahan RUPSLB, dan pemanggilan RUPSLB telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya dalil dan permintaan PARA PENGGUGAT tersebut ditolak untuk seluruhnya.

87) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 22 angka 39 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “menyatakan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan (TERGUGAT I) sebagaimana tercatat dalam Akta No. 14 tertanggal 13 Februari 2019 dan menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercatat dalam Akta No. 2 tertanggal 11 Januari 2017”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa Majelis Hakim sepatutnya tidak perlu mempertimbangkan dan menolak permintaan tersebut, karena Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 6 tertanggal



10 Januari 2020, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 1 tertanggal 3 Maret 2020, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 tidak cacat hukum.

88) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 22 angka 40 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghapus/mencoret pendaftaran dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Gunung Garuda ...”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa Majelis Hakim sepatutnya tidak perlu mempertimbangkan dan menolak permintaan tersebut, karena Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 6 tertanggal 10 Januari 2020, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 1 tertanggal 3 Maret 2020, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (TERGUGAT I) No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 tidak cacat hukum.

89) Bahwa sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 23 angka 41 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “oleh karena hak dari PARA PENGGUGAT untuk meminta RUPSLB dan mengajukan mata acara RUPS yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT IV, V, dan VI dan dalam kesempatan RUPSLB tanggal 3 Maret 2020 dan RUPSLB tanggal 30 Maret 2020 tidak dipenuhi maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk menyelenggarakan RUPSLB”, maka TERGUGAT III sampaikan bahwa Perseroan (TERGUGAT I) selalu mengakomodir permintaan RUPSLB dan permintaan tambahan mata acara dari para pemegang saham, namun demikian mata acara yang diajukan PARA PENGGUGAT mendadak atau dalam jangka waktu yang tidak memenuhi pemanggilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan para pemegang



saham harus dengan suara bulat. Sehingga dalil PARA PENGGUGAT tersebut yang menyatakan “tidak dipenuhi” adalah tidak dapat dibenarkan.

PERMINTAAN PROVISI HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN MAHKAMAH AGUNG

- 90) Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2007, halaman 88 menyatakan :

“Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama. Apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat. Yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar”

- 91) Bahwa sehubungan dengan permintaan provisi dan permintaan-permintaan lainnya yang tidak berdasar oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 25 s.d halaman 32 angka 42 s.d angka 51 maka TERGUGAT III sampaikan bahwa Majelis Hakim sepatutnya tidak perlu mempertimbangkan dan menolak permintaan tersebut termasuk segala permintaan sita jaminan dan permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang mendasari hal-hal tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar dan dalil-dalil telah dibantah oleh TERGUGAT III. Lebih lanjut permintaan provisi, permintaan sita jaminan, permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan permintaan-permintaan tersebut dari PARA PENGGUGAT sama sekali tidak ada hal yang bersifat mendesak.

PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MERTA PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 AYAT (1) HIR JO. PASAL 54 RV MAUPUN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG



- 92) Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, PARA PENGGUGAT yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan putusan serta merta harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (HIR) jo Pasal 54 RV:

Pasal 180 (1) HIR mengatur bahwa :

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan ataupun bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan kekuasaan pasti, demikian juga jika yang dikabulkan tuntutan dahulu, atau di dalam perselisihan mengenai hak kepunyaan”

Pasal 54 RV mengatur bahwa :

“Putusan serta merta atau putusan sementara dapat diberikan oleh hakim meskipun terdapat perlawanan atau banding, apabila :

1. Putusan sementara didasarkan pada alat bukti yang otentik;
 2. Putusan sementara didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang menggunakan akta tersebut sebagai landasan perbuatannya atau jika akta tersebut diakui menurut hukum dan diakui apabila perkara diputus tanpa kehadiran pihak tergugat (verstek);
 3. Dalam putusan condemnatoir, terdapat putusan terdahulu yang terhadapnya tidak dilakukan banding atau perlawanan”
- 93) Fakta membuktikan bahwa tidak ada satu pun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 180 (1) HIR Jo Pasal 54 RV yang dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT dalam permohonan serta merta nya tersebut, selain itu PARA PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan adanya hal yang sangat exceptional sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diajukannya sebagaimana digariskan dalam Surat



Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975 tentang
Uitvoerbaar bij Voorrad.

- 94) Lebih jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang hal serupa yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan serta merta hanya dapat dilakukan apabila “ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”
- 95) Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, terbukti bahwa permintaan putusan serta merta PARA PENGGUGAT sebagaimana di dalam petitum angka 21 pada halaman 44 gugatan a quo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga atas dasar itu TERGUGAT III mohon agar kepada Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang Terhormat, yang memeriksa serta mengadili Perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak seluruh permintaan ganti rugi dari PARA PENGGUGAT;
4. Menolak seluruh permintaan sita jaminan dari PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM PROVISI

Menolak seluruh permintaan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM PUTUSAN SERTA MERTA

Menolak Permohonan Putusan Serta Merta PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VIII juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa T-VIII dengan ini menolak dan menyatakan tidak setuju serta tidak benar melakukan REKAYASA ataupun tindakan TIDAK TRANSPARAN sebagaimana uraian gugatan dimulai pada nomor 7 sampai dengan nomor 26 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa T-VIII pada saat sebelum RUPSLB pada tanggal 10 Januari 2020 menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Gunung Garuda (T-1) adalah bukan pihak yang mengatur pelaksanaan RUPSLB perseroan T-1 pada tanggal 10 Januari 2020.
2. Penyelenggaraan RUPSLB ditentukan dan disiapkan oleh Departemen Legal yang di jabat oleh (T-VI), sehingga Bahan dan agenda RUPSLB saya T-VIII tidak memegang dan menyimpannya serta tidak turut serta menyusun scenario RUPSLB.
3. Bahwa sekitar 50 menit sebelum dimulainya RUPSLB pada tanggal 10 Januari 2020, saya T-VIII diberikan 1 (satu) set Skenario RUPS tergabung untuk 3 perseroan (PT Gunung Garuda (GRD), PT Gunung



Gahapi Sakti (GGS) dan PT Gunung Baja Konstruksi) dari Tim Legal dimana RUPSLB tertulis dipimpin oleh Direktur Utama (T-VII). (Lampiran-1)

4. Kemudian sekitar 30 menit sebelum dimulai Acara, T-VII sdr Ryan Anggriawan menyampaikan bahwa beliau sedang puasa sehingga tidak bisa memimpin rapat dan meminta saya T-VIII untuk menggantikan beliau yang pada saat itupun saya sedang sakit batuk, serta tidak mengetahui sama sekali isi dan tata acara rapat, namun setelah dijelaskan bahwa T-VIII hanya cukup membaca saja Skenario RUPS dan akan dibantu oleh moderator, maka akhirnya saya T-VIII menyetujui untuk memimpin Rapat RUPSLB pada tanggal 10 Januari 2020.
5. Bahwa Terkait agenda no.1 sd 7 saya T-VIII hanya bertugas membacakan sebagaimana tersebut pada scenario RUPS yang menyebutkan bahwa agenda no.1 sd 7 sifatnya adalah pemaparan dan pembahasan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan para pemegang saham
6. Bahwa pada RUPSLB tanggal 10 Januari 2020 saat rapat ditutup, saya T-VIII dan T-VII sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur dan telah digantikan oleh T-IV, T-V dan T-VI

Permohonan T-VIII: Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa saya T-VIII adalah tidak turut serta maupun ikut merekayasa pelaksanaan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2020, dikarenakan saya T-VIII juga tidak lagi terpilih sebagai jajaran Direksi periode 2020 sd 2022;

Bahwa T-VIII dengan ini menolak dan menyatakan tidak setuju serta tidak benar melakukan perbuatan dengan SENGAJA dan LALAI mendaftarkan Akta No 21 tanggal 21 Agustus 2019 ke Menkumham (TT-II) sebagaimana uraian gugatan dimulai pada nomor 27 sampai dengan nomor 34 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat diluar rapat umum pemegang saham no 21 tanggal 21 Agustus 2019 mengenai Penurunan Modal Perseroan (T-1) pada saat itu T-VIII tidak dapat diproses lebih lanjut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (TT-II), dikarenakan System AHU di Blokir oleh TT-II dikarenakan



adanya persoalan Lingkungan Hidup (LH) yang sedang di urus dan diselesaikan oleh T-VII sdr Ryan Anggriawan selaku Direktur Utama.

2. Bahwa pada tanggal 6 November 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (TT-II) telah membuka blokir system AHU sebagaimana surat bernomor AHU 2.UM.01.01-9057.
3. Pada tanggal 14 November 2019, Departemen Legal membuat dan mengedarkan surat RUPSLB sirkular untuk meminta persetujuan dari seluruh pemegang saham yang isinya adalah untuk menyetujui tindakan saya T-VIII mengurus proses pendaftaran Akta Nomor 21 tanggal 21 Agustus 2019 ke Menkumham (TT-II), namun saya T-VIII tidak memperoleh surat persetujuan untuk mengurus proses pendaftaran Akta No 21 ke Menkumham (TT-II) sampai jabatan saya berakhir pada tanggal 10 Januari 2020.
4. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan saya T-VIII selaku pengurus di Perseroan (T-1) pada tanggal 10 Januari 2020, maka kewenangan selanjutnya untuk mengurus proses pendaftaran Akta Nomor 21 tanggal 21 Agustus 2019 ke Menkumham (TT-II) adalah menjadi tanggung jawab T-IV, T-V dan T-VI.

Permohonan T-VIII: berdasarkan uraian alasan T-VIII yang tidak dapat memproses Akta no 21 tanggal 21-Agustus 2019 ke T-II, bukanlah faktor kesengajaan dan kelalaian, tetapi akibat kondisi dan kode etik jabatan dalam melaksanakan tugas yaitu bilamana persetujuan tidak diperoleh, maka tidak dapat memproses lebih lanjut.

Atas penjelasan dan alasan diatas, dengan ini saya T-VIII, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat membatalkan tuduhan Penggugat atas gugatannya kepada T-VIII.

Atas pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat T-VIII mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat II juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Error InObjecto

1. Bahwa terhadap Objek sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT berupa Surat Pemberitahuan (SP) Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan (SP) Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunung Garuda merupakan produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah benar, yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020;

2. Bahwa yang menjadi dasar terbitnya Surat Pemberitahuan (SP) Perubahan Anggaran Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 dan Surat Pemberitahuan(SP) Perubahan Data Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 tertanggal 13 Januari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunung Garuda adalah Permohonan secara Online yang dilakukan oleh Notaris : Firdhonal, S.H. dengan mengunduh Salinan Akta sebagai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda Nomor : 06 Tanggal 10 Januari 2020 yang merupakan objek sengketa perkara a quo, dimana keberadaan akta tersebut menyebabkan PARA PENGGUGAT menyatakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa dengan terbitnya Surat Pemberitahuan (SP) Perubahan Anggaran Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 dan Surat Pemberitahuan (SP) Perubahan Data Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 tertanggal 13 Januari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunung Garuda merupakan tindakan formil administrative dalam arti hanya mencatatkan dan menerima yang didalamnya tidak ada unsure pernyataan kehendak.
4. Bahwa yang menjadi sengketa sesungguhnya bagi para pihak adalah **Akta yang menjadidasar** diterbitkannya surat Surat Pemberitahuan (SP) Perubahan Anggaran Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 dan Surat Pemberitahuan (SP) Perubahan Data Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 tertanggal 13 Januari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunung Garuda, sehingga yang harus dibuktikan kebenarannya dahulu adalah Akta.
5. Bahwa pada proses penerimaan perubahan data perseroan (point 2) , TURUT TERGUGAT II hanya menerima pemberitahuan dari notaries

Halaman 128 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan. TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang sudah diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik harus memeriksa kelengkapan persyaratan formil, material, dan lahiriah dari suatu akta agar akta tersebut dapat dikatakan sebagai suatu akta otentik agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga saat semua peristiwa tertuang di dalam suatu Akta, apabila tidak ada pihak yang menyangkal kebenaran akta tersebut, maka semua pihak harus mengakui kebenarannya. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta notaries merupakan akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 7 undang undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan yang berbunyi "Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaries harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II, karena TURUT TERGUGAT II dalam hal ini melaksanakan kewenangan untuk menerbitkan Objek sengketa berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda;
2. TURUT TERGUGAT II menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut secara teknis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian



Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

3. Bahwa TURUT TERGUGAT II menegaskan tugas dan fungsi TURUT TERGUGAT II dalam Penerimaan Perubahan Anggaran dan Penerimaan Perubahan Data Perseroan hanyalah menerima dan mencatatkan perubahan pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang dimohonkan oleh pemohon yang dalam hal ini adalah notaris yang diberi kuasa oleh perseroan.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT II dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang diakses oleh Pemohon yang dalam hal ini adalah Notaris telah mengingatkan agar dalam melakukan permohonan perubahan data perseroan telah memenuhi peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Maka dengan keterangan-keterangan tersebut, kami menyangkal gugatan PENGGUGAT dan mohon agar Ketua Majelis Hakim memberikan keputusan sebenar benarnya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 20 Oktober 2020 dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II telah pula menyampaikan duplik tanggal 03 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap kompetensi absolut dalam perkara ini pada tanggal 09 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Akta No. 14 tertanggal 13 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Mujtahid, SH dan Akta No. 2 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Para Tergugat untuk menanggukkan pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda sebagaimana Akta Berita Acara Rapat No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII atau siapapun yang mendapatkan kuasa dari mereka untuk tidak melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan agenda apapun dan atas alasan hukum apapun yang dapat merugikan Para Penggugat sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*;
3. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghentikan semua proses administrasi pendaftaran akte pada Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jendral Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia yang terkait dengan keputusan RUPSLB atas nama PT. Gunung Garuda dan tidak menerima



permohonan pendaftaran dan atau pelaporan dan atau persetujuan atas Akta perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda apapun sampai di peroleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *aquo*;

4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII, atau siapapun yang mendapatkan kuasa dari mereka untuk tidak mengalihkan dan atau meminjamkan dan atau menggadaikan kepada pihak ke-3 lainnya 1.681.887.357 lembar saham atas nama PT. Gunung Garuda dalam PT. Gunung Raja Paksi, Tbk sebagaimana tercatat dalam Akta No.1 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, SH;
5. Memerintahkan: Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII dan atau kuasanya dan atau siapapun juga untuk tidak melakukan perbuatan hukum berupa mengalihkan, menjual ataupun perbuatan hukum lain atas lahan seluas 601.171 M2 terletak di Kampung Tagnsi Cibitung Bekasi yang terdiri dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Sertifikat HGB tersebut pada poin 47 posita gugatan *aquo*, sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa HIR tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 4 tahun 1965 dan Nomor : 16 tahun 1969 serta Nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut
“Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan”;



Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/ Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Para Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara dimana didalam gugatan Para Penggugat mengenai sahnyanya susunan pengurus direksi dan dewan komisaris Tergugat I sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 14 tertanggal 13 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Mujtahid, SH dan sahnyanya perubahan Anggaran Dasar Tergugat I sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 2 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH, sampai dengan diadakannya RUPS setelah putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, sama dengan yang tercantum didalam tuntutan provisi Para Penggugat yang menyatakan Akta No. 14 tertanggal 13 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Mujtahid, SH dan Akta No. 2 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tuntutan provisi tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah sesuatu yang bersifat mendesak dan tidak perlu dilakukan tindakan sementara selain itu dalam perkara aquo



Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu hal yang sifatnya urgen atau mendesak untuk segera diputuskan, oleh karena itu tuntutan Provisi yang demikian dari Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII serta Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII dipersidangan telah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut diatas, telah Majelis Hakim putusan dalam putusan sela pada hari Selasa tanggal 09 November 2020 yang salah satu amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr, dengan demikian eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut telah ditolak;

Menimbang, bahwa selain Eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut diatas kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII serta Turut Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan tentang duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan prematur

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, kuasa Para Tergugat mendalilkan jika gugatan Para Penggugat masih terlampau dini dan/atau prematur untuk diajukan di Pengadilan dikarenakan didalam petitum Para Penggugat pada halaman 34 sampai dengan halaman 37 angka 8, 9 dan 10 meminta untuk memerintahkan Tergugat I (dalam hal ini perseroaan), Tergugat VII menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda dan keputusan rapat sebagaimana yang detailnya dalam petitum tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas gugatan a quo masih terlampaui dini dan/atau prematur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, pada pokoknya inti sengketa adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dimana akta-akta yang merupakan hasil keputusan 3 (tiga) RUPSLB yang merugikan Para Penggugat yaitu bukti PT-2 berupa Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat XIV dan bukti PT-7 berupa Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dan bukti PT-12 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat berupa hilangnya hak untuk mendapatkan pendapatan berupa founder benefit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan telah terselenggaranya RUPSLB dan telah pula ada keputusan RUPSLB yang merugikan Para Penggugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") mengatur hak pemegang saham sebagai berikut :

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris."

sehingga berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, pemegang saham berhak mengajukan gugatan sebagai akibat dari keputusan RUPS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi perihal gugatan Para Penggugat masih terlampaui dini dan/atau prematur haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini kuasa Para Tergugat mendalilkan alasan bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Para Penggugat sebagai pemegang saham meminta untuk menyelenggarakan RUPS kepada ketua pengadilan sebagaimana didalam petitum Para Penggugat pada halaman 34 sampai dengan halaman 37 angka 8, 9 dan 10 didalam gugatan a quo seharusnya diajukan dalam bentuk permohonan bukan melalui gugatan oleh karenanya mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa kemudian dalam eksepsinya, kuasa Para Tergugat juga mendalilkan jika Para Penggugat telah salah dalam menentukan pihak dimana menempatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Turut Tergugat II yang mana kedudukan Turut Tergugat tersebut seharusnya hanya mengikuti isi putusan bukan diperintahkan atau diminta untuk menjalankan kewajiban tertentu sebagaimana didalam petitum Para Penggugat pada halaman 38 dan halaman 39 angka 12 dan 13 sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi obscur libel tersebut diatas maka setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat jelas bahwa gugatan a quo adalah gugatan Para Penggugat selaku pemegang saham PT. Gunung Garuda (Tergugat I) didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat akibat adanya keputusan RUPSLB yang merugikan Para Penggugat sebagaimana positanya Para Penggugat sehingga gugatan a quo bersifat contentiosa merupakan gugatan perdata yang mengandung sengketa diantara para pihak yang berperkara, adapun mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang merugikan Para Penggugat tersebut telah memasuki pokok perkara yang akan diputus oleh Majelis Hakim, kemudian terhadap penentuan pihak-pihak didalam gugatan a quo merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat untuk mendudukkan para pihak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tergantung dari kepentingan Para Penggugat itu sendiri. Atas pertimbangan tersebut maka eksepsi gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (exceptio obscurum libellum) yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum karenanya haruslah ditolak;

3. Gugatan Perkara a quo Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan pada petitum angka 8 huruf (f) didalam gugatan a quo bahwa f. Menyepakati pengembalian investasi sebesar 13,89% saham PT. Gunung Raja Paksi Tbk kepada masing-masing pemegang saham PT. Gunung Garuda kemudian pada petitum angka 16 didalam gugatan a quo bahwa 16. Meletakkan sita revindivoir atas 1.681.887.357 lembar saham atas nama PT. Gunung Garuda dalam PT. Gunung Raja Paksi, Tbk sebagaimana tercatat dalam Akta No.1 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., oleh karena Para Penggugat mengikutsertakan PT. Gunung Raja Paksi, Tbk dalam permasalahan didalam gugatan a quo namun tidak mengikutsertakan PT. Gunung Raja Paksi, Tbk sebagai pihak dalam gugatan a quo maka mengakibatkan gugatan menjadi cacat plurium litis consortium dan menyatakan gugatan a quo ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada rumusan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", maka sesungguhnya dalam suatu perbuatan hukum terdapat suatu *option* (pilihan) bagi Para Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukan, mengingat dalam suatu perbuatan melawan hukum, diserahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujuannya, artinya Para Penggugat berwenang langsung atau tidak langsung untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya sehingga oleh karenanya harus digugat namun benar atau tidaknya dalil eksepsi tersebut diatas tentulah telah memasuki pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut sehingga maka terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Gunung Raja Paksi, Tbk sebagai Tergugat adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat, oleh karena Penggugatlah yang mengetahui siapa-siapa yang dianggap telah melanggar haknya sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.



305K/Sip/1971 yang menyatakan merupakan hak seseorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untuk menentukan siapa yang akan digugatnya yang telah merugikan kepentingan hukumnya tersebut dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1826K/Pdt/1984 yang menyatakan tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

4. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada kuasa hukumnya dalam hal mengajukan gugatan a quo adalah tidak sah secara hukum dengan mana diberikan kepada pihak yang tidak berprofesi sebagai advokat melainkan seorang Notaris yang tidak berkompotensi dalam melaksanakan profesi advokat dimana sdri. Jona Lely Isabella, S.H. yang merupakan penerima kuasa dari Para Penggugat patut diduga merupakan seseorang yang masih aktif menjalankan profesinya sebagai Notaris sehingga tidak berkompotensi mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi surat kuasa khusus tidak sah tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan telah ternyata jika di persidangan hadir beberapa orang Kuasa Hukum Para Penggugat diantaranya salah satu kuasa hukum tersebut bernama sdri. Jona Lely Isabella, S.H., dimana sdri. Jona Lely Isabella, S.H. oleh Majelis Hakim telah diperiksa legalitasnya untuk beracara dipersidangan yakni terkait dengan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Penyumpahan dan Kartu Tanda Advokat, sehingga sdri. Jona Lely Isabella, S.H., adalah *persoon* yang sah untuk mewakili Para Penggugat dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana dikuasakan oleh Para Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020 lagi pula dalil eksepsi Para Tergugat tersebut baru sebatas dugaan tanpa bukti pendukung lainnya kemudian selain kuasa hukum yang bernama sdri. Jona Lely Isabella, S.H. terdapat pula Kuasa Hukum lainnya yang secara sah dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Para Penggugat (*vide* Surat Kuasa Khusus Para Pengugat tertanggal 14 April 2020) maka dari itu dalil eksepsi Para Tergugat mengenai surat kuasa khusus tidak sah tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi mengenai error in objecto dimana yang menjadi sengketa sesungguhnya bagi para pihak adalah Akta yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Pemberitahuan (SP) Perubahan Anggaran Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 tertanggal 13 Januari 2020 dan Surat Pemberitahuan (SP) Perubahan Data Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 tertanggal 13 Januari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroaan PT. Gunung Garuda sehingga yang harus dibuktikan kebenarannya dahulu adalah Akta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang dapat dijawab melalui pembuktian dalam perkara ini sehingga konsekuensi yuridisnya secara *mutatis mutandis* akan diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan pada pokoknya gugatan Para Penggugat error in objecto menurut hukum tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII serta Turut Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII serta Turut Tergugat II di atas ditolak untuk seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah : mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dimana berdasarkan Akta No. 02 tertanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH, yang telah mendapatkan persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002082 .AH.01.02 Tahun 2017 tertanggal 26 Januari 2017, Para Penggugat memiliki surat saham perseroan dengan komposisi 44 % (empat puluh empat persen) dari keseluruhan saham perseroan maka sisa saham perseroan sejumlah 56% (lima puluh enam persen) dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III kemudian dengan kepemilikan 44 % (empat puluh empat persen) saham tersebut Para Penggugat semestinya mendapat perlakuan yang *equal* dalam hak dan kewajiban selaku pemegang saham dan pendiri sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pemegang 56% saham perseroan, termasuk hak untuk menjadi pengurus Tergugat I dan berperan dalam perseroan, mengingat 44 % (empat puluh empat persen) saham perseroan adalah milik Para Penggugat. Namun demikian, perlakuan wajar, *equal* dan patut berdasarkan hukum yang diharapkan oleh Para Penggugat ternyata diabaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan bahkan secara terstruktur dan sistematis berusaha menyingkirkan Para Penggugat dari pengurus perseroan. Dan yang lebih miris lagi, Para Penggugat yang merupakan pemilik 44 % (empat puluh empat persen) saham perseroan, dilarang untuk memasuki area perusahaan yang faktanya 44 % (empat puluh empat persen) saham adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III dibantu dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII secara sistematis telah melakukan rekayasa untuk menyingkirkan wakil-wakil Para Penggugat atau membatasi peranan Para Penggugat untuk membantu mengawasi jalannya perseroan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu, Pertama pada tanggal 10 Januari 2020, kemudian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua pada tanggal 3 Maret 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga pada tanggal 30 Maret 2020 yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dimana Tergugat XIV (Notaris) menuangkan hasil keputusan rapat kedalam Berita Acara RUPS Tergugat I sebagaimana tercatat dalam Akta No. 06 tanggal 10 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II

Halaman 140 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 (Perubahan Anggaran Dasar) dan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020, yang isinya Tergugat XIV dengan sengaja tidak mencantumkan penolakan Penggugat II atas pengangkatan Komisaris dan penolakan Para Penggugat atas pengantian seluruh Direksi, dan tidak mencantumkan adanya keberatan Penggugat I karena tidak diberikan bahan mata acara rapat. Sehingga isi dalam Akta No. 06 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat XIV menunjukkan "seolah-olah pada saat diadakannya RUPSLB tersebut, semua pemegang saham yang hadir setuju dengan suara bulat terhadap agenda dari RUPSLB tanggal 10 Januari 2020 tersebut" begitu juga dalam RUPSLB tanggal 3 Maret 2020 Turut Tergugat I menuangkan hasil keputusan rapat ke dalam Akta No. 1 Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda tertanggal 3 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II sebagaimana tertera dalam surat Nomor : AHU-AH 01.03-0131905 tertanggal 9 Maret 2020 dimana sebagai pemegang saham, Para Penggugat tidak diberikan salinan Akta tersebut meskipun sudah mengirimkan surat permohonan sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat I untuk mendapatkan salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda No. 1 tertanggal 3 Maret 2020, sebagaimana tercatat dalam Surat No. Ref : 013/GG-RUPS/02/2020 tertanggal 27 Maret 2020, Perihal : Permintaan Akte, AHU dan Notulen Rapat RUPSLB PT Gunung Garuda diselenggarakan pada 3 Maret 2020, dan surat No. Ref : 017/GG-RUPS/04/2020 tertanggal 1 April 2020, Perihal : Peringatan 2- Permintaan Akte, AHU dan Notulen Rapat RUPSLB PT Gunung Garuda diselenggarakan pada 3 Maret 2020, namun Tergugat I diwakili Tergugat IV tidak dapat memberikan dokumen Akte No. 1 Berita Acara Rapat RUPSLB tertanggal 3 Maret 2020 tersebut dengan alasan kebijakan perseroan yang tidak masuk akal sebagaimana disampaikan dalam surat tertanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa sama halnya dengan hasil RUPSLB tertanggal 3 Maret 2020, Para Penggugat juga belum menerima Akta hasil dari RUPSLB tertanggal 30 Maret 2020, yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPSLB No. 27 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, dari Tergugat I meskipun Para Penggugat telah memohon melalui surat baik kepada Tergugat I maupun kepada Turut Tergugat I, padahal

Halaman 141 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas risalah RUPS adalah hak Para Penggugat selaku pemegang saham dalam perseroan, sehingga ketiga RUPSLB tersebut bukan merupakan usulan dari Para Penggugat (saham minoritas) namun permintaan RUPS berasal dari Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemegang saham mayoritas, sedangkan permintaan penambahan mata acara penting yang juga menjadi pertanggung jawaban Direksi seperti pemaparan dan Pembahasan laporan keuangan 2019, laporan Rugi Laba 2019 laporan Arus Kas 2019 dan laporan perubahan equitas 2019 selalu diabaikan dan tidak pernah di akomodir oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk dimasukkan dalam mata acara agenda RUPSLB;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti dengan jelas telah secara sistematis merekayasa dan memanfaatkan forum RUPS dengan menggunakan celah kuorum suara, bersama-sama dengan pengurus perseroan Tergugat IV s/d Tergugat XIII untuk menyingkirkan/tidak melibatkan Para Penggugat selaku para pemegang saham dalam pengawasan perseroan dengan perbuatan tidak patut, tidak adil, dan melawan hukum yang berakibat hukum Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda No. 6 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tergugat XV, Akta Berita Acara RUPSLB No. 1 Tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I serta Berita Acara RUPSLB No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan rekayasa, diskriminasi/tidak adil, tidak transparan pengurusan perseroan, telah mencederai hak Para Penggugat dengan melanggar ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan UUPT, dan melanggar Asas-Asas Tata Kelola Perusahaan baik sengaja maupun lalai yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat XIII, terhadap Para Penggugat sebagai pemegang saham merupakan perbuatan yang tidak patut dan melanggar ketentuan hukum dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain hal yang telah diuraikan diatas perbuatan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat VII dan VIII telah sengaja dan lalai untuk tidak mendaftarkan/melaporkan hasil Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 21 Agustus

Halaman 142 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H, kepada Turut Tergugat II telah merugikan Para Penggugat karena memberikan dasar dan celah bagi para pengurus baru untuk mendesak Para Penggugat menandatangani keputusan yang merugikan Para Penggugat serta Para Penggugat juga dirugikan oleh perbuatan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang menahan pembayaran *founders benefit* yang jelas-jelas merupakan hak dari Para Penggugat selaku pemegang saham dan pendiri dari perseroan masing-masing sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)/bulan selama 24 (dua puluh empat) terhitung sejak Maret tahun 2020, dengan total sebesar Rp.21.600.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan menyatakan bahwa pelaksanaan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu, Pertama pada tanggal 10 Januari 2020, kemudian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua pada tanggal 3 Maret 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga pada tanggal 30 Maret 2020 adalah telah sah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak melawan hukum :

- Bahwa Para Tergugat telah memperlakukan wajar, equal dan patut kepada masing-masing pemegang saham sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada istilah pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam perseroan karena faktanya Tergugat II memiliki saham sebanyak 30%, Tergugat III memiliki saham sebanyak 26%, Penggugat I memiliki saham sebanyak 24%, Penggugat II memiliki saham sebanyak 10% dan Penggugat III memiliki saham sebanyak 10% dimana kelima pemegang saham Tergugat I tersebut diatas saling berdiri sendiri dan tidak punya ikatan yang mengharuskan antara pemegang saham yang satu harus mengikuti pemegang saham lainnya, tidak ada pihak yang memiliki saham diatas 50%;
- Bahwa tidak ada pembatasan hak dan peran yang dimiliki Para Penggugat sebagai pemegang saham karena setiap organ perseroan dari PT. Gunung Garuda (Tergugat I) tunduk kepada Undang-Undang

Halaman 143 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr



Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menghargai perseroan sebagai badan hukum;

- Bahwa tidak ada rekayasa dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan a quo;
- Bahwa perihal Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan (Tergugat I) Nomor 6 tertanggal 10 Januari 2020 telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat dilangsungkannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa perihal Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan (Tergugat I) Nomor 1 tertanggal 3 Maret 2020 telah membahas hal-hal sebagai berikut : agenda pertama adalah pembahasan opsi pemegang saham sehubungan dengan disbursement dana dan perseroan agenda kedua adalah pembahasan skema penyewaan lahan perseroan dimana rapat sifatnya adalah pemaparan dan pembahasan kedua agenda tersebut maka tidak dilakukan pengambilan keputusan atas agenda-agenda tersebut;
- Bahwa perihal Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan (Tergugat I) Nomor 27 tertanggal 30 Maret 2020 telah Para Tergugat sampaikan bahwa perseroan (Tergugat I) telah menyediakan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB dikantor perseroan (Tergugat I) sebelum dilakukannya RUPSLB yaitu mulai dari hari diberlakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal diadakannya RUPSLB tersebut disampaikan didalam undangan tertanggal 13 Maret 2020 melalui Surat Nomor : 005/GRD/DIR/III/2020;
- Bahwa perihal pengajuan usulan agenda/mata acara yang mendadak ada tiba-tiba;
- Bahwa perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat di luar RUPS Nomor 21 tanggal 21 Agustus 2019 sepatutnya permintaan Para Penggugat untuk mengesahkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat diluar RUPS tersebut ditolak karena akan terdapat tumpang tindih dengan maksud dan tujuan didalam Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda Nomor 27 tertanggal 30 Maret 2020 dan dana yang harus dikeluarkan menjadi dua kali lipat (double);
- Bahwa perihal permintaan pembayaran founders benefit, dimana seluruh pemegang saham dan pendiri termasuk pun tidak ada yang



mendapatkan pembayaran founders benefit dari Perseroan (Tergugat I) karena founders benefit sebenarnya bukan merupakan kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tetapi hanya apresiasi dari perseroan kepada para pemegang saham dan pendiri yang mana hal tersebut bukan merupakan kewajiban perseroan (Tergugat I) kepada para pemegang saham dan pendiri;

- Bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat;
- Bahwa ganti kerugian tidak berdasar karena tidak adanya perhitungan ganti rugi oleh pihak yang berwenang untuk itu maka permintaan Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian atas gugatan a quo yang didalilkan tidak berdasar dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat VIII juga menolak dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan tidak setuju serta tidak benar melakukan rekayasa ataupun tindakan tidak transparan sebagaimana uraian gugatan dimulai pada nomor 7 sampai dengan nomor 26 dan menyatakan tidak setuju serta tidak benar melakukan perbuatan dengan sengaja dan lalai mendaftarkan Akta Nomor 21 tanggal 21 Agustus 2019 ke Menkumham (Turut Tergugat II) sebagaimana uraian gugatan dimulai pada nomor 27 sampai dengan nomor 34;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II karena Turut Tergugat II dalam hal ini melaksanakan kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa berdasarkan salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi pokok permasalahan dari kedua belah pihak adalah adanya 3 (tiga) kali penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Gunung Garuda yang pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020, kemudian kedua pada tanggal 3 Maret 2020 dan ketiga pada tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana bukti P-2, P-7, P-22, PT-2, PT-7 dan PT-12 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW/KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pelaksanaan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu, Pertama pada tanggal 10 Januari 2020, kemudian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua pada tanggal 3 Maret 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II maka, sesuai Pasal 163 HIR, diwajibkan bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut sebagaimana azas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" (Vide Pasal 1865 KUHPerdara /BW), sedangkan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat II berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya kemudian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya seluruh tuntutan dalam gugatan Para Penggugat, maka seluruh dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut diatas (kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II), haruslah dibuktikan dengan setidaknya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 HIR dan 169 HIR, sehingga apabila minimal pembuktian tersebut tidak terpenuhi maka tuntutan dari Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-247 masing-masing telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Saksi-Saksi yaitu 1. Ken Pangestu dan 2. Siman;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. P-1 tentang Akta Pendirian No. 29 tanggal 18 Juli 1986, yang dibuat di hadapan Notaris Kusmulyanto Ongko;
2. P-2 tentang Akta No. 1 tanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Agustiyanto Eko Setyanto, S.H., M.Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 tentang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunung Garuda Nomor : AHU-AH.0103-0131905 tertanggal 9 Maret 2020;
4. P-4 tentang Akta No. 02 tertanggal 11 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H;
5. P-5 tentang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0002082.AH.01.02 Tahun 2017 tertanggal 26 Januari 2017;
6. P-6 tentang Undangan RUPSLB PT. Gunung Garuda tertanggal 18 Desember 2019;
7. P-7 tentang Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda No. 06 tertanggal 10 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Firdhonal, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. P-8 tentang Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 (Perubahan Anggaran Dasar) tertanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 (Perubahan Data Perseroan) tertanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;
9. P-9 tentang Surat Keterangan Nomor : 003/S-Ket/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh FIRDHONAL, S.H;
10. P-10 tentang Undangan RUPSLB PT. Gunung Garuda tertanggal 13 Februari 2020;
11. P-11 tentang Surat Perihal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda tanggal 3 Maret 2020 ("RUPSLB") No. Ref: 004/GG-RUPS/02/2020, tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani Penggugat I, Surat Perihal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda tanggal 3 Maret 2020 ("RUPSLB") No. Ref: 005/GG-RUPS/02/2020, tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani Penggugat II, dan Surat Perihal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda tanggal 3 Maret 2020 ("RUPSLB") No. Ref: 006/GG-RUPS/02/2020, tertanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani Penggugat III;
12. P-12 tentang Surat Perihal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda tanggal 3 Maret 2020 ("RUPSLB") No. Ref : 007/GG-



RUPS/02/2020 tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I;

13. P-13 tentang Surat Perihal Tanggapan Surat Pemegang Saham, No. Ref : 001/GRD/DIR/II/2020, tertanggal 21 Februari 2020;
14. P-14 tentang Surat No. Ref : 008/GG-RUPS/02/2020 tertanggal 26 Februari 2020;
15. P-15 tentang Surat No. Ref : 001/GG-Dekom/02/2020 tertanggal 26 Februari 2020 dan Surat No. Ref : 001/GG-Dir/02/2020 tertanggal 26 Februari 2020;
16. P-16 tentang Surat manfaat pendiri (Founders Benefit) PT. Gunung Raja Paksi yang dimulai dari Februari 2020- Februari 2022;
17. P-17a tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 20 Maret 2020, untuk tagihan bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT.Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
18. P-17b tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 April 2020, untuk tagihan bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT.Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
19. P-17c tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 20 Mei 2020, untuk tagihan bulan April 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT.Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
20. P-17d tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 15 Juni 2020, untuk tagihan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT.Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
21. P-17e tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 20 Juli 2020, untuk tagihan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT.Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
22. P-17f tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 19 Agustus 2020, untuk tagihan bulan Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT.Gunung Garuda (in casu Tergugat I);



23. P-17g tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 23 September 2020, untuk tagihan bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT.Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
24. P-17h tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 22 Oktober 2020, untuk tagihan bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT.Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
25. P-17i tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 11 November 2020, untuk tagihan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
26. P-17j tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 20 Maret 2020, untuk tagihan bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 20 Maret 2020, untuk tagihan bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
27. P-17k tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 April 2020, untuk tagihan bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 20 April 2020, untuk tagihan bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
28. P-17l tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 20 Mei 2020, untuk tagihan bulan April 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 20 Mei 2020, untuk tagihan bulan April 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
29. P-17m tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 25 Juni 2020, untuk tagihan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 25 Juni 2020, untuk tagihan bulan Mei 2020 yang ditandatangani



- oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
30. P-17n tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 20 Juli 2020, untuk tagihan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 25 Juli 2020, untuk tagihan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
31. P-17o tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 19 Agustus 2020, untuk tagihan bulan Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Agustus 2020, untuk tagihan bulan Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
32. P-17p tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 September 2020, untuk tagihan bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 September 2020, untuk tagihan bulan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
33. P-17q tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Oktober 2020, untuk tagihan bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Oktober 2020, untuk tagihan bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
34. P-17r tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 November 2020, untuk tagihan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 November 2020, untuk tagihan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I);
35. P-18 tentang Surat No. Ref: 013/GG-RUPS/02/2020 tertanggal 27 Maret 2020, Perihal: Permintaan Akta, AHU dan Notulen Rapat RUPSLB PT. Gunung Garuda diselenggarakan pada 3 Maret 2020 dan Surat No. Ref :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 017/GG-RUPS/04 tertanggal 1 April 2020, Perihal : Peringatan 2 Permintaan Akte, AHU dan Notulen RUPSLB PT.Gunung Garuda diselenggarakan pada 3 Maret 2020;
36. P-19 tentang Surat tertanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat oleh Tergugat IV;
37. P-20 tentang Undangan RUPSLB tertanggal 13 Maret 2020;
38. P-21a tentang Surat No. Ref: 008/GG-RUPS/03/2020 tertanggal 16 Maret 2020;
39. P-21b tentang Surat No. Ref: 010/GG-RUPS/03/2020 tertanggal 20 Maret 2020;
40. P-21c tentang Surat No. Ref: 011/GG-RUPS/03/2020 tertanggal 23 Maret 2020;
41. P-22 tentang Akta Berita Acara RUPSLB No. 27 tertanggal 30 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
42. P-23 tentang Surat No. Ref : 017/GG-RUPS/04/2020 tertanggal 1 April 2020;
43. P-24 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH;
44. P-25 tentang Draft Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda yang telah ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III;
45. P-26 tentang Surat No. Ref : 009/GG-RUPS/03/2020 tertanggal 17 Maret 2020 dan email tertanggal 18 Maret 2020 yang ditujukan kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
46. P-27 tentang Surat No. Ref: 006/GRD/DIR/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat VI;
47. P-28 tentang Surat No. Ref: 001/PS-GRD/03/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani Penggugat I dan Penggugat III;
48. P-29 tentang Surat Ref: 068/JPP/276.02/JP-MH tertanggal 23 April 2020 dari James Purba & Partners;
49. P-30 tentang Akta No. 14 tertanggal 13 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Mujtahid, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. P-31 tentang Akta No. 1 tertanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0341237 tertanggal 4 Oktober 2019;
51. P-32 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 11 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.750 M2;
52. P-33 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 17 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.020 M2;
53. P-34 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 18 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 6.560 M2;
54. P-35 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 19 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 3.685 M2;
55. P-36 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 20 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 2.955 M2;
56. P-37 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 21 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 7.590 M2;
57. P-38 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor. 22 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 8.300 M2;
58. P-39 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 23 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 7.175 M2;



59. P-40 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 24 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 22.930 M2;
60. P-41 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 29 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 7.260 M2;
61. P-42 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 30 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 3.470 M2;
62. P-43 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 31 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 9.900 M2;
63. P-44 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 32 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 18.005 M2;
64. P-45 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 103 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 7.230 M2;
65. P-46 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 102 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 44.667 M2;
66. P-47 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 104 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 778 M2;
67. P-48 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 106 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 779 M2;

68. P-49 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 223 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 3.120 M2;
69. P-50 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 115 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 418 M2;
70. P-51 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 116 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 6.907 M2;
71. P-52 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 117 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 42.410 M2;
72. P-53 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 118 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 64.972 M2;
73. P-54 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 119 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 85.795 M2;
74. P-55 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 43 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 20.813 M2;
75. P-56 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 152 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 42.795 M2;



76. P-57 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 151 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.406 M2;
77. P-58 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 154 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 29.570 M2;
78. P-59 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 157 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 2.501 M2;
79. P-60 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 158 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 662 M2;
80. P-61 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 159 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 300 M2;
81. P-62 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 160 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 357 M2;
82. P-63 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 161 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 130 M2;
83. P-64 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 162 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 666 M2;
84. P-65 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 164 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,



Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 124 M2;

85. P-66 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 165 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 107 M2;

86. P-67 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 166 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 128 M2;

87. P-68 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 167 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 346 M2;

88. P-69 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 168 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 362 M2;

89. P-70 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 163 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 2.294 M2;

90. P-71 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 169 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.152 M2;

91. P-72 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 171 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 255 M2;

92. P-73 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 172 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.512 M2;



93. P-74 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 173 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 427 M2;
94. P-75 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 174 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 963 M2;
95. P-76 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 175 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 106 M2;
96. P-77 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 176 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 80 M2;
97. P-78 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 177 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 125 M2;
98. P-79 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 178 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 402 M2;
99. P-80 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 179 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 130 M2;
100. P-81 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 180 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 732 M2;
101. P-82 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 181 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,



- Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 561 M2;
102. P-83 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 182 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.494 M2;
103. P-84 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 183 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 250 M2;
104. P-85 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 184 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 161 M2;
105. P-86 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 185 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 472 M2;
106. P-87 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor.186 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 60 M2;
107. P-88 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 195 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 741 M2;
108. P-89 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 196 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 314 M2;
109. P-90 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 197 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 100 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. P-91 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 198 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 124 M2;
111. P-92 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 199 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 315 M2;
112. P-93 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 200 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 374 M2;
113. P-94 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 201 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 4.979 M2;
114. P-95 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 202 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 4.453 M2;
115. P-96 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 203 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 262 M2;
116. P-97 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 204 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 838 M2;
117. P-98 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 205 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 664 M2;
118. P-99 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 206 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 70 M2;
119. P-100 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 207 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 13.272 M2;
120. P-101 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 208 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 221 M2;
121. P-102 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 209 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 255 M2;
122. P-103 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 210 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 230 M2;
123. P-104 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 211 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.465 M2;
124. P-105 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 212 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 435 M2;
125. P-106 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 217 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 317 M2;
126. P-107 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 218 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 880 M2;



127. P-108 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 219 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 52 M2;
128. P-109 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 220 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 160 M2;
129. P-110 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 221 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.021 M2;
130. P-111 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 222 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 931 M2;
131. P-112 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 223 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 517 M2;
132. P-113 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 224 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 73 M2;
133. P-114 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 225 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 2.809 M2;
134. P-115 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 226 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 70 M2;
135. P-116 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 227 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,



- Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 266 M2;
136. P-117 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 228 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 84 M2;
137. P-118 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 229 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 222 M2;
138. P-119 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 230 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 5.865 M2;
139. P-120 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 231 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 80 M2;
140. P-121 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 237 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 252 M2;
141. P-122 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 238 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 111 M2;
142. P-123 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 239 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 219 M2;
143. P-124 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 240 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 151 M2;



144. P-125 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 241 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 100 M2;
145. P-126 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 242 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.374 M2;
146. P-127 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 243 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 178 M2;
147. P-128 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 244 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 100 M2;
148. P-129 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.245 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.575 M2;
149. P-130 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 246 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 972 M2;
150. P-131 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 247 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 711 M2;
151. P-132 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 248 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 178 M2;
152. P-133 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.249 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,



- Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 300 M2;
153. P-134 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.250 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 705 M2;
154. P-135 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.251 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 132 M2;
155. P-136 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.252 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 132 M2;
156. P-137 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.271 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 155 M2;
157. P-138 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.272 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.061 M2;
158. P-139 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 273 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 122 M2;
159. P-140 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.274 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 226 M2;
160. P-141 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.275 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 110 M2;



161. P-142 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.276 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 117 M2;
162. P-143 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.277 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 176 M2;
163. P-144 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.278 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 342 M2;
164. P-145 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.279 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 132 M2;
165. P-146 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.280 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 180 M2;
166. P-147 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.281 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 100 M2;
167. P-148 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.282 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 241 M2;
168. P-149 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.283 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 128 M2;
169. P-150 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.284 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 110 M2;
170. P-151 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.285 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 300 M2;
171. P-152 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.289 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 294 M2;
172. P-153 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.290 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 68 M2;
173. P-154 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.291 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.240 M2;
174. P-155 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.293 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 50 M2;
175. P-156 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.294 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 85 M2;
176. P-157 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.295 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 172 M2;
177. P-158 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.296 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 154 M2;



178. P-159 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.292 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 293 M2;
179. P-160 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.305 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 424 M2;
180. P-161 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.306 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 230 M2;
181. P-162 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.307 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 200 M2;
182. P-163 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.308 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 164 M2;
183. P-164 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.309 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 97 M2;
184. P-165 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.310 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 86 M2;
185. P-166 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.313 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 239 M2;
186. P-167 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.314 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 77 M2;
187. P-168 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.311 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 120 M2;
188. P-169 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.312 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 150 M2;
189. P-170 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.316 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 81 M2;
190. P-171 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.317 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 194 M2;
191. P-172 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.318 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 362 M2;
192. P-173 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.319 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 42 M2;
193. P-174 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.320 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 195 M2;
194. P-175 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.321 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 271 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. P-176 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.322 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 114 M2;
196. P-177 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.323 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 36 M2;
197. P-178 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.324 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 799 M2;
198. P-179 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.327 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 318 M2;
199. P-180 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.328 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 175 M2;
200. P-181 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.330 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 691 M2;
201. P-182 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.334 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 260 M2;
202. P-183 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.335 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 461 M2;
203. P-184 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.336 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 402 M2;
204. P-185 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.340 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 97 M2;
205. P-186 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.348 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 172 M2;
206. P-187 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.349 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 755 M2;
207. P-188 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.350 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 839 M2;
208. P-189 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.325 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 149 M2;
209. P-190 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.326 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 114 M2;
210. P-191 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.329 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 50 M2;
211. P-192 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.331 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 200 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. P-193 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.332 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 282 M2;
213. P-194 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.337 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 373 M2;
214. P-195 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.338 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 77 M2;
215. P-196 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.339 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 252 M2;
216. P-197 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.341 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 756 M2;
217. P-198 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.342 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 173 M2;
218. P-199 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.343 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 185 M2;
219. P-200 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.345 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.000 M2;
220. P-201 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.346 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,



- Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.465 M2;
221. P-202 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.333 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 3.455 M2;
222. P-203 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.347 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 5.942 M2;
223. P-204 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.344 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 112 M2;
224. P-205 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.253 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.857 M2;
225. P-206 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.355 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.171 M2;
226. P-207 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.354 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 2.565 M2;
227. P-208 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.358 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 117 M2;
228. P-209 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.359 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 102 M2;



229. P-210 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.360 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 306 M2;
230. P-211 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.361 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.117 M2;
231. P-212 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.362 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 440 M2;
232. P-213 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.363 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.353 M2;
233. P-214 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.364 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 682 M2;
234. P-215 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.365 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 644 M2;
235. P-216 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.366 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 648 M2;
236. P-217 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.367 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 8.589 M2;
237. P-218 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.368 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 4.628 M2;
238. P-219 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.369 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.397 M2;
239. P-220 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.370 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 160 M2;
240. P-221 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.371 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 446 M2;
241. P-222 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.373 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 132 M2;
242. P-223 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.372 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 1.833 M2;
243. P-224 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.375 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 201 M2;
244. P-225 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.376 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 50 M2;
245. P-226 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.377 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 505 M2;



246. P-227 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.378 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 590 M2;
247. P-228 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.374 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 6.660 M2;
248. P-229 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.379 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 17.617 M2;
249. P-230 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No.380 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukadanau, atas nama PT. GUNUNG GARUDA dengan luas tanah 168 M2;
250. P-231a tentang Foto-foto Para Penggugat dan Keluarga yang ditempatkan di pos Pengamanan Perseroan;
251. P-231b tentang Photo Penggugat II dan keluarganya beserta Plat Nomor Kendaraan-kendaraan yang dipakai Para Penggugat;
252. P-231c tentang Photo Penggugat I dan keluarganya dan Photo Penggugat III keluarganya;
253. P-232 tentang Video-video Pengusiran dan Pemeriksaan Barang-barang Milik Para Penggugat dan keluarganya dari Rumah yang selama ini para penggugat tempati;
254. P-233a tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Desember 2020, untuk tagihan bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I) berserta bukti kirim JNE Nomor Connote:013400087792420 dan bukti lacak;
255. P-233b tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Januari 2020, untuk tagihan bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat I yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I) berserta bukti kirim JNE Nomor Connote:660019599685 dan bukti lacak;



256. P-234a tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Desember 2020, untuk tagihan bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat II) berserta bukti kirim JNE Nomor Connote:013400087792420 dan bukti lacak;
257. P-234b tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Januari 2020, untuk tagihan bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat II) berserta bukti kirim JNE Nomor Connote:660019599685 dan bukti lacak;
258. P-235a tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 14 Desember 2020, untuk tagihan bulan November 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat III) berserta bukti kirim JNE Nomor Connote:016240012372720 dan bukti lacak;
259. P-236 tentang Skema pembayaran hutang dan turun modal sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta No. 21, tanggal 21 Agustus 2019;
260. P-237 tentang Catatan transaksi dari Rekening Giro PT. PT. Gunung Garuda dari UOB Bank;
261. P-238 tentang Catatan transaksi dari Rekening Giro PT. PT. Gunung Garuda dari Bank OCBC NISP;
262. P-239 tentang Voucher pembayaran hutang dan turun modal kepada Penggugat I;
263. P-240 tentang Voucher pembayaran hutang dan turun modal kepada Penggugat II;
264. P-241 tentang Voucher pembayaran hutang dan turun modal kepada Penggugat III;
265. P-242 tentang Voucher pembayaran hutang dan turun modal kepada Tergugat II;
266. P-243 tentang Voucher pembayaran hutang dan turun modal kepada Tergugat III;
267. P-244a tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Februari 2021, untuk tagihan bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat I yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda;



- Garuda (in casu Tergugat I) berserta bukti RESI PENGIRIMAN JNE Nomor: 010170004017221 dan bukti lacak;
268. P-244b tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Maret 2021, untuk tagihan bulan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat I yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I) berserta bukti RESI PENGIRIMAN JNE;
269. P-245a tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Februari 2021, untuk tagihan bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I) berserta bukti RESI PENGIRIMAN JNE Nomor: 010170004017221 dan bukti lacak;
270. P-245b tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 21 Maret 2021, untuk tagihan bulan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat II yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I) berserta bukti RESI PENGIRIMAN JNE;
271. P-246a tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 10 Februari 2021, untuk tagihan bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I) berserta bukti RESI PENGIRIMAN JNE Nomor: 010170004017221 dan bukti lacak;
272. P-246b tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 3 Maret 2021, untuk tagihan bulan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I) berserta bukti RESI PENGIRIMAN JNE;
273. P-247 tentang Surat Tagihan manfaat Pendiri (Founders Benefit) tertanggal 3 Maret 2021, adalah tagihan Insurance & Medical Pasangan yang ditandatangani oleh Penggugat III yang ditujukan kepada PT. Gunung Garuda (in casu Tergugat I) berserta bukti Prudential Premium Notice tertanggal 31 Januari 2021 jatuh tempo pada 1 Maret 2021 sebesar HKD 47,376.81, Kurs Hong Kong Dollars Transaksi Bank Indonesia tertanggal 1 Maret 2021, bukti RESI PENGIRIMAN JNE;

Menimbang, bahwa serta **saksi Ken Pangestu** yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah bekerja di PT Gunung Garuda atau dengan anak perusahaannya sejak tahun 1991 sebagai marketing pada saat itu yang saksi ketahui pemiliknya yaitu bapak Kamaruddin dan yang lainnya Direktur Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya adalah Dr. Chairuddin kemudian saksi menjadi general manager dan pada tahun 1997 saksi disuruh memegang 1 divisi yang namanya BST dan di tahun 2010 sampai 2018 saksi menjadi salah satu Direksi di Gunung Garuda lalu saksi sebagai Direktur konstruksi sampai tahun 2018 dan dianak perusahaan Gunung Garuda yang bernama Gunung Garuda Konstruksi, mulai dari tahun 2012 sampai terakhir tahun 2020 sebagai Direktur Utama, saksi mengetahui RUPS tanggal 10 Januari 2020 karena saksi mengikuti RUPS tersebut sebagai Direktur PT. Gunung Baja Konstruksi, kebetulan pada saat itu RUPS berbarengan di Pacific Place ada 3 (tiga), yaitu Gunung Garuda, Gunung Gahapi Sakti yang di Medan dan Gunung Baja Konstruksi kebetulan pada Pacific Place itu saksi di Gunung Raja Konstruksi sebagai pengundang, sebagai Direktur Utama di Gunung Raja Konstruksi dan pada saat RUPS mengenai Gunung Garuda saksi ada dari awal sampai akhir yang hadir itu dari Direksi Gunung Garuda, ada Direksi dari Gunung Gahapi Sakti, dan ada saksi sendiri dari Gunung Garuda, dan dihadiri oleh pemegang saham lainnya kalau di Gunung Raja Konstruksi saksi sendiri dan dari Gunung Garuda yaitu Ibu Siti Humaiyah tapi untuk Agenda detailnya saksi tidak tahu, saksi ikut karena bersamaan, kalau tidak salah pertama kali itu RUPS Gunung Garuda, yang kedua Gunung Gahapi Sakti dan yang terakhir saksi yaitu Gunung Baja Konstruksi di satu ruangan yang sama, saksi hanya melihat pembahasan, karena yang buat undangan di Gunung Garuda itu bukan saksi, saksi lihat disitu dan saksi dengar materi acara yang langsung dibacakan itu ada protes dari pemegang saham yang lain, kenapa materi acara tersebut tidak dari jauh-jauh hari diberikan, pada saat itu sesudah dibacakan materi Rapat itu secara detail oleh Ibu Siti Humayah lalu pada saat itu ada protes dari Bapak Chairuddin, dan lain-lain, yang mempertanyakan kenapa materi Rapat ini diberikan pada saat RUPS, tidak diberikan jauh-jauh hari sebelumnya, jadi bisa mereka untuk menimbang atau memikirkan apa yang mau diputuskan, jadi tidak mendadak kemudian dalam RUPS Gunung Garuda tersebut ada Voting mengenai susunan direksi dan detailnya saksi kurang begitu jelas tapi ada keberatan terhadap susunan Direksi yang diajukan pada saat RUPS yaitu dari Fihahati karena kebiasaan dari Gunung Garuda Group seluruh pemegang sahamnya ada perwakilan di komisisarnya, minimal di Susunan Direksinya, dan kali ini tidak ada namun penyelesaian pada saat keberatan itu hanya Voting saja dan

Halaman 178 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu keberatan tersebut dicatat atau tidak, kebetulan saksi juga tinggal didalam perkantoran, jadi disana ada sekitar 200 hektar lebih, disitu ada pabrik dan ada perumahan dan kebetulan pabrik saksi yang khusus di Garuda Baja Konstruksi berjarak 1(satu) Kilometer saja, saksi mendengar isu-isu sudah ribut-ribut diantara keluarga, ada yang sampai mereka tidak boleh masuk kedalam pabrik dan kedalam kantor, setahu saksi memang ada keberatan tentang susunan direksi tapi saksi tidak tahu detailnya bagaimana, sewaktu saksi membuat surat undangan rapat RUPS yang menyusun kata-katanya bukan saksi dan saksi tidak tahu mengenai materi acara rapat lalu pada saat RUPS tanggal 3 Maret 2020 saksi masih bekerja di Gunung Baja Konstruksi lalu terhadap RUPS ke-2 tersebut ada keberatan dari Para Penggugat mengenai agenda materi rapat yang tidak ada, RUPS tersebut berada di Club House di dalam komplek Gunung Garuda, yang hadir semua itu dari jajaran Direksi Gunung Garuda, Gunung Gahapi Sakti dan Gunung Baja Konstruksi dan seluruh pemegang saham hadir disitu dan ibu Siti Humayah juga hadir, dan seperti biasa materi acara rapat dibacakan oleh Direksi yang sudah disodorkan, jadi kita diburu-buru suruh baca yang sudah dikonsep dan pada saat itu tanggal 3 saksi langsung juga minta mengundurkan diri dari jajaran direksi di Gunung Garuda Group, tidak ada kehadiran untuk pemegang saham lain begitu dimata acaranya agak melenceng, begitu saksi baca di Gunung Baja Konstruksi disitu jajaran direksinya sama komisarisnya tidak ada pemegang saham yang lain, dan pada saat itu juga saksi mengundurkan diri di RUPS Gunung Garuda terjadi kembali perubahan susunan pengurus direksi maupun komisaris, saksi pernah menjabat di Gunung Raja Paksi, Gunung Garuda sebagai salah satu direksi, terakhir di tahun 2018 saksi tidak pernah melihat mengenai pasal-pasal atau peraturan-peraturan mengenai cara mengangkat komisaris di Gunung Garuda dan Gunung Raja Paksi, setahu saksi yang dinyatakan selesai voting itu disusunan direksi dan susunan komisaris sesuai dengan yang diusulkan dalam agenda materi rapat, setahu saksi yang setuju itu dari pihak Limiwaty Lie dan Kamaruddin karena jajaran direksi dan komisaris itu adalah orang-orang mereka dimana dalam sidang RUPS Voting diambil dari suara terbanyak melebihi setengah dan **saksi Siman** yang pada pokoknya menerangkan saksi sudah resign dari Group Garuda sejak bulan Mei 2020 bekerja di bagian payroll yang bertugas untuk membayar gaji karyawan

Halaman 179 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr



termasuk gaji direksi, proses pembayarannya dari perintah atas Direksi yaitu bapak Argo di Gunung Garuda sebagai Direktur di Gunung Garuda maupun Gunung Raja Paksi dan untuk terakhir saksi sempat membayarkan Founder Benefit yaitu manfaat pendiri dari bulan Februari, dimana pendiri menerima semacam gaji dimana ada 6 founder, semua pemegang saham mayoritas Pak Jamalludin, Pak Kamaruddin, dan Ibu Margaret waktu itu saksi ada pernah diserahkan invoice sama Para Penggugat bulan Februari sama bulan Maret, sudah saksi ajukan ke bapak Argo namun tidak disetujui katanya tidak menandatangani fakta Integritas, saksi masih proses Founder Benefit bulan April setelah itu saksi tidak tahu, setahu saksi membayarkan Founder Benefit itu ada semacam kontrak kerja, saksi pernah menerima surat tagihan mengenai Founder Benefit dari masing-masing founder biasanya saksi yang menerima lalu di proses baru diajukan ke Direksi, sebagai surat tagihan masuk, bentuk penolakan tidak disetujuinya itu hanya secara lisan saja jika ada yang tidak disetujui dan pak Argo tidak menandatangani invoice tersebut, saksi tidak mengetahui isi fakta integritas seperti apa, saksi hanya disampaikan alasan tidak disetujuinya tagihan Founder Benefit Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti PT-1 sampai dengan PT-16 masing-masing telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII yaitu alat bukti surat berupa :

1. PT-1 tentang Surat Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda ("Perseroan") tertanggal 18 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Ryan Angriawan dan Siti Humayah;
2. PT-2 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda Nomor 06 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat oleh yang dibuat dihadapan Notaris Firdhonal, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT-3 tentang Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 tanggal 13 Januari 2020, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunung Garuda;
4. PT-4 tentang Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 tanggal 13 Januari 2020, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda;
5. PT-5 tentang Surat Undangan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda tertanggal 13 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Leonardus Salim selaku Presiden Direktur;
6. PT-6 tentang Daftar hadir PT. Gunung Garuda tertanggal 13 Februari 2020;
7. PT-7 tentang Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda, Nomor 1, Tanggal 03 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Agustiyan Ek Setyanto, SH.,M.Kn;
8. PT-8 tentang Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0131905 tanggal 9 Maret 2020, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunung Garuda;
9. PT-9 tentang Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda ("Perseroan") Nomor: 005/GRD/DIR/III/2020 tertanggal 13 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Abednedju Giovani W. Sangkaeng selaku Presiden Direktur;
10. PT-10 tentang Tanda Terima Penerimaan Undangan RUPSLB 30 Maret 2020 PT. Gunung Garuda;
11. PT-11 tentang Daftar hadir Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda tanggal 30 Maret 2020;
12. PT-12 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda Nomor: 27 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh dibuat dihadapan Notaris Agustiyan Eko Setyanto, S.H., M.Kn.;
13. PT-13 tentang Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda, PT Gunung Gahapi Sakti, dan PT. Gunung Baja Konstruksi, Januari 2020, Rahasia dan Terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PT-14 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tanggal 11 Januari 2017, Nomor : 02, dibuat dihadapan Elisabeth Retna Ambarwati, SH selaku Notaris;
15. PT-15 tentang Surat Keterangan Nomor : 003/S-Ket/I/2020 Tertanggal 10 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Firdhonal, SH selaku Notaris di Jakarta;
16. PT-16 tentang Surat Manfaat Pendiri (Founders Benefit);

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-4 masing-masing telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III yaitu alat bukti surat berupa :

1. T.III-1 tentang Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda ("Perseroan") tertanggal 18 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ryan Angriawan dan Siti Humayah;
2. T.III-2 tentang Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda ("Perseroan") tertanggal 13 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Leonardus Salim selaku Presiden Direktur;
3. T.III-3 tentang Surat Undangan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda ("Perseroan") Nomor: 005/GRD/DIR/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh Abednedju Giovani W. Sangkaeng selaku Presiden Direktur;
4. T.III-4 tentang Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda, PT Gunung Gahapi Sakti, dan PT. Gunung Baja Konstruksi, Januari 2020, Rahasia dan Terbatas;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat VIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.VIII-1, T.VIII-2a sampai dengan T.VIII-2i masing-masing telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat VIII yaitu alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.VIII-1 tentang Skenario RUPS PT. Gunung Garuda (GRD), PT. Gunung Gahapi Sakti (GGS), dan PT. Gunung Baja Konstuksi pada tanggal 10 Januari 2020;
2. T.VIII-2a tentang Surat Nomor B-569/M.2.31/R.1.15.3/Eku.2/07/2019, perihal Bantuan Pemanggilan Saksi tertanggal 22 Juli 2019, oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
3. T.VIII-2b tentang Tanggal 22 Agustus 2019 mengetahui sistem AHU online di blokir oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
4. T.VIII-2c tentang Petikan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang N0. 391/Pid/B/LH/2019/PN.Ckr tanggal 19 September 2019;
5. T.VIII-2d tentang Surat No : 027/GRD/IX/2019, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir KLHK, tertanggal 20 September 2019, yang ditanda tangani oleh Ryan Angriawan, ST.,MM;
6. T.VIII-2e tentang Bukti Pembayaran Penerimaan Negara – Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. T.VIII-2f tentang Surat No : 029/GRD/X/2019, Perihal Surat Pengantar Penyampaian Petikan Putusan PN Negeri Cikarang Terkait Pemohonan Pembukaan Blokir Sistem AHU Online KLHK, tertanggal 4 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Ryan Angriawan, ST.,MM selaku Direktur Utama;
8. T.VIII-2g tentang Tanda Terima Surat dari Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tanggal 14 Oktober 2019 kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. T.VIII-2h tentang Surat No : 030/GRD/X/2019, Perihal Permohonan Pembukaan Blokir AHU online, tertanggal 28 Oktober 2019, oleh Ryan Angriawan, ST.,MM selaku Direktur Utama;
10. T.VIII-2i tentang Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 6 November 2019 Nomor : AHU.2.UM.01.01-9057, Perihal : Permohonan Pembukaan atas Pemblokiran PT Gunung Garuda;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-4 masing-masing telah dibubuhi materai cukup sesuai



dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat II yaitu alat bukti surat berupa :

1. TT.II-1 tentang Print out Surat Pemberitahuan (SP) Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda;
2. TT.II-2 tentang Print out Nomor 06 tanggal 10 Januari 2020 Notaris Firdhonal, S.H.;
3. TT.II-3 tentang Print out company profile pemberitahuan perubahan data perseroan Akta Nomor 1 tanggal 3 Maret 2020;
4. TT.II-4 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menegaskan bahwa hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak berperkara, sepanjang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pelaksanaan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Gunung Garuda yang dilaksanakan pertama pada tanggal 10 Januari 2020, kemudian kedua pada tanggal 3 Maret 2020 dan ketiga pada tanggal 30 Maret 2020 tidak sah dan dilaksanakan secara melawan hukum ?

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan RUPS terhadap Perusahaan Tertutup mengacu kepada ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah merupakan wadah atau tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam Perseroan, dimana para pemegang saham selaku pemilik modal mempunyai hak untuk menentukan arah dan kebijakan dalam sebuah keputusan;

Menimbang, bahwa wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain :

- a. Mengubah anggaran dasar Perseroan ;



- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi maupun anggota dewan komisaris ;
- b. Mengesahkan laporan keuangan ;
- c. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 adalah merupakan akta pendirian PT. Gunung Garuda dimana kemudian terhadap akta pendirian tersebut dilakukan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana bukti-bukti P-4 yang merupakan bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti PT-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Para Penggugat bertanda P-6 dan bukti Para Tergugat bertanda PT-1 serta T.III-1, yaitu Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Gunung Garuda dari Direksi ditujukan kepada Para Pemegang Saham tertanggal 18 Desember 2019 untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada Hari Jum'at Tanggal 10 Januari 2020, waktu pukul 10.00-10.30 WIB, bertempat di Ritz Carlton Pasific Place Meeting Room 1-3 Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190, dengan agenda : Pembahasan Rencana Kegiatan Operasional (Action Plan) sehubungan dengan kerjasama manajemen operasional dengan B & C International Operations Management Co, Ltd, Pelaporan rencana kerja Task Force 1 – operasional untuk menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan dalam manajemen perseroan, Pelaporan rencana kerja Task Force 2 – keuangan (Finance & Accounting) untuk menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan dalam manajemen perseroan, Pelaporan rencana kerja Task Force 3 – sales untuk menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan dalam manajemen perseroan, Pelaporan rencana kerja Task Force 4 – Supply Chain Management untuk menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan dalam manajemen perseroan, Pelaporan rencana kerja Task Force 5 – General Affairs untuk menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan dalam manajemen perseroan, Pemaparan dan pembahasan rencana aksi korporasi penurunan modal perseroan dengan PWC Indonesia (KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan) dan ABNR, Penyesuaian Anggaran Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan dengan UUPT dan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti Para Penggugat bertanda P-10 dan bukti Para Tergugat bertanda PT-5 serta T.III-2, yaitu Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Gunung Garuda dari Direksi ditujukan kepada Para Pemegang Saham tertanggal 13 Februari 2020 untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada Hari Selasa Tanggal 3 Maret 2020, waktu pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Clubhouse PT. Gunung Raja Paksi, Tbk Jalan Perjuangan No.8 Kp. Tangsi Rt.004 Rw.006 Sukadanau Cikarang Barat Bekasi 17510, dengan agenda : Pembahasan opsi Pemegang Saham sehubungan dengan disbursement dana perseroan, Pembahasan skema penyewaan lahan perseroan, Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Agenda lain-lain yang perlu dibahas oleh Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Para Penggugat bertanda P-20 dan bukti Para Tergugat bertanda PT-9, PT-10 serta T.III-3, yaitu Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Gunung Garuda dari Direksi ditujukan kepada Para Pemegang Saham tertanggal 13 Maret 2020 untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada Hari Senin Tanggal 30 Maret 2020, waktu pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Clubhouse PT. Gunung Raja Paksi, Tbk Jalan Perjuangan No.8 Kp. Tangsi Rt.004 Rw.006 Sukadanau Cikarang Barat Bekasi 17510, dengan agenda : Persetujuan disbursement dana perseroan dan Agenda lain-lain yang perlu dibahas oleh Pemegang Saham dan tanda terima penerimaan undangan RUPSLB tanggal 30 Maret 2020 PT. Gunung Garuda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti PT-1, PT-5, PT-9, PT-10 T.III-1, T.III-2 dan T.III-3 yang diajukan oleh Para Tergugat yang membuktikan bahwa benar telah ada undangan dan Para Penggugat telah menerima undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Gunung Garuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020, tanggal 03 Maret 2020 dan tanggal 30 Maret 2020 sehingga jangka waktu pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "*Pemanggilan*

Halaman 186 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) lainnya dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham, selain itu Direksi berkewajiban mempersiapkan segala sesuatunya antara lain mempersiapkan tempat pertemuan, peralatan dan bahan-bahan untuk rapat;

Menimbang, bahwa kemudian panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) haruslah mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan materi (agenda) acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersedia di kantor Perseroan (vide Pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Gunung Garuda menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham yang dilakukan oleh Direksi dimana didalam panggilan tersebut juga dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan materi (agenda) acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersedia di kantor Perseroan sehingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Gunung Garuda telah terakomodir sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Gunung Garuda tersebut diselenggarakan oleh Direktur PT. Gunung Garuda ditujukan kepada para pemegang saham, dengan agenda yang telah disusun, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat hadir dalam kapasitas

Halaman 187 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang saham maka berdasarkan ketentuan didalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas jo. Pasal 9 point 4 Anggaran Dasar PT. Gunung Garuda telah ditentukan bahwa RUPSLB dipimpin oleh Presiden Direktur, dengan demikian tanggung jawab ada pada Presiden Direktur dan Direktur Perseroan telah sesuai dengan yang termuat didalam bukti P-2, P-7, P-22 dan bukti PT-2, PT-7, PT-12 berupa Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda Nomor 06 tertanggal 10 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Firdhonal, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda, Nomor 1, Tanggal 03 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Agustiyan Ek Setyanto, SH.,M.Kn dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda Nomor: 27 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh dibuat dihadapan Notaris Agustiyan Eko Setyanto, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti PT-2 yang merupakan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Gunung Garuda Nomor 06 tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H./Tergugat XIV, membuktikan bahwa benar semua pemegang saham PT. Gunung Garuda telah hadir di RUPSLB a quo tersebut termasuk Para Penggugat dimana diperoleh fakta bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat yang menghadiri rapat dengan suara bulat telah memutuskan menyetujui untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan kembali dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menyetujui untuk mengubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris yang sesuai didalam materi agenda pada undangan RUPSLB tertanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-2 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti PT-7 yang merupakan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda, Nomor 1, Tanggal 03 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Agustiyan Ek Setyanto, SH.,M.Kn, membuktikan bahwa benar semua pemegang saham PT. Gunung Garuda telah hadir di RUPSLB a quo tersebut termasuk Para Penggugat dimana diperoleh fakta bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat yang menghadiri rapat dengan suara bulat dan diputuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui voting suara terbanyak pemegang saham dengan total hak suara sebesar 56 % (lima puluh enam persen) hak suara telah memutuskan menyetujui untuk perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sesuai didalam materi agenda pada undangan RUPSLB tertanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 sampai dengan P-14 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Surat Perihal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunung Garuda tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Para Penggugat ternyata telah terakomodir oleh Tergugat I dengan menyediakan bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dikantor Tergugat I sebelum dilakukan RUPSLB sebagaimana bukti PT-13 dan T.III-4 berupa Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda, PT Gunung Gahapi Sakti, dan PT. Gunung Baja Konstruksi, Januari 2020, Rahasia dan Terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-22 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti PT-12 yang merupakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Gunung Garuda Nomor: 27 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh dibuat dihadapan Notaris Agustiyanto Eko Setyanto, S.H., M.Kn., membuktikan bahwa benar semua pemegang saham PT. Gunung Garuda telah hadir di RUPSLB a quo tersebut termasuk Para Penggugat dimana diperoleh fakta bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat yang menghadiri rapat dengan diputuskan melalui voting suara terbanyak pemegang saham dengan total hak suara sebesar 56 % (lima puluh enam persen) hak suara telah memutuskan menyetujui untuk persetujuan disbursement dana perseroan yang sesuai didalam materi agenda pada undangan RUPSLB tertanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat yaitu Ken Pangestu dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Gunung Garuda tersebut dihadiri oleh semua jajaran direksi PT. Gunung Garuda dan seluruh pemegang saham;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris didalam RUPSLB tersebut telah sesuai dengan agenda

Halaman 189 dari 194
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ckr



dan diberikan kesempatan untuk membela diri menyatakan keberatannya namun dalam hal ini pemberhentian tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan maka tidak diperlukan kesempatan untuk membela diri sehingga kewajiban dari penyelenggara RUPSLB telah dilakukan sesuai mekanisme dalam Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan selanjutnya didalam Akta Berita Acara RUPSLB tertanggal 30 Maret 2020 tersebut sebagaimana bukti P-22 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti PT-12 telah diberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan keberatan dan tercatat didalam akta tersebut serta telah dijalankan oleh Para Tergugat dalam mengakomodir keberatan-keberatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keputusan RUPS, maka perlu dilihat kuorum yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut dapat diambil. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. dan harus melihat kembali anggaran dasar perusahaan apakah ditentukan kuorum kehadiran yang lebih besar dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau tidak ditentukan, keputusan RUPS pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat seperti yang tertuang dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akan tetapi dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar seperti yang tertuang dalam pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa sehingga terhadap kuorum didalam proses RUPSLB PT. Gunung Garuda telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu rapat didasarkan atas kehadiran pemegang saham dan terpenuhinya kourum maka menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim setelah mencermati proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Gunung Garuda yang pertama pada tanggal 10 Januari 2020, kemudian kedua pada tanggal 3 Maret 2020 dan ketiga pada tanggal 30 Maret 2020 yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan telah memenuhi kuorum sehingga risalah rapat yang dituangkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 10 Januari 2020 mengenai perubahan anggaran dasar dan perubahan data persero yang kemudian telah didaftarkan oleh Notaris Firdhonal, S.H./Tergugat XIV dan Salinan Akta Nomor 1 tanggal 03 Maret 2020 mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang kemudian telah didaftarkan oleh Notaris Agustiyan Ek Setyanto, SH.,M.Kn/Turut Tergugat I telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017823 tertanggal 13 Januari 2020 dan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0017832 tertanggal 13 Januari 2020 kemudian Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0131905 tertanggal 9 Maret 2020 sebagaimana bukti P-3, P-8, PT-3, PT-4, PT-8 dan T.T.II-1 serta Akta Nomor: 27 tanggal 30 Maret 2020 mengenai persetujuan disbursement dana perseroan yang kemudian telah didaftarkan oleh Notaris Agustiyan Ek Setyanto, SH.,M.Kn/Turut Tergugat I tersebut telah sah menurut hukum dengan demikian akta-akta tersebut memuat fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendaftaran yang dilakukan oleh Notaris Firdhonal, S.H.dan Notaris Agustiyan Ek Setyanto, SH.,M.Kn adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal mana sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.-HT.01-10 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu dimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: *"Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur antara lain :

1. ada perbuatan melawan hukum;



2. ada kesalahan;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi, apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa KUHPerdara tidak ada memberikan pengertian definitif tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam praktek Peradilan dianut putusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang mengandung 4 (empat) kriteria :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan;

Menimbang, bahwa keempat kriteria ini tidak harus terpenuhi secara kolektif, namun satu saja pun dari 4 (empat) kriteria ini terbukti dilakukan oleh Para Tergugat, maka terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dalam proses penyelenggaraan RUPSLB yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas telah memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur kesatu mengenai adanya perbuatan melawan hukum dari pihak Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang bersifat kumulatif dan perbuatan Para Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga sepatutnya ditolak untuk seluruhnya termasuk mengenai tuntutan ganti rugi Para Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum poin ke-2 maka petitum poin ke-3 sampai dengan petitum poin ke-22 sepatutnyalah untuk ditolak sehingga petitum poin ke-1 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat-surat bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat II yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak berkenaan secara langsung dengan pokok sengketa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka pihak Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII serta Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.895.000.- (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Ckr tanggal 11 Mei 2020 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frans Master Paulus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XIV dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

2. Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 5.650.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 120.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp 5.895.000,-

(lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).